

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKONSTRUKSI SIKHAT TAKLIK TALAK DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DI INDONESIA

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr) dalam Ilmu Hukum Keluarga



MARDIANA
NIM : 32090522727

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H / 2023 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Mardiana
Nomor Induk Mahasiswa : 32090522727
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Rekonstruksi Sighat Taklik Talak Dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan di Indonesia

Tim Penguji

Prof. Dr. Hairunas , M, Ag
Ketua / Penguji I

Dr. Aslati, M. Ag.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
Utama / Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Penguji IV

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
Promotor / Penguji V

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA
Co- Promotor / Penguji VI

Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag.
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 27 Februari 2023



PESETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP

Disertasi yang berjudul : *Rekonstruksi Sighat Taklik Talak dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan di Indonesia* yang di tulis oleh Saudari Mardiana NIM 32090522727 Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) telah diuji pada Ujian Tertutup pada tanggal 25 Januari 2023 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI :

Ketua / Reviewer I
Prof. Dr. Ilyas Husti, M. Ag


Tgl.

Sekretaris / Reviewer II
Dr. Aslati, M. Ag


Tgl.

Reviewer III
Prof. Dr. K.H. Said Agil Husin Al Munawar, MA


Tgl.

Promotor / Reviewer IV
Prof. Dr. K.H. Said Agil Husin Al Munawar, MA


Tgl.

Co.Promotor / Reviewer Vfr
Dr. H. Hidayatullah Ismail, MA


Tgl.

Reviewer VI
Dr. Kairunnas Jamal, M. Ag


Tgl.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
 SEMINAR HASIL DISERTASI**

Disertasi yang berjudul: *Rekontruksi Sighat Taklik Talak dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan di Indonesia*, yang ditulis oleh saudari Mardiana NIM. 32090522727 Program Studi Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhshiyah*) telah diuji pada seminar hasil disertasi pada tanggal 23 Desember 2022 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tertutup pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


TIM PENGUJI

Ketua / Reviewer I
Prof. Dr. Ilyas Husti, M. Ag




 Tgl.

Sekretaris / Reviewer II
Dr. Aslati, M. Ag




 Tgl.

Reviewer III
Prof. Dr. K.H. Said Agil Husin Al Munawar, MA




 Tgl.

Co.Promotor / Reviewer IV
Dr. H. Hidayatullah Ismail, MA



 Tgl.

Reviewer V
Dr. Kairunnas Jamal, M. Ag



 Tgl.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. K.H. Said Agil Husin Al Munawar, MA
 DOSEN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudari
 Mardiana

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di -
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: Mardiana
NIM	: 32090522727
Program Studi	: Hukum Keluarga (<i>Al-Ahwal al-Syakhshiyah</i>)
Judul`	: Rekonstruksi Sighat Taklik Talak dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan di Indonesia

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang Ujian Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, 07 Februari 2023
 Promotor,

Prof. Dr. K.H. Said Agil Husin Al Munawar, MA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Hidayatullah Islamil, Lc., MA
 DOSEN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudari
 Mardiana

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di -
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Mardiana
 NIM : 32090522727
 Program Studi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
 Judul : **Rekonstruksi Sighat Taklik Talak dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan di Indonesia**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, 07 Februari 2023
 Co. Promotor,

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA
 NIP. 197912172011011006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. K.H. Said Agil Husin Al Munawar, MA
 DOSEN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudari
 Mardiana

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di -
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Mardiana
 NIM : 32090522727
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Al-Ahwal al-Syakhshiyah*)
 Judul : **Rekonstruksi Sighat Taklik Talak dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan di Indonesia**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang Ujian Tertutup Disertasi Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, 02 Januari 2023
 Promotor,

Prof. Dr. K.H. Said Agil Husin Al Munawar, MA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Hidayatullah Islamil, Lc., MA
 DOSEN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudari
 Mardiana

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di -
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Mardiana
 NIM : 32090522727
 Program Studi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
 Judul : **Rekonstruksi Sighat Taklik Talak dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan di Indonesia**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang Ujian Tertutup Disertasi Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, 02 Januari 2023
 Co. Promotor,

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA
 NIP. 197912172011011006



Prof. Dr. K.H. Said Agil Husin Al Munawar, MA
 DOSEN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudari
 Mardiana

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di -
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Mardiana
 NIM : 32090522727
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Al-Ahwal al-Syakhshiyah*)
 Judul : **Rekonstruksi Sighat Taklik Talak dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan di Indonesia**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang Ujian Seminar Hasil Disertasi Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, 21 September 2022
 Promotor,

Prof. Dr. K.H. Said Agil Husin Al Munawar, MA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Hidayatullah Islamil, Lc., MA
 DOSEN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudari
 Mardiana

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di -
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Mardiana
 NIM : 32090522727
 Program Studi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
 Judul : **Rekonstruksi Sighat Taklik Talak dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan di Indonesia**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang Ujian Seminar Hasil Disertasi Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, 24 November 2022
 Co. Promotor,

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA
 NIP. 197912172011011006



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co Promotor, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **Rekontruksi Sighat Taklik Talak dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan di Indonesia**, yang ditulis oleh :

Nama : Mardiana
NIM : 32090522727
Program Studi : Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*)

Untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Promotor,

Prof. Dr. K.H. Said Agil Husin Al Munawar, MA

Co.Promotor

Dr. H. Hidayatullah Islamil, Lc., MA

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*)

Dr. Khairunas Jamal, M. Ag
Nip. 19731105 200003 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co Promotor, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **Rekontruksi Sighat Taklik Talak dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan di Indonesia**, yang ditulis oleh :

Nama : Mardiana
NIM : 32090522727
Program Studi : Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*)

Untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tertutup Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Promotor,

Prof. Dr. K.H. Said Agil Husin Al Munawar, MA

Co.Promotor

Dr. H. Hidayatullah Islamil, Lc., MA

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*)

Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag
Nip. 19731103 200003 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co Promotor, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **Rekonstruksi Sighat Taklik Talak dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan di Indonesia**, yang ditulis oleh :

Nama : Mardiana
NIM : 32090522727
Program Studi : Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*)

Untuk diajukan dalam Sidang Ujian Seminar Hasil Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Promotor,

Prof. Dr. K.H. Said Agil Husin Al Munawar, MA

Co.Promotor

Dr. H. Hidayatullah Islamil, Lc., MA

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*)

Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag
Nip. 19731103 200003 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mardiana
NIM : 32090522727
Tempat/Tanggal lahir : Cubadak Air, 15 Januari 1981
Program Studi : Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya berjudul: **“Rekonstruksi Sighat Taklik Talak dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan di Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi ini yang saya kutip dari karya orang lain, baik langsung atau tidak langsung sudah dituliskan sumbernya sesuai dengan norma dan kaidah penulisan karya ilmiah, baik dalam tinjauan pustaka/penelitian yang relevan atau dalam footnote dan daftar rujukan/daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Disertasi ini bukan hasil karya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, setelah di adakan mediasi di Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Badan Arbitrase Nasional.

Pekanbaru, Februari 2023

Saya yang menyatakan,



Mardiana
Mardiana
NIM: 32090522727



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan rahmad, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Segala puji bagi Allah dengan sebaik-baik pujian, semoga cinta tertinggi tetap bersandar kepada Cinta-Mu. Shalawat beserta salam penulis do'akan kepada Allah SWT. semoga disampaikan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW., (kekasih Allah yang akhlaknya menjadi tauladan bagi manusia dimuka bumi), sungguh dialah manusia yang telah membawa ummat manusia ke jalan yang diridhai Allah SWT., yang tanpanya manusia mungkin tidak bisa merasakan nikmat Iman dan Islam.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau instansi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada Program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau sampai penulisan dan penyelesaian disertasi. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, MA Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Ibu Dr. Hj. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
9. Bapak Prof. Dr. K.H. Said Agil Husin Al Munawar, MA dan Dr. Hidayatullah Islamil, Lc., MA Promotor dan Co.Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran, tidak saja mencerahkan namun juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.
10. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
12. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Ibunda Dahnimar (almh) dan ayahnda Mansyurman (alm) tercinta serta kakak-kakak tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang, serta do'a mereka, penulis dapat memperoleh prestasi akademik tertinggi dan mampu menyelesaikan disertasi ini.
14. Suami tercinta, semua sepupuku, semua keponakanku serta amak dan adek-adekku yang memberikan inspirasi dan dukungan dalam proses penulisan dan penyelesaian disertasi ini.
15. Sahabat perjuangan penulis di lokal Hukum Keluarga Lokal A dan Lokal B yang selalu menimbulkan semangat dan motivasi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.

Dengan selesainya Disertasi ini, penulis berharap ini menjadi suatu kajian yang akan menambah khazanah ilmu. Namun penulis sadar, kelemahan dan kekurangan juga terdapat dalam Disertasi ini, untuk itu kritikan dan saran sangat penulis harapkan. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. tempat manusia kembali dan berserah diri.

Air Tiris, 27 Februari 2023

Penulis

MARDIANA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembaran Pengesahan	
Persetujuan Tim Penguji	
Nota Dinas	
Persetujuan Pembimbing dan Ketua Prodi	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Pedoman Transliterasi	vii
Abstrak	ix
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah 1
B.	Penegasan Istilah 22
C.	Permasalahan 26
1.	Identifikasi Masalah 26
2.	Batasan Masalah 26
3.	Rumusan Masalah 26
D.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian 27
BAB II	KERANGKA TEORI
A.	Kaifiat Pernikahan Pada Zaman Rasulullah SAW 29
B.	Universal Taklil Talak 46
C.	Terminologi Taklil Talak 51
D.	Hakikat Sighat Taklik 56
E.	Landasan Hukum Sighat Taklik 61
F.	Taklik Talak Menurut Tiga Normatif Hukum 64
1.	Menurut Para Ulama Fiqh 64
2.	Menurut Kompilasi Hukum Islam 73



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	3.	Menurut UU Pernikahan Indonesia	76
	G.	Shighat Taklik dan Khulu' serta Pasakh Nikah	79
	H.	Konsep Taklik Talak dalam Talak	85
	I.	Perkembangan Sighat Taklik di Indonesia	92
	J.	Eksistensi Taklik Talak	101
	K.	Hak-Hak Perempuan Sebagai Istri Menurut Islam	107
	L.	Taklik Talak di Negara Tetangga	118
	M.	Urf dalam Taklik Talak	135
	N.	Maqashid Syariah	141
	O.	Mashlahah	169
	P.	Kerangka Teori	174
	Q.	Penelitian Terdahulu yang Relevan	175
BAB III		METODE PENELITIAN	
	A.	Jenis Penelitian	189
	B.	Sumber Data	190
	C.	Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	191
BAB IV		PEMBAHASAN	
	A.	Model dan Jenis Sighat Taklik Talak	194
	B.	Historis Munculnya Sighat Taklik Talak di Indonesia	197
	C.	Rekonstruksional Sighat Taklik Talak dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan	215
	1.	Rekonstruksi Sighat Taklik Talak	215
	2.	Maqashid Syariah Sighat Taklik Talak	220
	3.	Mashlahah Sighat Taklik dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan	228
BAB V		PENUTUP	
	A.	Kesimpulan.....	249
	B.	Saran.....	251

DAFTAR PUSTAKA

LOA (LETTER OF ACCEPTANCE)

UJI TURNITIN

TOEFL

TOAFL

KARTU KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN DISERTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai Panduan Penulisan Disertasi
Pascasarjana UIN Suska Riau Tahun 2021

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988.No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	a	ث	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
س	Sy	ء	'
ش	Sh	ي	Y
ذ	DI		



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= Î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) penjang= Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbah diakhirnya. Begiru juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata sandang dan lafazh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafazh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idlafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
- c. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.



Abstrak

Mardiana (2023) : Rekontruksi Sighat Taklik Talak dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan di Indonesia

Suami yang melanggar taklik talak, dasar bagi istri menggugat cerai pada suaminya. Kendati konsep taklik talak didalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI tidak ditemukan. Penjelasan dalam Pasal 45, 46 KHI bahwa, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian pra nikah berupa, taklik talak dan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model dan jenis *sighat taklik talak* serta alasan munculnya *sighat taklik talak* di Indonesia juga memunculkan *sighat taklik talak* yang memadai dan sesuai dengan nilai-nilai asas dalam *sighat taklik talak*, sebagai upaya melindungi dan menjaga hak-hak istri (perempuan) dalam rumah tangga. Metode penelitian kategori jenis kepustakaan atau *library research*, dengan model *konseptual research* dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data *deskriptif kualitatif* model dokumentasi. Teknik analisis datanya memakai metode *content analysis* dengan pendekatan *deduktif* dan *induktif*. Hasilnya ada dua model dan jenis *sighat taklik talak* yaitu: *taklik talak qasamy* merupakan taklik bermaksud seperti janji yang mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar untuk suatu tujuan; dan *taklik talak syarhi* yaitu taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak jika telah terpenuhi syarat-syarat tersebut. Adapun alasan lahirnya *sighat taklik talak* adalah dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita (istri) untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan isteri (keluarga) pergi dalam jangka waktu tertentu yang berakibat putusnya nafkah lahir bathin dan menyakiti istri lahir bathin serta adanya pembiaran yang bernuansa zhalim dan dalam upaya memberikan dan menjadi jaminan bagi suami, apabila bepergian dalam rangka tugas negara, mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam bertugas. “*Sighat Taklik Talak Hasil Rekontruksi*”: “Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (*mu’asyarah bil ma’ruf*) menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan *sighat taklik* sebagai berikut: Apabila saya: 1). Meninggalkan isteri saya 1 (satu) tahun lamanya tanpa kepastian, atau; 2). Tidak memberi kepadanya nafkah wajib lahiriyah 3 (tiga) bulan atau nafkah wajib bathininyah 4 (empat) bulan lamanya, atau 3). Menyakiti badan/jasmani dan rohani/perasaan isteri saya, atau 4). Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih tanpa kepastian; dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, segala biaya dampak dari perkara tersebut (kiswah, mut’ah, nafkah iddah dan nafkah tertinggal) menjadi kewajiban saya (hutang), maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang *iwadh* tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial”. *Sighat taklik talak* di atas secara keseluruhan, baik ditinjau dari segi hukum normatif atau hukum Islam bahkan *maqashid syariah* dan *mashlahah* (*hifdzul Din, nafs, aql, mall dan nasl*) sangat menjaga dan memelihara serta melindungi hak-hak istri (perempuan) dalam rumah tangga, sebab latar belakang munculnya dan pemberlakuannya berdasarkan hal-hal tersebut.

Kata Kunci: Rekontruksi, Sighat, Taklik, Talak, Hak Perempuan.

ABSTRACT

Mardiana (2022): Protecting Women's Right through Reconstruction of *Sighat Taklik Talak* in Indonesia

The wives have a right to file divorce from their husbands if the husbands contravene the *taklik talak*. Even though *taklik* divorce is not stated in UUP No. 1 of 1974 and KHI. It is expanded in Articles 45, 46 KHI that, the two prospective bride and groom can make a pre-nuptial agreement in the form of *taklik talak* and etc. The aims of study is to find out the cause of the emergence of *sighat taklik talak* and the types of *sighat taklik talak*. The *sighat taklik talak* is adequate in accordance as an effort to protect the rights of the wife (women) in the household. The research was library research. It used a conceptual research model by using two data sources; primary and secondary. The data was a qualitative descriptive data collection technique at a documentation model. The data analysis technique used the content analysis method in deductive and inductive approaches. The result was that there are two models and types of *sighat taklik talak*; *qasamy* is a *taklik* intending to be like a promise that contains the meaning of doing something or not act or a message on a purpose. The other was *syarathi*, *taklik* intended to impose divorce on the specific conditions. The reason for the *sighat taklik talak* is in an effort to make women (wives) gives up the marital bond from husbands who leave their wives (family) for a certain period of time which results in breaking up physical and mental maintenance and hurting the wife both physically and mentally. There is omission of unjust nuances and in an effort to provide and a guarantee for the husband, in the context of state duties, to feel save on duty. “*Sighat Taklik Talak Reconstruction*” is “After the marriage ceremony I (the groom's name) promised that I would have decent intercourse with my wife named (the bride) (*mu'asyarah bil ma'ruf*) according to Islamic value. To my wife I say *sighat taklik* as: If I: 1). Leaving my wife for 1 (one) year without certainty, or; 2). Not giving her a 3 (three) month obligatory or 4 (four) months inward obligatory; 3). Hurting my wife's body/physical and spiritual/feelings, or 4). Leaving (not caring about) my wife for 6 (six) months or more without certainty; and because of that my wife is not pleased and filed a lawsuit to the Religious Court, all the costs of the impact of the case (*kiswah, mut'ah, iddah* and the maintenance) become my obligation (debt), then if the lawsuit is accepted by the court, then my wife paid Rp. 10,000 (ten thousand rupiah) as *iwadh* (substitute) to me, my *Talak* fell to her once. I authorize the Court to accept the *iwadh* and hand it over to the local National *Amil Zakat* Agency for social and religious purposes." *Sighat taklik talak* above as a whole, both in terms of normative law or Islamic law and even *maqashid sharia* and *mashlahah* (*hifdzul Din, nafs, aql, mall and nasl*) are very guarding and maintaining and protecting the rights of wives (women) in the household, because of emergence and implementation of it .

Keywords: Reconstruction, *Sighat, Taklik, Divorce, Women's Rights.*



ملخص

مارديانا، (2023): إعادة بناء صيغة تعليق الطلاق في حماية حقوق المرأة في إندونيسيا

إن الزوج الذي انتهك تعليق الطلاق فهذا أساس للزوجة أن تقاضي طلاق زوجها، بالرغم أن مفهوم الطلاق لم يكتب في قوانين زواجية للرقم الأول سنة ألفين وتسعمائة وأربعة وسبعين ومصنف الأحكام الإسلامية حيث يشرح في الفصل الخامس وأربعين والخامس والستين أن العروسين يتعاقدان قبل أداء عقد النكاح مثل تعليق الطلاق وغيره. يهدف هذا البحث إلى معرفة سبب وجود صيغة تعليق الطلاق ونوع من أنواع صيغة تعليق الطلاق ويهدف أيضا إلى إصدار صيغة تعليق الطلاق الكافي والمناسب بالقيم الأساسية في صيغة تعليق الطلاق حيث أنها محاولة في الحماية والحفاظ على حقوق الزوجة. منهجية البحث مكتبية على نموذج المفهوم البحثي حيث استخدمت الباحثة مصدري البيانات وهما مصدر أساسي وتابعي. وأسلوب جمع البيانات وصفي نوعي ووثيقة. وأسلوب تحليل البيانات تحليل مضموني بالمدخل القياسي الاستقرائي. وأما من نتائج البحث فوجد نموذجا صيغة التعليق وهما تعليق الطلاق القسمي حيث يقصد فيه العهد الذي يشتمل على المعنى بأداء العمل أو تركه أو تأكيد خبر للحصول على نفس الغاية، وتعليق الطلاق الشرطي حيث يقصد فيه وقوع الطلاق بعد توفر الشروط المعينة. وأما سبب وجود صيغة التعليق فهو محاولة لتيسر الزوجة على الخلع حيث قد تركها الزوج بمدة الأوقات المعينة حتى تنقطع النفقة ظاهرية وباطنية والأذى ظلما، وهي محاولة العطاء والضمان للزوج حينما أن يكون ذهابه للعمل الوطني، وأخذ الإطمئنان والأمن عند أداء الوظيفة. إن صيغة تعليق الطلاق إنتاج إعادة البناء. "وأنا عاهدت بعد عقد النكاح هذا من قلبي العميق أعاشر زوجتي فلانة معاشرة معروفة في الإسلام"، وأقدم صيغة تعليق على زوجتي كما يأتي : الأول حينما تركت زوجتي سنة واحدة دون الثبات أو الثاني ما أعطيتها نفقة ظاهرية مدة ثلاثة أشهر ونفقة باطنية مدة أربعة أشهر، والثالث أذيتها جسما وروحانيا، أو الرابع أهملتها مدة ستة أشهر الثبات حتى لا ترضاني ثم ادعت عليّ إلى المحكمة الدينية فجميع المصروفات من ذلك الأمر (الكسوة، والمتعة، والنفقة مدة العدة والنفقة المتروكة) فريضة عليّ، وحينما قبلت المحكمة ادعاء الزوجة على الزوج ثم دفعت زوجتي بعشرة آلاف عواضا عليّ فوقع طلاقي عليها طلاقا واحدا، وللمحكمة حق على قبول العواض ثم تسلم المحكمة عواضا إلى مكتب شؤون الزكاة الوطنية للمقتضيات الاجتماعية". إن صيغة تعليق الطلاق من حيث القوانين الإسلامية والمقاصد الشرعية والمصلحة (حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال والنسل) تحفظ وتحمي على حقوق الزوجة في الأسرة لأن إصدارها بالاعتماد على تلك الأسس.

الكلمات الرئيسية: إعادة البناء، الصيغة، التعليق، الطلاق، حقوق الزوجة



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, mengatakan bahwa perkawinan¹ ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Begitu indahnyanya ikatan perkawinan dan bahkan dipertegas lagi oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi dalam menjalani bahtera rumah tangga terkadang ada banyak hal yang akan mengganggu tercapainya tujuan perkawinan dan bahkan ada yang bahteranya

¹Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang dijalani oleh setiap manusia yang mempunyai kemampuan lahir dan bathin dengan tujuan untuk menentramkan hati dari kedua belah pihak (suami dan isteri), saling mengasih dan menyayangi dalam kehidupan berkeluarga. Dan setiap pasangan suami istri tentu akan mendambakan perkawinan yang sangat langgeng sampai akhir hayatnya. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karam sebelum mencapai pulau impian, yang semuanya itu mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan¹.

Pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 dikatakan bahwa, Perkawinan dapat putus karena²:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Dijelaskan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, disebutkan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 UUP dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19, bahwa: Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah (penjelasan pasal 39 ayat 2 UUP) / Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

¹Putusnya suatu perkawinan tentu akan mengakibatkan kerugian, baik itu pada suami, istri, anak-anak dan keluarga lainnya. Dalam kebiasaan orang jahiliah kerugian itu lebih sering diderita oleh istri. Adapun kebiasaannya adalah bila seorang suami telah mentalak istrinya maka pada masa akan berakhir iddah ia merujuk kembali. Prilaku ini sering dan berulang-ulang bahkan dilakukan tanpa batas oleh kaum Arab Jahiliah.

²Hal yang sama juga tertuang dalam pasal 113 KHI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³

Hal senada juga terdapat pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya,
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain,
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri,
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak,
- h. Peralihan agama atau murtad⁴ yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan salam rumah tangga.

Dari pasal-pasal ini jelaslah bahwa, adanya kesamaan hak yang diberikan oleh negara ini kepada suami dan istri untuk bertindak hukum atas pernikahan mereka. Secara sederhana dapat dipahami bahwa ketika suami atau istri telah mengalami kesengsaraan dan usaha untuk perbaiki telah maksimal dilaksanakan dan usaha tersebut tidak berbuah hasil maka diperbolehkan untuk mengakhiri perkawinan. Akan tetapi dari segi butiran alasan-alasan perceraian ada perbedaannya, yaitu suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan salam rumah tangga. Alasan ini hanya

³Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 39 dan 165

⁴*Ibid*,... hlm. 269



ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bila suami melanggar taklik talak maka dapat dijadikan dasar untuk perceraian oleh istri. Akan tetapi konsep taklik talak tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pada UU Nomor 1 tahun 1974 dalam penjelasan pasal 29 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak dan dalam pasal 45 dan pasal 46 KHI dikatakan bahwa :

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Pasal 46

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
2. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut lagi.

Maka jelaslah bahwa *sighat taklik talak* tidak dibahas lebih rinci dalam hirarki perundangan-undangan perkawinan Indonesia. Akan tetapi taklik talak sebagaimana dijelaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.



Berdasarkan defenisi taklik talak di atas, dapat diketahui keberadaan *sighat taklik talak* itu. Akan tetapi dalam blangko Akta Nikah tidak terdapat *sighat taklik talak*, yang ada dalam blangko Akta Nikah hanyalah pertanyaan tentang kesediaan calon suami untuk membaca *sighat taklik talak*. Apakah ini berarti bahwa ada kesalahan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memberikan defenisi taklik talak?. Dan ternyata konsep *sighat taklik talak* terdapat dalam Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) dan Duplikat Buku Nikah (Duplikat Kutipan Akta Nikah),⁵ sebagaimana perubahan terakhir pada *sighat taklik talak* tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2013 tentang penetapan blangko daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku nikah, duplikat buku nikah, buku pencatatan nikah rujuk dan kutipan buku pencatatan nikah rujuk.⁶

Sighat Taklik Talak

Bismillahirrahmanirrahim

*Pada hari ini tanggal, sayabin
 berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan mempergauli
 isteri saya bernama binti dengan baik (mu'âsyarah bil
 mâ'rûf) menurut ajaran syari'at Islam. Kepada istri saya tersebut saya
 menyatakan sighat taklik sebagai berikut:*

Apabila saya:

1. *Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut,*
2. *Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga/) bulan lamanya,*
3. *Menyakiti badan atau jasmani isteri saya, atau*

⁵ Berdasarkan realita yang ada maka defenisi taklik talak yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam harus diganti menjadi “perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) dan Duplikat Buku Nikah (Duplikat Kutipan Akta Nikah) berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang”. Atau bila ingin mempertahankan defenisi taklik talak maka *sighat taklik talak* harus dikeluarkan dari Buku Nikah dan dipindahkan ke Akta Nikah.

⁶Direktorat Jenderal ..., *Op.Cit.*, hlm. 418



4. *Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.*

Dan karena perbuatan tersebut isteri saya tidak rida dan mengadakan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp. 10.000,- (seribu rupiah) sebagai iwad (penggati) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasakan untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah social.⁷

Dari *sighat taklik talak* di atas, dapat dipahami bahwa ada dua kelompok terpenuhinya taklik talak tersebut, kelompok pertama apabila:

1. Suami meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut. Dalam kondisi ini menurut penulis, kewajiban yang mungkin bisa ditunaikan oleh suami adalah memberi materi, sedangkan kewajiban yang lain nihil, berarti dua tahun kurang satu hari istri tidak menerima haknya secara penuh selama masa itu, istri alasan untuk mengajukan gugatan perceraian.
2. Suami tidak memberi nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya. Dalam masa tiga bulan kurang satu hari, si istri berupaya sendiri untuk mencukupi segala kebutuhan keluarganya. Ketika hal ini belum memenuhi masa tiga bulan, maka taklik talak itu tidak berlaku.
3. Suami menyakiti badan / jasmani isteri. Dalam hal menyakiti badan / jasmani isteri, hal ini tentu dibuktikan dengan adanya bekas kekerasan itu sendiri, misalnya benjolan, memar dan lain sebagainya.
4. Istri tidak rela;
5. Isteri mengadu ke Pengadilan;
6. Pengaduan isteri diterima oleh Pengadilan;

⁷*Ibid.*, hlm. 438



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Istri membayar uang *iwadh*;
8. Jatuhnya talak satu suami kepada istri;
9. Uang *iwadh* diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.

Pada kelompok pertama ini ada 9 poin unsur dari terpenuhinya *sighat taklik talak* dan ada tiga poin utama yang menjadi sumber persoalan, yang mana bila salah satu poin sata telah terpenuhi maka dapat ditindaklanjuti ke poin selanjutnya, yang akhirnya jika itu terpenuhi maka gugurlah hak talak suami satu terhadap istri.

Kelompok kedua adalah :

1. Suami membiarkan tidak (memperdulikan) isteri enam bulan lamanya; Jika dalam masa eman bulan kurang satu hari, suami kembali memperdulikan istrinya maka hal ini belum terpenuhi.
2. Istri tidak rela;
3. Isteri mengadu ke Pengadilan;
4. Pengaduan isteri diterima oleh Pengadilan;
5. Istri membayar uang *iwadh*;
6. Jatuhnya talak satu suami kepada istri;
7. Uang *iwadh* diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.

Pada kelompok kedua ini ada 7 poin unsur dari terpenuhinya *sighat taklik talak* bila salah satu poin sata telah terpenuhi maka gugurlah hak talak suami satu terhadap istri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Putusnya perkawinan akibat pelanggaran *sighat taklik talak* ini, seolah-olah mengkolaborasi putusnya perkawinan karena talak dan *khulu'* karena pelanggaran *sighat taklik talak* telah menentukan putusnya perkawinan:

1. Termasuk kategori talak
2. Membutuhkan bayaran *iwadh* dari istri
3. Karena adanya pengaduan dari istri akibat ketidak ridhaanya.

Hal ini tentu akan memberatkan kepada istri, seorang istri baru bisa mengajukan gugatan perceraian setelah mengalami penderitaan dan istri harus membayar *iwadh* sebagai tebusan dirinya, dan harus menjalani masa *iddah* talak sedangkan nafkah *iddahnya* sangat berkemungkinan kecil untuk tidak diterimanya karena suaminya sendiri telah meninggalkannya lebih dari dua tahun berturut-turut, suaminya sendiri sudah tidak memberi nafkah wajib kepadanya lebih dari tiga bulan lamanya dan bahkan suaminya juga pernah menyakiti badan / jasmaninya serta suaminya telah membiarkan tidak (memperdulikan) istrinya lebih dari enam bulan lamanya. Bagaimana mungkin *nafkah iddah* ini akan di tunaikan oleh mantan suami dan bahkan persidanganpun sangat jarang sekali dihadiri oleh suami.⁸

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2022, pada tahun 2021 terdapat 447.743 kasus perceraian. Angka ini melonjak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana tercatat perceraian sebanyak 291.677 pada 2020. Meski data ini hanya mencakup perceraian yang terjadi pada orang Islam, namun terlihat bahwa kasus perceraian di Indonesia

⁸ Hasil wawancara dari hakim PA DR. Yengki Hirawan, tanggal 16 Februari 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terbilang cukup tinggi⁹ dan ini bisa dijadikan salah satu faktor pendukung dari hasil penelitian yang dilakukan Mark Cammack (*Guru besar dari Southwestern School of Law-Los Angeles, US*).¹⁰

Sebagai contoh kasus, seorang istri yang mempunyai seorang suami pemabuk, penjudi dan bahkan pernah berzina dan menikahi wanita pezina tersebut tanpa sepengetahuan istri. Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, akan tetapi tidak bertahan lama. Pertengkaran demi pertengkaran selalu menghiasi rumah tangganya dan istri, setelah mengetahui dirinya diduakan, terjadi pemberontakan dijiwanya dan tidak berkemampuan untuk melayani suami di tempat tidur, bahkan pelayanan yang lainpun seperti menyediakan makan, dilakukan seperlunya saja. Atas ketidaksanggupannya ini, istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Saat perkara ini diajukan ke PA, dan PA menanyakan, apakah ibu masih tinggal satu rumah?, istri menjawab, iya. Kata PA, perkara ibu tidak bisa diproses, supaya perkara ibu bisa diproses, ibu harus hidup terpisah dulu dengan suami ibu. Ini membuktikan bahwa pelanggaran *sighat taklik talak* menjadi salah satu alasan yang utama dalam mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Contoh kedua adalah suami istri yang telah lama bercerai di luar sidang pengadilan dan ketika suami telah menemukan calon istri yang baru, dia meminta

⁹ <https://nasional.okezone.com/read/2022/07/29/337/2638614/6-kota-penyumbang-perceraian-tinggi-di-indonesia-salah-satunya-indramayu#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Berdasarkan%20data%20dari%20Badan,perceraian%20sebanyak%20291.677%20pada%202020.> Lihat juga <https://www.liputan6.com/news/read/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20Badan%20Pusat,sebelumnya%20yang%20mencaipai%20291.677%20perkara.> Lihat juga databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran#

¹⁰ Berdasarkan temuan Mark Cammack, pada tahun 1950-an angka perceraian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada dekade itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kepada istrinya untuk mengadukan kasus rumah tangganya ke pengadilan. Hal ini di sebabkan karena bila suatu perceraian di ajukan oleh istri dengan memberikan telah terlanggarnya taklik talak oleh suami maka perkara tersebut akan cepat diputus oleh pengadilan.

Contoh kasus ketiga, seorang istri yang ditinggal menikah secara siri dengan perempuan lain oleh suaminya, tidak diberi nafkah dan kebutuhan keluarganya tidak dipenuhi. Keadaan ini berlangsung bertahun-tahun dan disaat ada laki-laki lain yang ingin menikahi si istri tersebut, maka saat itulah si istri menyatakan keinginannya berpisah ke Pengadilan.

Ketiga contoh kasus di atas¹¹ memberikan isyarat bahwa adanya penderitaan yang diderita oleh si istri sebelum mengajukan perkara perceraianya ke pengadilan. Salah satu contoh data keadaan perkara di Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B diurutkan berdasarkan banyaknya perkara yang masuk pada tahun 2020, diketahui dari 30 jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang hanya ada 16 jenis perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang, hal ini terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Rangking Perkara Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Total Perkara
1	Cerai Gugat	848
2	Cerai Talak	272
3	Istbat Nikah	93
4	Harta Bersama	25
5	Penetapan Ahli Waris	23
6	Dispensasi Kawin	19

¹¹ Berdasarkan hasil konsultasi di KUA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Lain-Lain	7
8	Wali Adhol	5
9	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	3
10	Izin Poligami	5
11	Perwalian	5
12	Penguasaan Anak	3
13	Pengesahan Anak	7
14	Pembatalan Perkawinan	2
15	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	5
16	Kewarisan	7
17	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0
18	Pencabutan Kekuasaan Wali	0
19	Ganti Rugi terhadap Wali	0
20	Asal Usul Anak	0
21	Perkawinan Campuran	0
22	Izin Kawin	0
23	Wasiat	0
24	Hibah	0
25	Wakaf	0
26	Ekonomi Syariah	0
27	Hak - hak bekas istri / kewajiban bekas Suami	0
28	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/ Istri	0
29	Pencegahan Perkawinan	0
30	Penolakan Perkawinan	0
Jumlah		1.329

Sumber : Dokumentasi Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B tahun 2020

Dari angka yang ada pada tabel di atas menandakan tingkat perceraian di Kabupaten Kampar dengan perkara cerai gugat berada pada rangking pertama. Ini artinya bahwa perceraian yang terjadi karena adanya pengaduaan dari pihak istri lebih tinggi dibandingkan dengan perceraian yang pengaduannya oleh pihak suami. Ini menandakan bahwa pada tahun 2020 ada 848 istri di Kabupaten Kampar mengalami kesengsaraan dalam rumah tangganya selanjutnya mengadukan dan telah diputus perkaranya oleh pengadilan dengan cara membayar *iwadh* dan tidak memperoleh *nafkah iddah*. Perkara cerai gugat ini bisa disebabkan karena suami telah melanggar sighth taklik talak.

Pelanggaran *sighat taklik talak* oleh suami ini berbeda dengan konsep ajaran Islam yang merupakan Rahmat alil ‘alamin dan terkhusus yaitu untuk mengangkat martabat kaum hawa. Terkait tata cara perceraian, Allah SWT. menjelaskan dalam firman-Nya surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah: 229).*¹²

¹²Departemen Agama RI, *Op. Cit.* hlm. 36, menurut Ibnu Katsir (w 774 H), asbabun nuzul surah al-Baqarah ayat 228 yang turun di madinah ini, diantaranya dijelaskan oleh Asma' binti Yazid bin as-Sakan al-Anshariyyah berkata mengenai turunnya ayat tersebut sebagai berikut : “Aku di thalaq oleh suamiku di zaman Rasulullah SAW. di saat belum ada hukum iddah bagi wanita yang ditalaq, maka Allah menetapkan hukum iddah bagi wanita yaitu menunggu setelah bersuci dari tiga kali haid”.(Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibn Abi Hatim yang bersumber dari Asma' Binti Yazid bin As-Sakan). Selain itu, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Ismail bin Abdillah al-Ghifari menceraikan isterinya Qathilah di zaman Rasulullah. Ia sendiri tidak mengetahui bahwa isterinya itu hamil. Setelah ia mengetahuinya, ia ruju' kepada isterinya. Isterinya melahirkan dan meninggal, demikian juga bayinya. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan betapa pentingnya masa iddah bagi wanita, untuk mengetahui hamil atau tidaknya seorang isteri. (Diriwayatkan oleh as-Tsa'labi dan Hibatullah bin Salamah dalam kitab an-Nasikh yang bersumber dari al-Kalbi dan Muqatil). Berita yang disampaikan oleh surah al-Baqarah ayat 228 ini merupakan salah satu bentuk gaya bahasa al-Qur'an dalam memerintahkan sesuatu. Perintah ini dinilai lebih kuat dari pada redaksi yang menggunakan gaya perintah karena kata kerja pada ayat ini berkesinambungan, dan memberi kesan telah dilaksanakannya apa yang diberitakan itu dengan baik dan berkesinambungan dari waktu ke waktu. Dalam konteks pembicaraan dalam ayat di atas adalah penantian para istri. Quraish Shihab mengatakan bahwa kekuatan perintah - lahir dari sisi bahwa setiap berita dapat mengandung kebenaran atau kesalahan atau kebohongan-pada ayat ini terlihat dari penggunaan redaksi berita yang disampaikan. Allah memberitakan bahwa wanita yang ditalaq menunggu selama sekian bulan. Jika yang ditalak tidak melaksanakannya, maka ini dapat berarti bahwa apa yang diberitakan Allah itu tidak benar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat di atas diketahui bahwa apabila dalam sebuah pernikahan antara suami istri tidak dapat lagi menjalankan hukum-hukum Allah SWT. dan jika menempuh cara bercerai adalah solusi akhirnya maka hal tersebut dibolehkan oleh Allah SWT.. Perceraian yang terjadi bisa terjadi karena suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka hal ini dapat dirujuki oleh suami dan itu hanyalah dua kali. Begitu juga dengan istri yang ingin melepaskan diri dari suaminya yaitu dengan cara menebus dirinya (*khulu'*) maka hal tersebut tidak ada dosa baginya. Hanya saja sebagaimana halnya syara' menyuruh laki-laki tidak begitu saja melakukan pekerjaan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. kecuali sangat diperlukan, maka disisi lain syara' juga melarang pihak wanita tergesa-gesa meminta *khulu'*.¹³

Inilah salah satu bentuk perlindungan Islam terhadap wanita karena dahulunya sebelum ayat ini turun baik orang Islam maupun orang jahiliyah, tidak mempunyai batasan bilangan talak sehingga hal ini justru menganiaya wanita. Mereka ditinggalkan tanpa suami dan tidak boleh pula bersuami lagi lalu turunlah ayat ini.¹⁴

Selanjutnya Allah SWT. menyuruh melepaskan wanita dengan baik-baik dan tidak boleh mengambil barang-barang yang telah diberikan kepada istrinya bila terjadi perceraian, baik berupa mas kawin dan lain-lainnya. Tetapi bila dalam suatu perkawinan terdapat hal-hal yang menyebabkan suami istri tidak dapat lagi

Keenggannya melaksanakan apa yang diberitakan Allah itu, serupa dengan ucapan, "Berita yang disampaikan Allah itu tidak benar." Ini berarti menilai Allah berbohong, dan tentu saja sungguh besar dosa yang menyatakan demikian. Kalau begitu, "wahai para istri yang dicerai, buktikanlah kebenaran berita Ilahi itu."

¹³Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, penerjemah AS.AD Yasin Judul asli "*Hadis al-Islam Fatwa Mu'ashirah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), hlm. 508.

¹⁴Ali al-Sayis asy-Syarahshi, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), hlm. 150.



melaksanakan ketentuan Allah SWT., maka *khulu'* boleh dilakukan dengan memberikan tebusan.

Adapun hadist Rasulullah SAW. yang mendasari *khulu'* yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّمَهَا تَطْلِيمَةً (رواه البخاري)¹⁵

Artinya : "Ibnu Abbas Menceritakan, bahwa istri Tsabit bin Qeis datang kepada Nabi Muhammad saw. dan berkata : "Ya Rasulullah Aku tidak mencela Tsabit bin Qeis itu mengenai akhlak dan cara beragamaannya. Cuma saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasulullah saw. berkata: "maukah kamu mengembalikan kebunnya?". Si Istri menjawab: "Nabi berkata kepada Tsabit: "terimalah kebun dan ceraikanlah dia satu kali cerai".

Hadist ini menjelaskan bahwa istri dibolehkan meminta *khulu'* apabila ia takut akan kafir dalam Islam. Maksudnya pengingkaran terhadap nikmat bergaul dengan suami dan tidak akan dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan tidak menunaikan haknya suami sehingga dia dibolehkan menebus dirinya sebagai ganti dari talak yang diterimanya.

Hadist di atas menguatkan ayat al-Qur'an mengenai hujjah kebolehan *khulu'*. Hadist tersebut menceritakan seorang istri yaitu istri Tsabit bin Qais yang ingin meminta cerai dari suaminya. *Khulu'* istri Tsabit bin Qais merupakan *khulu'* pertama kali dalam Islam pada masa Nabi Muhammad SAW..¹⁶ Sedangkan yang menjadi *ijma'* dari kebolehan *khulu'* ini adalah para ulama sepakat membolehkan

¹⁵Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Jami' Shahih al-Bukhariy*, Hadis No.4867

¹⁶Muhammad Ali ash-Shabuny, *Cahaya Al-Qur'an Tafsir Temat Muhammad Ali ash-Shabuny, Cahaya Al-Qur'an Tafsir Tematik Surat Al-Baqarah al-An'am*, penerjemah Khatir Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 20000, hlm. 27



khulu' atau istri meminta cerai dari suaminya. *Khulu'* ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak takut tidak dapat menegakan hukum-hukum Allah, atau istri membenci suami baik itu rupa ataupun akhlaknya.

Hal ini memberikan kejelasan bahwa Islam tidak membuat permasalahan yang terlalu berbelit-belit untuk membela perempuan, sedangkan dalam pelanggaran sighat taklik talak terlihat seolah-olah ada penderitaan yang harus dijalani oleh si istri terlebih dahulu, suami harus melakukan kesalahan terlebih dahulu sehingga mengakibatkan tidak adanya pembelaan dan perlindungan terhadap perempuan.¹⁷

Pada hakikatnya seorang manusia tidak dapat hidup sendiri, kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia atau dengan lawan jenis dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinann Ikatan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang akan menjalankan kehidupan bersama sebagai sepasang suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia didunia maupun di akhirat, ikatan perkawinan pula sangat berkaitan erat hubungannya dengan agama atau kerohanian yang mempunyai peran tak kalah penting dari lahir atau jasmani. Hal ini berkaitan erat dengan pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

¹⁷*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁸

Suatu perkawinan dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri telah diatur tentang perjanjian suci seorang pria kepada seorang wanita yakni harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Terdapat rukun dan syarat suatu perkawinan dalam hukum Islam menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab IV Rukun dan syarat perkawinan, bagian kesatu, Pasal 14 tentang rukun, yakni antara lain sebagai berikut:¹⁹

1. Terdapat calon suami;
2. Terdapat calon isteri;
3. Terdapat wali nikah;
4. Terdapat sedikitnya dua orang saksi, dan;
5. Melaksanakan Ijab Kabul.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut:²⁰

1. Kedua pengantin beragama Islam;
2. Bukan laki-laki mahram bagi calon isteri;
3. Mengetahui wali nikah;
4. Tidak sedang melaksanakan haji;
5. Tidak terjadi atas suatu paksaan. (Kompilasi Hukum Islam).

Salah satu rukun perkawinan yang telah dipaparkan tersebut yakni ialah Ijab

¹⁸UUP No. 19 Th 2019 Perubahan UUP No. 1 Th 1974

¹⁹KHI Bab IV Pasal 14

²⁰*Ibid.*



dan Kabul. Yang mana hal ini dilakukan oleh wali dari calon pengantin wanita atau bisa ayah dari calon pengantin wanita dengan calon pengantin pria yang diucapkan secara lantang, harus jelas, beruntun, benar, dan tanpa jeda atau tidak berselang waktu. Maka antara pengantin pria dan pengantin wanita telah sah dan resmi menjadi sepasang suami dan isteri. Setelah melaksanakan ijab kabul dengan baik dan benar maka kemudian dilanjutkan dengan pembacaan *sighat taklik talak* oleh pengantin pria kepada pengantin wanita.

Dalam pernikahan Islam terdapat perjanjian pernikahan yang sifatnya tidak wajib, yang dilakukan setelah akad nikah. Perjanjian pernikahan tersebut dapat berupa taklik talak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur dua hal tentang perjanjian pernikahan yakni terkait taklik talak dan perjanjian pernikahan lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam atau bisa terkait tentang harta. Perjanjian pernikahan terkait taklik talak diatur dalam pasal 45 dan pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Taklik talak tersebut dibacakan oleh pihak laki-laki didepan para saksi dan pegawai atau petugas kantor urusan agama dihadapan semua orang dan mempelai wanita. Jika dilihat dari sisi kekuatan hukum, pihak isteri dilindungi oleh alat-alat bukti berupa catatan pegawai atau petugas Kantor Urusan Agama, saksi dan masyarakat yang hadir dalam prosesi pengikraran *sighat taklik talak* tersebut.²¹

Sebenarnya taklik talak sendiri dalam kenyataannya mengandung kontroversi, baik itu dikalangan fuqaha atau ulama mazhab maupun para pengamat hukum Islam. Hal demikian menyebabkan adanya kesan negative

²¹KHI Pasal 45 dan 46.



maupun positif tentang adanya pengikraran taklik talak dalam sebuah pernikahan. Permasalahan ini perlu dan relevan untuk dibahas agar penerapannya benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Taklik talak menurut pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam buku nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.”

Terdapat dua versi mengenai *sighat taklik talak* yakni antara versi fikih Indonesia dengan versi fikih atau bisa disebut sebagai kitab kuning. Dalam kajian kitab fikih, jika keadaan tertentu yang disyaratkan dalam *sighat taklik talak* terjadi maka akan dengan sendirinya talak tersebut jatuh. Dalam kitab Al-Syarqowiyy ‘Ala At-Tahrir bahwa “*Man ‘alaqa thalaqan bisifatin waqa’a biwujudiha ‘amalan bi muqtadhalla f dhi*” barang siapa (suami) yang menggantungkan talak pada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapannya tersebut, maka talaknya itu langsung jatuh begitu sifat yang dijanjikan atau digantungkan tersebut terwujud. Ketentuan ini berbeda dengan versi fikih Indonesia atau Hukum Islam Indonesia.²² Jika keadaan tertentu yang dijelaskan dalam *Sighat Taklik Talak* itu benar terjadi pada seorang isteri, maka supaya talak tersebut terwujud jatuh, maka isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama (PA). Jika isteri tidak mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama (PA) maka talak suami tersebut selamanya tidak akan jatuh.

²²Abdullah ibn Hijazi ibn Ibrahim asy-Syarqawi, *Hasyiatu sy-Syarqawi ‘ala Syarhi t-Tahriri*, (Lebanon: Dar ilmiyah, t.th), Juz 2, hlm. 302



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut dua versi *Sighat Taklik Talak* yang telah ada tersebut antara versi fikih Indonesia dengan versi kitab fikih, antara dua ketentuan tersebut jelas berbeda adanya, yang mana penjelasan dari versi kitab fikih atau kitab kuning memiliki arti atau kesimpulan bahwa jika suami melanggar janji yang digantungkan tersebut dalam ikrarnya setelah melaksanakan Ijab Kabul maka langsung jatuhlah talak suami tersebut kepada isteri tanpa mendatangi Pengadilan Agama atau bisa dikatakan cerai sah secara agama, penjelasan ini berbeda dengan versi fikih Indonesia yang mengesahkan perceraian apabila isteri yang mengadukan pelanggaran suami ke Pengadilan Agama (PA) dan perkara diterima oleh Pengadilan Agama (PA) kemudian dikabulkan gugatan tersebut oleh majelis hakim atas pelanggaran *Sighat Taklik Talak* yang dilanggar oleh suaminya tersebut, maka perceraian tersebut telah sah secara agama dan Negara. Dan apabila seorang isteri tersebut tidak mengadukan perkaranya ke Pengadilan Agama (PA) maka selama itu tidak akan pernah terjadi perceraian atau tidak akan pernah sah dan tercatat perceraian tersebut dalam Negara.

Adapun bunyi Taklik Talak di Indonesia yakni sebagai berikut:

“Sesudah akad nikah saya (pengantin pria) berjanji dengan sungguh hati bahwa saya (pengantin pria) akan mempergauli isteri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan *Sighat Taklik*, sebagai berikut:

Apabila sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak Ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan Agama tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya

satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial”

Ikrar *Sighat Taklik Talak* tersebut mengandung dua syarat yaitu syarat kumulatif dan syarat alternative. Syarat alternative harus dilanggar oleh seorang suami sedangkan syarat kumulatif yakni harus dilakukan oleh seorang isteri. Syarat alternative itu terdapat dalam point satu sampai dengan point empat.²³ Apabila seorang suami melanggar salah satu dari keempat point tersebut atau melanggar semua dari point tersebut, maka suami telah melanggar Taklik Talak yang alternative. Tetapi itu belum cukup syarat untuk jatuhnya Talak suami kepada isteri. Untuk jatuhnya talak suami kepada isteri maka isteri harus memenuhi syarat kumulatif, yaitu isteri tidak ridho atas perbuatan suaminya tersebut, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, gugatannya diterima oleh Pengadilan Agama, dan isteri menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,-. Empat syarat kumulatif tersebut harus terpenuhi semuanya. Jika empat syarat kumulatif tersebut sudah terpenuhi semuanya, maka jatuhlah talak satu suaminya. Taklik Talak merupakan hal yang telah diterapkan secara turun temurun. Hal ini menggambarkan bahwa peran dari hukum adat dan hukum islam dalam proses legislasi masih tetap tidak mampu untuk dihapuskan, terutama dalam area hukum keluarga keduanya bersatu padu saling memberikan pengaruh.²⁴

Taklik Talak pada dasarnya merupakan tradisi yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi suatu perkawinan Islam. Meskipun Taklik Talak tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

²³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), hlm. 123.

²⁴*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi dalam praktiknya di Pengadilan Agama bahwa *Sighat Taklik Talak* mengakibatkan isteri dapat menjadikannya sebagai dasar alasan untuk mrnggugat cerai ke Pengadilan Agama.

Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 29 tentang Perjanjian Perkawinan, taklik talak tidak termasuk didalam pasal yang telah disebutkan dalam pasal tersebut yang menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, sedangkan taklik talak bisa disebut hanya sebagai kehendak sepihak yang diucapkan oleh suami setelah Ijab Kabul.²⁵

Pemahaman konsep taklik talak ini termasuk dalam perspektif gender masih sangat terbatas, pendampingan akan pemahaman tersebut harus terus dilakukan. Taklik talak yang dimaksud untuk melindungi isteri dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan dari suami, yang pada hakikatnya sepasang suami isteri memiliki peran yang sama untuk menjaga terhadap keutuhan rumah tangga yang dijalani dan terhadap resiko pelanggaran taklik talak. Dari pernyataan tersebut kembali kepada perumusan hak dan kewajiban pasangan suami isteri.

Di Indonesia, pada awal masuknya Islam, salah satu cara yang dilakukan dalam rangka melindungi hak-hak istri yaitu dengan pengucapan *sighat taklik talak* sesudah akad nikah yang dilakukan oleh penghulu dan di iyakan oleh suami. Dalam masa pelaksanaannya pengucapan dan penandatanganan *sighat taklik talak* ini pernah terjadi penolakan dan pernah disarankan oleh MUI melalui fatwanya untuk tidak dibaca, namun keadaan seperti ini masih berlanjut sampai

²⁵*Ibid.*, hlm. 125

sekarang tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu *sighat taklik talak* yang telah tertera dalam lembaran buku nikah dibaca sendiri oleh suami atau dipandu oleh penghulu sesudah akad nikah dan setelah itu ditandatangani.

Penandatanganan buku nikah dibagian lembaran *sighat taklik talak* secara hukum perdata mengandung konsekuensi tersendiri, sebab bermakna perjanjian yang tidak boleh di langgar dan diabaikan sebab perjanjiannya tidak hanya kepada istri, mertua, orang tua, diri sendiri akan tetapi perjanjian kepada Allah SWT., yang diikat dengan ikatan *mitsaqan ghalidzan*, suatu perjanjian yang kuat disaksikan oleh orang-orang yang tersebut diatas dan Allah SWT. sebagai pemilik dan pemegang persaksian perjanjian dunia akhirat, dengan bukti iqrar suami pada ucapan *mu'âsyarah bil ma'rûf* (pergaulan dalam rumah tangga yang harmonis dan menenangkan).

B. Penegasan Istilah

Dari judul yang penulis kemukakan, ada beberapa istilah dan konsep (teori) penting yang dirasa perlu dipertegas maknanya, di antaranya:

1. Rekonstruksi

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, rekontruksi diartikan pengembalian seperti semula.²⁶ Sedangkan dalam kamus ilmiah, rekonstruksi diartikan sebagai penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku / tindakan dulu);

²⁶KBBI.



pengulangan kembali (seperti semula).²⁷ Dari dua defenisi ini dapat penulis simpulkan bahwa rekontruksi adalah penyusunan kembali dalam rangka pengembalian seperti semula. Sedangkan pengertian rekontruksi menurut para ahli adalah :

- a. Yusuf Qardhawi,²⁸ menurut Yusuf Qardawi ada tiga point penting yang melekat pada rekonstruksi, yaitu: 1). Memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya; 2). Memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah; 3). Memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.
- b. B.N Marbun,²⁹ menurut B.N Marbun mengatakan, rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.
- c. Andi Hamzah,³⁰ pengertian rekonstruksi menurut Andi Hamzah adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya.

²⁷Pius Partanto, M.Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: PT Arkala, 2011), hlm. 671.

²⁸Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, (Al-Fiqh Al-Islâmî bayn AlAshâlah wa At – Tadjîd), Tasikmalaya, 2014.

²⁹B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2016), hlm. 469.

³⁰ Gesied Eka Ardhi Yunatha, *Analisis Pelaksanaan Rekontruksi dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian dengan Kekerasan*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hlm. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. James P. Chaplin,³¹ *Reconstruction* menurut James P. Chalin merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.

e. Ali Mudhofir,³² Rekonstruksionisme menurut Ali Mudhofir adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.

Dari beberapa pengertian rekontruksi yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat diambil dipahami bahwa rekontruksi adalah penyusunan kembali guna memperbaiki sesuatu yang salah dengan tujuan untuk penyempurnaan.

2. Sighat Taklik Talak

Sighat taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

3. Melindungi Hak Perempuan

Menurut KBBI melindungi adalah menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, tidak kena panas, angin, atau udara dingin dan sebagainya, menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari

³¹James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakareta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 421.

³²Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2016), hlm. 213.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mara bahaya, menjaga, merawat dan memelihara. Adapun Hak menurut KBBI adalah sesuatu yang benar, milik, kesewenangan dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan. Sedangkan perempuan menurut KBBI adalah

1. Orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita;
2. Istri; bini: -- nya sedang hamil;
3. Betina (khusus untuk hewan); bunyi -- di air, pb ramai (gaduh sekali);

Pemakaian kata perempuan ini berdasarkan makna dari kata perempuan yaitu yang secara etimologis perempuan berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “*pu*” yang berarti hormat, kehormatan. Zoetmulder³³ mengatakan kata “perempuan” berasal dari kata *empu* dalam bahasa Jawa kuno berarti tuan, mulia, hormat. Dijabarkan oleh Suyitno³⁴ bahwa kata *empu* yang diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia mengalami afiksasi dengan penambahan imbuhan yaitu “per” dan “an” yang kemudian membentuk kata “perempuan”.

³³Dipetik 15 Juni 2020 : <http://rmibogor.id/2019/03/08/perempuan-atau-wanita-makna-perjuangan-dibalik-kata/> yang dikutipnya dari Pudjiastuti, T., Sita Berperasaan Perempuan. *Workshop on Old Javanese Ramayana: Texts, Culture, and History*. ANRC, Gonda Foundation, EFEO, KITLV, Jakarta, Indonesia, 2009, Mei 26-28.

³⁴Dipetik 15 Juni 2020 : <http://rmibogor.id/2019/03/08/perempuan-atau-wanita-makna-perjuangan-dibalik-kata/> yang dikutipnya dari Suyitno, D. N. Publication. Dipetik 07 Maret, 2019, dari [www.researchgate.net: https://www.researchgate.net/publication/275034845_Perempuan_Wanita_atau_Betina](http://www.researchgate.net/publication/275034845_Perempuan_Wanita_atau_Betina), 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah Penelitian

Terkait dengan judul yang penulis tawarkan, ada banyak persoalan yang menarik untuk dibahas, di antaranya:

- a. Bagaimanakah perkembangan konsep *sighat taklik talak* di Indonesia?
- b. Apakah urgensi *sighat taklik talak* dalam perkawinan Islam di Indonesia?
- c. Bagaimanakah konsekuensi hukum pengucapan *taklik talak*?
- d. Kenapakah *sighat taklik talak* itu disusun dalam konsep seperti itu?
- e. Apakah makna dan tujuan *taklik talak*?
- f. Apakah relevansi *sighat taklik talak* terhadap keharmonisan rumah tangga?

2. Batasan Masalah

Problem akademik pada penelitian ini yaitu tentang bentuk *sighat taklik talak*, alasan munculnya *sighat taklik talak* di Indonesia dan rekonstruksi *sighat taklik talak* dalam upaya melindungi hak perempuan. Hal ini menuntut ruang cukup luas bagi penjelasan konsep, validitas dan epistemologi yang ditawarkan Kementerian Agama Republik Indonesia.

3. Rumusan Masalah

Untuk lebih fokus, berdasar latar belakang masalah dan penjelasan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini adalah:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Bagaimana model dan jenis *sighat taklik talak*?
- b. Apa alasan munculnya *sighat taklik talak* di Indonesia?.
- c. Bagaiamanakah rekontruksi *sighat taklik talak* dalam upaya melindungi hak perempuan di Indonesia?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan model dan jenis taklik talak.
- b. Menganalisa munculnya *sighat taklik talak* di Indonesia.
- c. Merekonstruksi *sighat taklik talak* dalam upaya melindungi hak perempuan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Ada dua kegunaan penelitian ini. Pertama, kegunaan teoritis, yaitu:

- a. Diharapkan memperkaya khazanah hukum Islam
- b. Diharapkan dapat memberikan tawaran konsep atau paradigma “baru” dalam penggalan dan penetapan hukum Islam.

Kedua, kegunaan praktis, sebagai berikut:

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar doktor hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau;
- b. Menyediakan alternatif hukum kepada berbagai pihak yang terkait, seperti hakim Pengadilan Agama, Majelis Ulama Indonesia,

organisasi kemasyarakatan, pembuat kebijakan dan undang-undang, akademisi dan praktisi hukum, serta masyarakat luas dalam.

- c. Menjadi kontribusi bagi pemerintah, akademisi dan praktisi hukum Islam dalam mengaplikasikan metode penggalian hukum yang lebih komprehensif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kaifiat Pernikahan Pada Zaman Rasulullah SAW

Nabi Muhammad SAW. menjalankan kehidupan hampir seperdua umur beliau, yaitu 25 tahun dalam keadaan tanpa istri. Pada saat Nabi Muhammad SAW. berusia 25 Tahun, beliau dipilih dan dipercayai oleh Khadijah r.a untuk memperdagangkan dagangannya ke Negeri Syam. Sampai akhirnya Khadijah r.a tertarik kepada Nabi Muhammad SAW., karena kepribadian yang baik dan berbudi luhur yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW.. Saat itu juga pula Nabi Muhammad SAW. menceritakan kepada pamannya tentang ketertarikan Khadijah r.a kepadanya.¹

Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW. bersama pamannya datang ke rumah Khadijah r.a untuk melamarnya². Tatkala persetujuan dari kedua belah

¹Mohd Ishak Rejab, *Rasulullah Untuk Ketua Keluarga*, (Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 1988, hlm. 2963-3073 lihat di https://p2k.unkris.ac.id/id3/3073-2962/Pernikahan-Muhammad_34689_p2k-unkris.html#cite_note-11, dan lihat dalam online PDF link artikel berikut: <http://digilib.uinsby.ac.id/2712/5/Bab%202.pdf>, di 22 Desember 2022.

²Prosesi peminangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta pamannya ini terjadi sebelum masa kenabian, ini artinya bahwa pada masa jahiliyah sudah dikenal pernikahan dengan bentuk peminangan. Akan tetapi pada masa jahiliyah, Daraquthni meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah dengan sanad yang sangat lemah yang menerangkan bahwa Aisyah r.a pernah menyebutkan bentuk pernikahan lain selain dari pernikahan diatas. Ia mengatakan bahwa bentuk pernikahan di zaman Jahiliyah itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut :

1. Pernikahan pinang
Seorang laki-laki meminang melalui seseorang laki-laki yang menjadi wali ataupun ayah kandung perempuan itu sendiri, lalu ia memberikan mahar dan kemudian menikahinya.
2. Pernikahan pinjam (gadai)
Seorang suami berkata kepada istrinya sesudah ia bersih dari haidnya, : “pergilah kerumah fulan untuk berkumpul dengannya”. Sedang suaminya sendiri berpisah darinya sampai ternyata istrinya hamil. Sesudah ternyata hamil, suaminya dapat pula mengumpulinya, jika ia suka.
Pernikahan seperti ini dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang pandai. Pernikahan ini disebut “mencari keturunan yang baik (bibit unggul)”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sejumlah laki-laki (dibawah sepuluh orang) secara bersama-sama menyetubuhi seorang perempuan. Jika nantinya ia hamil dan melahirkan, setelah berlalu beberapa malam, ia mengirimkan anaka itu kepada salah seorang di antara mereka, dan laki-laki itu tidak dapat menolaknya. Sampai nanti mereka berkumpul di rumah wanita tersebut, dan lalu berkata kepada mereka, Kalian telah tahu masalahnya. Aku telah melahirkan anak ini. Dan hai Fulan, anak ini adalah anakmu. Ia sebut nama laki-laki yang ia cintai, lalu anaknya itu dinisbatkan kepadanya. Dan, laki-laki yang disebutnya itu tidak dapat menolaknya.
4. Perempuan-perempuan yang tidak menolak untuk digauli oleh banyak laki-laki. Mereka ini disebut pelacur. Di depan rumah mereka dipasang bendera. Siapa yang mau boleh masuk. Bila salah seorang di antaranya ada yang hamil, maka semua laki-laki yang pernah datang kepadanya berkumpul dan memanggil seorang dukun ahli firasat untuk meneliti anak siapa dia. Lalu diberikanlah kepada laki-laki yang serupa dengannya dan tidak boleh menolak.

Sesudah Muhammad SAW menjadi Rasul, semua pernikahan tersebut dihapuskan, kecuali bentuk pernikahan pertama (meminang) saja. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa bentuk pernikahan yang dibatalkan oleh Islam adalah sebagai berikut :

A. PERGUNDIKAN

Selama ini, pergundikan yang dilakukan secara tersembunyi dingggap oleh kalangan masyarakat sebagai tidak apa-apa, tetapi kalau dilakukan terang-terangan dianggap tercela. Pernikahan semacam ini disebutkan dalam firman Allah SWT

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ مِمَّنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya : Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

[402] ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka.

B. TUKAR MENUKAR ISTRI

Seorang laki-laki mengatakan kepada temannya, “ambillah istriku dan ku ambil istrimu dengan tambahan sekian”

Pernikahan dengan sistem peminangan ini hanya sah jika rukun-rukunnya telah terpenuhi, yaitu calon suami, calon istri, wali, ijab qabul dan kehadiran para saksi. Adapun mengenai MAHAR, merupakan pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan ajaran Islam. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Apabila rukun-rukunnya telah terpenuhi maka akad yang mehalalkan suami istri hidup bersenang-senang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pihak setuju, akhirnya pernikahan Nabi Muhammad SAW. bersama Khadijah r.a berlangsung pada tahun 15 sebelum masa kerasulan atau pada periode tahun 595 M di kota Makkah. Nabi Muhammad SAW. menikahi Khadijah r.a dengan mahar atau maskawin 20 ekor anak unta yang pada saat itu Nabi Muhammad SAW. baru berumur 25 tahun dibandingkan umur Khadijah r.a yang genap berumur 40 tahun lebih tua dari umur Nabi Muhammad SAW.. Nabi Muhammad SAW. dinikahkan dengan Khadijah r.a oleh ayah Khadijah r.a sendiri, ada juga yang menuturkan beliau dinikahkan dengan saudaranya yaitu Amr bin Khuwailid. Akan tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa yang menikahkan adalah pamannya. Dari berbagai pendapat diatas, pendapat yang paling rajih (benar) adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang menikahkan Nabi Muhammad SAW. dengan Khadijah r.a adalah pamannya ('Amr bin Asad bin 'Abdul 'Uzza bin Qushaiy).³

Khadijah r.a merupakan ibu dari anak-anaknya Nabi Muhammad SAW. Dari pernikahan Nabi Muhammad SAW. bersama Khadijah r.a dikaruniai empat anak perempuan yaitu Zainab, Fathimah, Ruqayah, dan Ummu Kultsum. Dan dua anak laki-laki yaitu pertama Qasim dan kedua Abdullah, yang kemudian mendapatkan julukan dari Nabi Muhammad SAW. dengan At-Thayyib (yang baik) dan At-Thahir (yang suci). Dinisbatkannya panggilan tersebut karena mereka dilahirkan setelah Nabi Muhammad SAW. diutus sebagai Rasul. Nabi

sebagaimana ditentukan Islam menjadi sah. Selanjutnya, masing-masing suami istri mempunyai tanggung jawab dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban dalam menjalani hidup rumah tangga mereka.

³Ibn Hajar alAsqalani, *Tahzib alTahzib*, (Dar Ihya alTurath alIslami, t.th), jilid II, hlm. 50.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Muhammad SAW. membina rumah tangga bersama Khadijah r.a terbilang cukup lama, sekitar 24 tahun lamanya.⁴

Sebelum Khadijah r.a menikah dengan Nabi Muhammad SAW., Khadijah r.a. merupakan seorang janda dua kali. Pertama istri dari Atiq bin Abid bin Abdullah bin Amer dari pernikahannya dengan Atiq dia mempunyai anak yang bernama Hindun bin Atiq. Kemudian yang kedua ia menikah dengan Abu Halah Malik bin Banasy dan mempunyai anak yang bernama Hinda dan Halah hasil dari pernikahan tersebut. Sampai akhirnya kedua suaminya tersebut meninggal dunia sehingga Khadijah r.a menjanda. Setelah ditinggal oleh kedua suaminya Khadijah r.a menjalani hidup menjanda. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW., Khadijah r.a dilamar bangsawan-bangsawan Quraisy yang kaya dan terhormat untuk dijadikan istri, akan tetapi Khadijah r.a menolaknya.

Sepeninggal Ummahatul al-Mu'minin istri pertamanya (Khadijah r.a), suasana Nabi Muhammad SAW. masih diliputi rasa sedih karena wafatnya Khadijah binti Khuwaylid r.a, karena ia merupakan sosok istri mulia yang selalu dapat memberikan kebahagiaan berumah tangga, beriman kepadanya. Pada saat orang-orang mengingkari, menerimanya dan mendustakannya serta Allah SWT. memberikan Nabi Muhammad SAW. keturunan melalui rahim Khadijah r.a.⁵

Melihat keadaan yang dialami Nabi Muhammad SAW., para sahabat selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW. yang tengah dilanda kesedihan, menghiburnya dan menyarankannya agar beliau menikah lagi. Karena dengan

⁴Para Istri Rasulullah disitus Fiqh Islam.com, lihat di https://p2k.unkris.ac.id/id3/3073-2962/Pernikahan-Muhammad_34689_p2k-unkris.html#cite_note-11, di 22 Desember 2022.

⁵Syari'ah dan para istri Rasul di Assalafy.org, lihat di https://p2k.unkris.ac.id/id3/3073-2962/Pernikahan-Muhammad_34689_p2k-unkris.html#cite_note-11, di 22 Desember 2022.



menikah kembali kesedihan beliau berkurang dan dapat menciptakan ketentraman dalam kesendiriannya. Akan tetapi, mengenai pendapat ini tidak ada seorang sahabat pun yang berani mengutarakannya kepada beliau, lantaran mereka sangat menghormati kepada beliau.⁶

Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW. memilih wanita yang akan dinikahinya yaitu Saudah binti Zam'ah r.a. Seorang janda tua istri dari Syakran bin 'Amru berusia sekitar 53 tahun, yang tak lain adalah sepupunya sendiri anak dari pamannya. Saudah r.a dan suaminya adalah di antara mereka yang pernah berhijrah ke negeri Habasyah (Ethiopia). Suami Saudah r.a adalah termasuk salah satu dari delapan orang Bani Amir yang rela meninggalkan harta dan kampung halamannya, untuk hijrah demi membela agama Allah SWT. Setelah kembali pulang dari Habasyah suami Saudah r.a meninggal dunia dalam keadaan Islam.⁷

Semasa iddah Saudah r.a selesai, seketika itu Nabi Muhammad SAW. memintangnya untuk dijadikan istri. Pada saat itu seketika Saudah r.a berkata kepada Nabi Muhammad SAW.; “ Terserah Engkau wahai Rasulallah! “, lalu Rasulallah menjawab, “Suruh seseorang yang berasal dari kaummu untuk menikahkanmu.” Kemudian Saudah r.a meminta tolong kepada Hathib bin Amr bin Abdu Syams untuk menikahnya dengan Nabi Muhammad SAW..

Akhirnya Nabi Muhammad SAW. menikahi Saudah r.a setelah kepulangan dari Hijrah pada tahun 610 M, dengan mahar atau maskawin 400 dirham. Pada saat itu Saudah r.a berusia 35 tahun sedangkan Nabi Muhammad SAW. berusia

⁶Ibn Hajar alAsqalani, *Tahzib alTahzib*, (Dar Ihya alTurath alIslami, t.th), jilid II, hlm. 50.

⁷Mohd Ishak Rejab, *Rasulullah Untuk Ketua Keluarga*, (Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 1988, hlm. 2963-3073).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih dari 50 tahun. Akan tetapi, ada yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut terjadi pada bulan Syawal sebelum hijrah ke Madinah, setelah wafatnya istri pertamanya Khadijah r.a. Dari pernikahan Nabi Muhammad SAW. bersama Saudah r.a, mereka tidak dikaruniai keturunan seorang anak.⁸

Pendapat lain mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. terlebih dahulu menikahi Aisyah binti Abu Bakar r.a (anak dari Abu Bakar Ash-Shiddiq), dari pada menikahi Saudah binti Zam'ah r.a. Nabi Muhammad SAW. baru menikahi Saudah r.a pada bulan Syawal. Hanya saja waktu itu Nabi Muhammad SAW. belum mengauli Aisyah r.a setelah pernikahannya. Karena ketika Nabi Muhammad SAW. menikah dengan Aisyah r.a, waktu itu dia masih berusiakan sangat muda yaitu sekitar berumur 6 tahun.

Saudah r.a merupakan seorang perempuan yang murah hati. Sebagaimana dia pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW., “Aku senang bisa berkumpul dalam golongan istri-istrimu, aku memberikan giliranku kepada Aisyah, karena aku memang tidak menginginkan apa yang diinginkan oleh para istri-istri engkau yang lain”.⁹

Setelah wafatnya Khadijah r.a (istri pertama), Allah SWT. mengutus kepada malaikat Jibril untuk menemui Nabi Muhammad SAW. dengan membawa kabar tentang Aisyah r.a. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW., “Wahai utusan Allah, perempuan ini (Aisyah r.a) akan menghilangkan sebagian kesusahanmu dan akan menjadi istrimu sebagai pengganti Khadijah r.a”. Setelah

⁸Ibn Hajar alAsqalani, *Tahzib alTahzib*, (Dar Ihya alTurath alIslami, t.th), jilid II, hlm. 50.

⁹Asma' binti al-Nu'man di AsySyariah.com, lihat di https://p2k.unkris.ac.id/id3/3073-2962/Pernikahan-Muhammad_34689_p2k-un kris.html#cite_note-11, di 22 Desember 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

itu Nabi Muhammad SAW. menemui Aisyah r.a dan menceritakan apa yang dialaminya sewaktu didatangi oleh malaikat Jibril.¹⁰

Sebelum dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Aisyah r.a telah ditunangkan dengan Jubair bin Muth'im. Akan tetapi Jubai'r sendiri mengundurkan diri untuk tidak menerimanya. Akhirnya pada bulan Syawal tahun ke-10 setelah kerasulan tepatnya 6 tahun sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW. menikahi Aisyah r.a dimana Ayah Aisyah (Abu Bakar r.a) yang menikahkannya sendiri di Mekkah dengan melalui perantara Khalah. Nabi Muhammad SAW. memberikan mahar atau maskawin sebesar 400 dirham. Saat pernikahan Nabi Muhammad SAW. berusia 52 tahun, sedangkan Aisyah r.a saat itu masih berusia 6 tahun sebagaimana sebuah riwayat berbunyi: Dari Urwah "Nabi sallallāhu 'alaihi wa sallam menikahi Aisyah saat ia berumur enam tahun, kemudian beliau hidup bersamanya (menggaulinya) saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama Rasulullah sallallāhu 'alaihi wa sallam juga selama sembilan tahun".¹¹

Ada beberapa riwayat yang berbeda pendapat tentang usia pernikahan Aisyah r.a. Riwayat Imam Muslim mengatakan Aisyah r.a berusia 7 tahun saat dinikahi Nabi Muhammmad SAW., ada juga yang menyebutkan 9 tahun dan 14 tahun. Karena usianya yang masih sangat muda, Aisyah r.a sendiri tidak sadar akan ikatan pernikahan tersebut. Hingga ibunya menjelaskan kepadanya bahwa ia tidak boleh keluar bersama-sama anak-anak gadis seusianya karena ia telah

¹⁰Ibn Hajar alAsqalani, *Tahzib alTahzib*, (Dar Ihya alTurath alIslami, t.th), jilid II, hlm. 50.

¹¹Sahih Bukhari. Vol 7, Book 62. Wedlock, Marriage (Nikaah). Hadith 065.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menikah. Setelah pernikahan tersebut, Nabi Muhammad SAW. terus menetap di Makkah selama 3 tahun.

Aisyah r.a merupakan satu-satunya istri Nabi Muhammad SAW. yang ketika dinikahi masih dalam keadaan perawan. Nabi Muhammad SAW. juga tidak menikahi seorang gadis manapun selain Aisyah r.a saja. Nabi Muhammad SAW. memulai tinggal serumah dengannya pada saat Aisyah r.a berusia 9 tahun dan dari pernikahan Nabi Muhammad SAW. dengan Aisyah r.a, dari pernikahan tersebut mereka tidak dikaruniai keturunan atau memiliki seorang anak.¹²

Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Hafshah r.a merupakan seorang janda, ia adalah istri dari Khunais bin Hudzafah bin Qais bin Adi yang termasuk keluarga bani Sahami. Kemudian ia menerima Islam bersama suami dan orang tuanya. Bersama Hafshah r.a (Khunais) terluka dan gugur karena sakit karena luka yang dideritanya.

Dengan perasaan sedih ayah Hafshah r.a (Umar bin Al-Khathtab r.a) sungguh sedih dan prihatin melihat putrinya sudah menjadi janda saat usia yang muda sekitar 18 tahun, serta merasa sedih melihat anak-anak darinya. Sehingga Umar r.a meminta Abu Bakar As-Shiddiq r.a dan Ustman bin Affan r.a untuk menikah dengan Hafshah r.a anaknya. Akan tetapi, mereka tidak mengatakan kata satu pun atas permintaan Umar r.a, untuk menikahi anaknya. Akhirnya, dengan rasa sedih hati Umar r.a mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. tentang tawarannya untuk menikahkan anaknya dengan Abu Bakar r.a dan Utsman r.a. Mendengar cerita itu Nabi Muhammad SAW. tersenyum dan berkata, “Akan ada

¹²Mohd Ishak Rejab, *Rasulullah Untuk Ketua Keluarga*, (Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 1988, hlm. 2963-3073.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki yang lebih baik dari Ustman menikahi Hafshah r.a. Dan Ustman akan menikahi wanita yang lebih baik dari Hafshah r.a”. Mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW. itu membuat Umar r.a bertanya-tanya. Sampai akhirnya Umar r.a mengerti dari perkataan Nabi Muhammad SAW. tersebut.¹³

Selang kemudian berlangsunglah pernikahan Nabi Muhammad SAW. dengan Hafshah r.a. Nabi Muhammad SAW. menikahi Hafshah r.a pada tahun ke-2 atau ke-3 H bertepatan pada bulan Sya’ban dan dinikahkan langsung oleh ayahnya Hafshah r.a (Umar bin Khatthab), dengan mahar atau maskawin 400 dirham. Pada saat itu Hafshah r.a berusia 35 tahun dan Nabi Muhammad SAW. sudah berusia 61 tahun. Dari pernikahan Nabi Muhammad SAW. bersama Hafshah r.a, tidak dikaruniai keturunan atau memiliki anak.¹⁴

Selang beberapa waktu dari pernikahan mereka, Nabi Muhammad SAW. menceraikan Hafshah r.a dengan menjatuhkan talak satu kepadanya. Seketika itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW., yang berbunyi: “Sesungguhnya Allah SWT. memerintahkan kepadamu untuk rujuk dengan Hafshah, karena ia adalah wanita yang sering berpuasa dan kuat ibadahnya”. Setelah mendengar apa yang telah disampaikan malaikat jibril, akhirnya Nabi Muhammad SAW. pun kembali rujuk dengan Hafshah r.a.

Nabi Muhammad SAW. menikahi Zainab binti Khuzaimah r.a, setelah Zainab r.a menjadi janda selama dua kali, yaitu ketika ditalak oleh suami pertamanya yaitu Thufail bin Harist bin Mutholib bin Abdu Manaf dan ditinggal

¹³Ibn Hajar alAsqalani, *Tahzib alTahzib*, (Dar Ihya alTurath alIslami, t.th), jilid II, hlm. 50.

¹⁴Mohd Ishak Rejab, *Rasulullah Untuk Ketua Keluarga*, (Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 1988, hlm. 2963-3073.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

suami keduanya wafat saat dalam peperangan Badar yaitu saudaranya Ubaidah bin Harits.¹⁵

Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW. menikahi Zainab r.a pada tahun ke-3 H saat Zainab r.a berusia 30 tahun dengan mahar atau maskawin sebanyak 400 dirham. Nabi Muhammad SAW. hidup membina berumah tangga bersama Zainab r.a selama kurang lebih 8 bulan. Pernikahan Nabi Muhammad SAW. bersama Zainab r.a terbilang hanyalah sebentar, dibandingkan bersama istri-istri yang lainnya dan pada masa pernikahan Nabi Saw bersama Zainab r.a tidak dikaruniai seorang keturunan.

Nabi Muhammad SAW. menikahi Ummu Salamah r.a pada bulan Syawal tahun 4 H, yang dinikahkan oleh anak Ummu Salamah r.a sendiri yakni Salamah binti Abu Salamah. Ummu Salamah r.a menikah dengan Nabi Muhammad Saw berusia 62 tahun, sedangkan Nabi Muhammad SAW. berusia 56 tahun, dengan mahar dua buah batu penggiling, satu buah kendi air dan bantal kulit yang berisikan daun pohon kurma. Nabi Muhammad SAW. menempatkan beliau di rumah Zainab binti Khuzaimah setelah Zainab r.a wafat.¹⁶

Sebelum dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW., Ummu Salamah r.a adalah seorang janda tua berusia 62 tahun dan mempunyai 4 anak dari suami Abdullah bin Abdul Asad yang lebih dikenal sebagai Abu Salamah. Abu Salamah adalah sepupu Ummu Salamah r.a sendiri dan saudara angkat Nabi Muhammad SAW.

¹⁵ Abdul Aziz Salim Basyarahil, Mohammad Fauzil Adhim diBooks.Google.com, lihat di https://p2k.unkris.ac.id/id3/3073-2962/Pernikahan-Muhammad_34689_p2k-unkris.html#cite_note-11, di 22 Desember 2022.

¹⁶ Mohd Ishak Rejab, *Rasulullah Untuk Ketua Keluarga*, (Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 1988, hlm. 2963-3073



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suaminya meninggal dalam keadaan syahid pada perang Uhud, dimana waktu itu Ummu Salamah r.a yang sudah lanjut usia dan sedang mengandung anaknya.¹⁷

Setelah melahirkan anaknya dan melewati masa iddahnyanya, konon ceritanya Ummu Salamah r.a terlebih dahulu dilamar berturut-turut oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Bin Khatthab. Akan tetapi Ummu Salamah r.a menolak lamarannya, dengan cara yang sopan dan halus dengan alasan usianya yang sudah lanjut. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW. melamarnya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. berbicara kepada Ummu Salamah r.a dengan ditabiri hijab dan mengatakan kepadanya untuk meminangnya. Seketika itu Ummu Salamah r.a berkata, “Wahai Rasulullah, apa yang anda minta dariku? Saya berkata ini karena saya sangat menghormati Anda dan menganggap diri saya sendiri banyak kekurangan. Saya adalah perempuan tua yang mempunyai anak-anak yatim dan sangat pencemburu, sedangkan Anda menikahi banyak perempuan”. Lalu Nabi Muhammad SAW. pun menjawab, “Itu tidak menjadi penghalang bagiku. Tentang pengakuanmu itu semua, Allah SWT. akan menghilangkannya. Sementara tentang usiamu, saya lebih jauh tua darimu”. Mendengar jawaban tersebut, akhirnya Ummu Salamah r.a pun setuju untuk menikah kembali bersama Nabi Muhammad SAW..¹⁸

Nabi Muhammad SAW. menikahi Zaynab binti Jahsh r.a pada tahun 3 H di Madinah. Pendapat lain mengatakan pada tahun 4 H, ada juga yang mengatakan 5 H. Ketika itu Nabi Muhammad SAW. menikah berusia 56 tahun, sedangkan Zaynab r.a berusia 35 tahun. Nabi Muhammad SAW. menikahi Zaynab r.a dengan

¹⁷Ibn Hajar alAsqalani, *Tahzib alTahzib*, (Dar Ihya alTurath alIslami, t.th), jilid II, hlm. 50.

¹⁸Ibn Hajar alAsqalani, *Tahzib alTahzib*, (Dar Ihya alTurath alIslami, t.th), jilid II, hlm. 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maskawin 400 dirham pada tahun ke-5 H, yang dinikahkan oleh saudara Zaynab r.a sendiri yaitu Abu Ahmad bin Jahsy.

Sebelumnya Zaynab r.a merupakan istri dari Zaid bin Haritsah, seorang budak yang telah dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. dan ia juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad SAW.. Pernikahan hubungan suami istri antara Zaynab r.a dan Zaid tidaklah berjalan dengan baik, sampai akhirnya rumah tangga mereka berujung perceraian diantara keduanya.¹⁹

Pernikahan Nabi Muhammad SAW. dengan Zaynab r.a merupakan bentuk jawaban yang tegas, bahwa anak angkat dalam Islam tetaplah statusnya sebagai anak angkat dan tidak bernasabkan dengan bapak angkatnya serta dihukumi sebagai orang yang tidak ada hubungan darah. Anggapan tersebut tidak seperti anggapan orang-orang Quraisy dan para sejumlah Orientalis (musuh-musuh umat Islam), yang mengatakan bahwa Nabi SAW telah menikahi istri bekas dari anaknya sendiri (Zaid).²⁰

Dari pernikahan Muhammad SAW. dengan Zaynab r.a tersebut terjadi, maka Allah SWT. menurunkan firman-Nya yang berbunyi: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu ”.

Ummu Habibah r.a sebelum dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW., ia adalah seorang janda dari suaminya yang bernama Ubaidillah bin Jashy Al-

¹⁹Mohd Ishak Rejab, *Rasulullah Untuk Ketua Keluarga*, (Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 1988, hlm. 2963-3073

²⁰Al-Asqalani, *Taqrib al Tahzib*, hlm. 654.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asadiy yang meninggal terlebih dahulu sebelum dirinya. Melalui raja Najasyi, Nabi Muhammad SAW. melamar Ummu Habibah r.a untuk dijadikan istri setelah masa iddahnya selesai. Dan akhirnya upacara pernikahan Nabi Muhammad SAW. dan Ummu Habibah r.a diselenggarakan oleh Khalid bin Said yang terjadi pada tahun 6 atau 7 H, dengan mahar 400 dirham yang dibayar oleh Raja Najasyi bagi pihak Nabi Muhammad SAW.. Dalam pernikahannya dengan Ramlah r.a, saat itu Nabi Muhammad SAW. berusia 57 tahun sedangkan Ramlah r.a berusia 36-37 tahun.²¹

Ketika Abu Sufyan (ayah Ummu Habibah r.a) mendengar kabar bahwa anaknya telah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW.²² Seketika Abu Sufyan mengakui pernikahan tersebut dan merasa sangat senang. Sejak itu, Abu Sufyan tidak lagi mengganggu kaum muslimin dan menjalin hubungan baik dengan kaum muslimin. Bahkan kemudian dia sendiri memeluk Islam dan meninggalkan kepercayaan sebelumnya yang dianutnya, dan diikuti juga oleh keluarga dan kaumnya. Nabi Muhammad SAW. sebelum menikahi Juwairiyah r.a, sebelumnya Juwairiyah r.a merupakan istri dari suami pertamanya yaitu Musafi' bin Shafwan. Sampai akhirnya (Musafi') suaminya meninggal terbunuh dalam keadaan kafir pada perang Muraisi, atau dikenal dengan perang Bani Mushtlaq dan akhirnya Juwairiyah r.a hidup menjanda.

Setelah ditinggal oleh suaminya (Musafi') dan ia terlepas dari tawanan perang Bani Al-Musthaliq dari Khuza'ah. Dalam pembebasan atas dirinya adalah

²¹Istri-istri Rasulullah di [SDMutiarIslam.com](https://p2k.unkris.ac.id/id3/3073-2962/Pernikahan-Muhammad_34689_p2k-unkris.html#cite_note-11), lihat di https://p2k.unkris.ac.id/id3/3073-2962/Pernikahan-Muhammad_34689_p2k-unkris.html#cite_note-11, di 22 Desember 2022.

²²Al-Zahabi, *Muassasah al-Risalah*, jilid 2, hlm. 289.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nabi Muhammad SAW., dimana yang sebelumnya dalam pembagian tawanan wanita Juwairiyah r.a sudah diambil oleh Tsabit bin Asy-Syammam Al An-Shari. Akhirnya Nabi Muhammad SAW. menikahinya sebagai istri beliau. Pernikahan antara Nabi Muhammad SAW. berlangsung di bulan Sya'ban pada tahun 6 H. Saat itu Juwairiyah r.a berusia sekitar 20 tahun. Nabi Muhammad SAW. hidup bersama Juwairiyah r.a selama 6 tahun, dan pernikahan mereka tidak dikaruniai seorang keturunan.²³

Terlaksananya pernikahan Nabi Muhammad SAW. dan Juwairiyah r.a telah membuat sekitar 100 keluarga bani Musthaliq yang menjadi budak dimerdakkan oleh kaum Muslimin dan kemudian mereka juga berbondong-bondong memeluk Islam.

Nabi Muhammad SAW. mempersunting seorang janda dua kali dari Salam bin Maskam Al-Qirdzi dan Kinanah bin Ar-Rabi' bin Abu Al-Huqaiq, dia adalah Shafiyah r.a. Nabi Muhammad SAW. menikahinya pada tahun ke-7 H, saat Shafiyah r.a berusia sekitar 17 tahun. Dia adalah seorang janda dan dikala itu Shafiyah r.a jatuh ke tangan Nabi Muhammad SAW. atau menjadi tawanan, yang didapatkan Nabi Muhammad SAW. dari Khaybar saat terjadinya perang Khaybar. Dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar atau maskawin pernikahannya.

Dalam satu riwayat disebutkan, bahwa setelah Nabi Muhammad SAW. menawan Shafiyah r.a, ia berkata kepadanya, “ Maukah engkau hidup bersamaku?” lalu Shafiyah r.a menjawab, “Sungguh aku mengharapkan demikian,

²³Mohd Ishak Rejab, *Rasulullah Untuk Ketua Keluarga*, (Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 1988, hlm. 2963-3073.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika aku masih dalam keadaan musyrik. Seandainya Allah SWT. mewujudkan keinginanku saat aku telah menjadi seorang muslimah”²⁴

Hadirnya kedatangan Shafiyah r.a di tengah-tengah para istri Nabi Muhammad SAW. sebelumnya, kerap kali menjadi obyek kecemburuan oleh istri-istri Nabi Muhammad SAW. Disamping itu Shafiyah r.a adalah perempuan yang sangat cantik jelita. Seperti Zaynab binti Jahsy r.a pernah dihukum oleh Nabi Muhammad SAW., lantaran telah melecehkan Shafiyah r.a dengan melontarkan kata-kata kasar yakni, “Hai Yahudi”.

Pernah juga Shafiyah r.a mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. sambil menangis tersedu-sedu, lantaran dikerjain oleh Aisyah r.a yang bersekongkol dengan Hafshah r.a. Keduanya menganggap diri mereka lebih utama di sisi Nabi Muhammad SAW. sebagai istri, sebab mereka adalah sama-sama suku Quraisy sedangkan Shafiyah dari suku Yahudi. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW. menjelang wafat ia (Shafiyah r.a) masih sempat dicurigai tersangkut dalam kasus wanita dari keturunan suku Yahudi. Nabi Muhammad SAW. membina keluarga bersama Shafiyah r.a kurang lebih selama empat tahun.²⁵

Maimunah binti Al-Harits r.a merupakan wanita terakhir yang dinikahi Nabi Muhammad SAW.. Dia adalah seorang janda dari Mas’ud bin Amar bin Umair Saqfi dan Abdul Rahman bin Abdul Uza, dan telah berusiakan 26 tahun. Nabi Muhammad SAW. melamar Maimunah r.a saat sedang mengendarai untanya. Dan ketika itu juga Maimunah r.a berkata: “Unta ini dan apa saja yang ada di atasnya (termasuk dirinya) adalah milik Allah Swt dan Rasul-Nya”.

²⁴Ibn Hajar alAsqalani, *Tahzib alTahzib*, (Dar Ihya alTurath alIslami, t.th), jilid II, hlm. 50.

²⁵ Mohd Ishak Rejab, *Rasulullah Untuk Ketua Keluarga*, (Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 1988, hlm. 2963-3073.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya Nabi Muhammad SAW. menikahi Maimunah r.a pada tahun ke-7 H setelah terjadinya perang Khaibar, dan bertepatan pada saat Nabi Muhammad SAW. dan pengikutnya berada di Baitullah Makkah untuk menunaikan umrah al-Qadha', yang berlangsung di tempat mata air di lembah bernama Sari'f (suatu tempat yang berjarak 20mil dari Mekkah). Mereka dinikahkan oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib selaku wali dari Maimunah r.a, dengan mahar atau mas kawin 400 dirham yang dibayar oleh Al-Abbas atas nama Nabi Muhammad SAW..²⁶

Sementara riwayat menuturkan bahwa Maimunah r.a secara langsung menghibahkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW.. Sebagaimana turun firman Allah SWT. Q.S Al-Ahzab (33) ayat: 50, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنَّمَا أَنْفُسُهُنَّ لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٠)

Artinya: *Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²⁷

²⁶Ibn Hajar alAsqalani, *Tahzib alTahzib*, (Dar Ihya alTurath alIslami, t.th), jilid II, hlm. 50.

²⁷Al-Qur'an Cordoba The Amazing 33 Tuntunan Al-Qur'an untuk Hidup Anda, Cet. I, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari keseluruhan istri-istri Nabi Muhammad SAW. yang telah disebutkan diatas mereka hidup berkumpul bersama-sama, selain pada diri Khadijah binti Khuwaylid r.a karena ia telah wafat terlebih dahulu. Karena setelah wafatnya Khadijah r.a barulah Nabi Muhammad SAW. menikahi mereka semua. Dari semua istri-istri Nabi Muhammad SAW. tidak satupun dari mereka yang melahirkan keturunan seorang anak, kecuali pada diri Khadijah r.a seperti yang telah dijelaskan diatas.²⁸

Pada saat Nabi Muhammad SAW. meninggal dunia, beliau meninggalkan sembilan istri. Sebab kedua istri yang lain telah wafat terlebih dahulu, saat beliau masih hidup yaitu (Khadijah binti Khuwaylid r.a dan Zainab binti Khuzaimah r.a). Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan siapakah dari seluruh istri Nabi Muhammad SAW. yang wafat terlebih dahulu dan siapa yang meninggal terakhir.

Istri-istri Nabi Muhammad SAW. adalah wanita-wanita kalangan dari Arab, namun ada juga dari sekutu Quraisy yang berjumlah empat orang istri yakni Zaynab binti Jahsy r.a, Maimunah binti Al-Harits r.a, Zainab binti Khuzaimah r.a dan Juwairiyah (Barrah) binti Al-Harits r.a. Sedangkan yang berasal dari Bani Israel / Yahudi hanya ada satu, yaitu Shafiyah binti Huyyai r.a.²⁹

Selain menikahi kesebelas istri-istri diatas, Nabi Muhammad SAW. juga menikahi beberapa wanita, akan tetapi beliau tidak mengaulinya dan tidak hidup bersama, diantara mereka adalah :

1. Asma' binti An-Nu'man, Nabi Muhammad SAW. tidak mengaulinya

²⁸Al-Tabari, *Tarikh al-Mamluk*, jilid 4, hlm. 50.

²⁹Mohd Ishak Rejab, *Rasulullah Untuk Ketua Keluarga*, (Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 1988, hlm. 2963-3073).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena Asma' memiliki penyakit keputihan, kemudian Nabi Muhammad SAW. mengembalikannya kepada keluarganya.

2. Amrah binti Yazid Al-Kilabiyah, ia tidak digauli karena tatkala ia tiba di tempat Nabi Muhammad SAW. ia malah berlindung diri dari beliau. Kemudian Amrah dikembalikan kepada keluarganya.³⁰

B. Universal Taklik Talak

Talak secara bahasa berasal dari kata *ithlaq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut *syara'*, talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengahiri hubungan suami istri. Adapun Al-Jaziry mendefinisikan talak, ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.³¹ Sedangkan menurut Abu Zakaria Anshari (w 926 H) talak yaitu melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Jadi, dari definisi-definisi tersebut talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan tersebut maka istri sudah tidak halal lagi bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan yaitu berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.³²

³⁰Al-Maktabah alAthriyyah, jilid 4, hlm. 301.

³¹Zahrotul Firdaus, *Perubahan Shigat Taklik Talak dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Istri*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1441 H / 2020 M), hlm. 13.

³²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 191-192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Secara garis besar ditinjau dari oleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam:

1. Talak *Raj'i*, yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli.³³ Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum masa *iddah* berakhir, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa *iddah* tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa *iddah* itu kedudukan talak menjadi talak *ba'in*, kemudian dengan masa *iddah* yang sudah berakhir tersebut bekas suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula. Talak *raj'i* ini hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja.³⁴
2. Talak *ba'in*, yaitu talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak *ba'in* ini terbagi menjadi dua bagian :³⁵
 - a. Talak *ba'in sughra*, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu.³⁶

³³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 231.

³⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 197.

³⁵Zahrotul Firdaus, "Perubahan Shigat Taklik Talak", hlm. 14.

³⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 245.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu menikah dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Talak *ba'in kubra* terjadi pada talak yang ketiga.³⁷

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya, talak dibagi menjadi 3 macam:

1. Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dapat dikatakan sunni apabila memenuhi empat syarat:³⁸
 - a. Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
 - b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid adalah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang lepas *haid* (*menopause*) atau belum pernah *haid*, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (*khulu'*), atau ketika istri dalam *haid*, semuanya tidak termasuk talak sunni.
 - c. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan, maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang saat *haid*.

³⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 199.

³⁸Zahrotul Firdaus, "Perubahan Shigat Taklik Talak", hlm. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.

2. Talak *Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.

Termasuk talak *bid'i* ialah:

- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu *haid* (*menstruasi*), baik dipermulaan haid maupun di pertengahannya.
- b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.

3. Talak *la sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak *bid'i*, yaitu:³⁹

- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
- b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas *haid*.
- c. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.⁴⁰

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu:⁴¹

1. Talak dengan ucapan, talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.⁴² Talak dengan ucapan ini terbagi menjadi dua macam:

³⁹Zahrotul Firdaus, "Perubahan Shigat Taklik Talak", hlm. 16.

⁴⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 193-194.

⁴¹Zahrotul Firdaus, "Perubahan Shigat Taklik Talak", hlm. 16-17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Talak *sharih*, yaitu talak yang mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Seperti perkataan “engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga”.⁴³
 - b. Talak *kinayah*, yaitu talak yang diucapkan dengan mempergunakan kata-kata yang bila mengundang pengertian talak dan bisa pula mengundang pengertian lain daripada talak talak bagi orang yang mengucapkannya, sedang dalam bahasa sehari-hari tidak terkandung pengertian talak di dalamnya. Seperti “urusanmu ditanganmu, pergilah engkau, pulangkau engkau kepada keluargamu”, atau kata-kata sindiran lainnya.⁴⁴
2. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dipandang jatuh (*sah*), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.⁴⁵
 3. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjauhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri

⁴²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 199.

⁴³*Ibid.*, hlm. 194-195.

⁴⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 236.

⁴⁵Zahrotul Firdaus, “*Perubahan Shigat Taklik Talak*”, hlm. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.⁴⁶

4. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.⁴⁷

C. Terminologi Taklik Talak

Maksud dari disyari'atkan suatu perkawinan menurut hukum Islam ialah untuk tujuan kemaslahatan masyarakat, secara lebih *eksplisit* bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk menjaga keturunan. Hukum perkawinan secara umum adalah sunnah, hal ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama ahlu sunnah wal *jama'ah*. Oleh karenanya perkawinan sangat dianjurkan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pada tanggal 2 Januari 1974, maka berlakulah Undang- Undang Perkawinan di Indonesia khususnya bagi umat Islam. Perkawinan yang dimaksud Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal abadi berdasarkan kepad Tuhan Yang Maha Esa”.⁴⁸

Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat karena keadaan-keadaan atau hal-hal sebagai suatu sebab, sehingga kehidupan sebagai suami dan isteri sudah

⁴⁶Zahrotul Firdaus, “Perubahan Shigat Taklik Talak”, hlm. 18.

⁴⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 200.

⁴⁸Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tidak mungkin untuk diteruskan. Menurut pandangan hukum Islam, perceraian merupakan tindakan preventif (pencegahan) terhadap gangguan ketentraman dalam suatu rumah tangga.⁴⁹ Dalam Undang- Undang Pasal 38 Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan karena ada tiga faktor yaitu, karena kematian, karena perceraian dan karena putusan pengadilan.⁵⁰ Kalimat taklik talak secara etimologi terdiri dari dua suku kata, yakni taklik dan talak. Secara etimologis, taklik berasal dari Bahasa Arab yakni bentuk *mashdar* dari kata: علق, yang artinya menggantungkan sesuatu dengan suatu atau menjadikannya tergantung dengan sesuatu. Dalam kamus Al-Munjid, taklik diartikan dengan:⁵¹

“Menggantungkan hasil kandungan jumlah yang disebut *jaza'* (akibat) dengan kandungan jumlah yang lain yang disebut syarat”. Sedangkan kata talak juga berasal dari Bahasa Arab, طلقا- يطلق- طلق yakni meninggalkan, memisahkan, melepaskan ikatan, maknanya “melepaskan dari ikatan dan semisalnya”.

Dalam kamus istilah Fikih disebutkan bahwa taklik talak adalah menggantungkan jatuhnya talak atas syarat sesuatu hal, maka talak jatuh bila itu terjadi. Misalnya, ketika suami berkata kepada isterinya ”kamu tertalak bila saya tidak memberimu nafkah belanjadalam masa tiga bulan”. Maka apabila

⁴⁹Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, lihat juga M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1990), hlm. 23.

⁵⁰Djumairi Ahmad, *Hukum Perdata II*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 1990), hlm. 24.

⁵¹Ma'luf Louis, *Al- Munjid*, (Beirut: Darul Masyriq, t.th), hlm. 625; Ahmad Munawwir, *Kamus Munawir*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2015), hlm. 741.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam waktu tiga bulan suami tidak memberikan nafkah belanja kepada isterinya, maka jatuhlah talak suami.⁵²

Secara terminologi, taklik talak sebagaimana dikemukakan Wahbah Al-Zuhaili (w 1435 H) dalam kitabnya *Ushul al-Fiqih al-Islamiy*, diartikan sebagai : “Suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi di waktu yang akan datang dengan memakai kata- kat syarat, misalnya jika, ketika, kapanpun, dan sebagainya, seperti ucapan suami terhadap isterinya “ jika kamu memasuki rumah si fulan, maka kamu tertalak”.⁵³

Menurut Wahbah Al-Zuhaili (w 1435 H), taklik talak adalah suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat, seperti jika, ketika, kapanpun, dan sebagainya, seperti perkataan suami pada isterinya, jika kamu memasuki rumah fulan, maka kamu tertalak.⁵⁴ Sayyid Sabiq (w 1420 H) dalam fiqih Sunnah juga mendefinisikan taklik talak dengan: “Sesuatu yang dijadikan oleh suami sebagai alat jatuhnya cerai jika syarat terpenuhi, umpamanya suami berkata: “jika engkau pergi ke suatu tempat, maka kamu tertalak...”⁵⁵

Dapat dipahami bahwa taklik talak ialah menyandarkan jatuhnya talak kepada suatu perkara, baik kepada ucapan, perbuatan maupun waktu tertentu.⁵⁶ Hal ini dimaksudkan untuk menjaga perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Taklik talak ini dilakukan setelah akad nikah, baik langsung selesai akad

⁵²Muhammad Amim Al-Ihsan, *al-Ta'rifat al-Fiqhiyah*, (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hlm. 59.

⁵³Al-Zuhaili, *Ushul al- Fiqh al- Islami*, (Beirut: Dar Al- Fikr 1986), hlm. 434.

⁵⁴Wahbah Al-Zuhaili, *al-Usul al-Fiqh al-Islami*, (Dar al-Fikr, Beirut, 2011), hlm. 424.

⁵⁵Sayyid Al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Cairo: Dar Ilmiah, t.th), hlm. 169.

⁵⁶Moch Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1993), hlm. 68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

nikah atau di waktu lain. Dengan taklik talak ini berarti suami menggantungkan talaknya kepada perjanjian yang ia setuju. Apabila perjanjian itu dilanggar, dengan sendirinya jatuh talak kepada isterinya.

Menurut Abu Zahra (w 1420 H), bahwa perjanjian taklik talak dalam terminologi fikih adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama- sama berkeinginan untuk saling mengikat diri.⁵⁷

Menurut Gus Arifin taklik talak (conditional dicoverce) didefinisikan dengan suami menceraikan isterinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak.⁵⁸ Yang dalam prakteknya taklik talak lebih dipahami sebagai terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan kepada sesuatu.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik rumusan definisi dari taklik talak adalah suatu rangkaian pernyataan talak yang diucapkan oleh suami, dimana pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi di waktu yang akan datang, sedangkan pengertian taklik talak yang ada di Indonesia berbeda dengan pengertian taklik talak yang ada kitab-kitab Fiqih.⁵⁹

Sayyid Sabiq (w 1420 H) menguraikan bahwa perjanjian pernikahan berupa taklik talak memiliki dua bentuk: pertama, *taklik qasami*, yakni taklik yang dimaksudkan sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan

⁵⁷Aulia Muthiah, *Hukum Islam- Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2017), hlm. 97.

⁵⁸Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2018), hlm. 301.

⁵⁹Nurhadi, *Cerai Bersyarat (Shighat Taklik) Menurut Dual Sistem Hukum (Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, (Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 1, April 2020), hlm. 22-42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Kedua, *taklik syarti*, yakni taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat taklik.⁶⁰ Dari kedua bentuk taklik talak di atas dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami. Pada *taklik qasami*, yang melakukan pekerjaannya adalah suami (*multaliq*), istri (*mutallaqah*), atau orang lain. Misal peristiwa taklik talak qasami yang dikerjakan oleh suami yakni, ketika suami mengatakan kepada istrinya “jika saya pergi ke rumah fulan maka kamu orang yang tertalak”. Sedangkan contoh taklik talak qasami yang dikerjakan oleh isteri yakni jika suami mengatakan kepada istrinya “jika kamu masuk ke rumah fulan maka kamu orang yang tertalak”. Contoh *taklik talak qasami* yang dikerjakan oleh orang lain, adalah ketika suami berkata kepada isterinya “jika fulan mengunjungimu maka kamu orang yang tertalak”.⁶¹

Dari ketiga contoh di atas dapat dipahami bahwa jatuhnya taklik talak bukan hanya bergantung kepada perbuatan satu pihak, akan tetapi bisa dari beberapa pihak, baik dari perbuatan suami, isteri, maupun orang lain. Akan tetapi hal ini tidak merubah konsep dasar dari talak yaitu, bahwa hak menjatuhkan talak hanya diberikan kepada suami. Pada *taklik talak syarti*, suami mengajukan syarat dengan maksud apabila syarat yang dimaksud terpenuhi maka jatuhlah talak suami kepada isterinya. Artinya pada taklik talak *syarti*, tidak adanya penyaandaran talak terhadap perbuatan seseorang. Misal ucapan suami kepada isterinya” Jika besok pagi ternyata hujan maka kamu orang yang tertalak”.⁶²

⁶⁰Sayyid Al-Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, (Cairo: Dar Ilmiah, t.th), hlm. 220.

⁶¹Nurhadi, “*Cerai Bersyarat (Shighat Taklik) Menurut Dual Sistem Hukum*”, hlm. 22-42.

⁶²Sayyid Al-Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, (Cairo: Dar Ilmiah, t.th), hlm. 222.

Taklik talak dapat juga diartikan sebagai ucapan yang diikrarkan dengan sesuatu sebagai syaratnya. Akan tetapi dalam penerapannya agar supaya sah dalam penggunaan *lafadz* dan ucapan yang ditaklikkan itu harus memenuhi dua syarat, yakni:

- a. Sesuatu yang dijadikan syarat pada waktu diikrarkan taklik talak adalah sesuatu yang belum mungkin terjadi kemudian
- b. Perempuan yang dijatuhkan taklik talaknya statusnya adalah isteri sah bagi suami.⁶³

Pembacaan taklik talak dipahami sebagai komitmen laki-laki (suami) untuk *mu'asyarah bilma'ruf* (mempergauli isteri secara baik) dengan melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dengan sebaik-baiknya, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap isteri, melindungi hak-hak isteri serta menyayangi isteri dengan penuh cinta kasih. Pembacaan taklik talak harus dipahami sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelanggengan pernikahan dan terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁶⁴

D. Hakikat Sighat Taklik

Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak, dari segi bahasa taklik berasal dari kata "*alaqa*" yang mempunyai arti "menggantungkan".⁶⁵ Sedangkan kata talak berasal dari kata bahasa Arab yaitu "*thalaqa*" yang artinya

⁶³Peunoh Dally, *Disertasi Proventus Doktor*, (Jakarta, IAIN, Jakarta, 1983), hlm. 688.

⁶⁴Khoeron Sirin, *Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara Agama dan Perempuan*, (Jakarta: Media Insani, 2005), hlm. 94.

⁶⁵Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, (Darul Masyriq, Beirut, t.th), hlm. 549.

melepaskan atau meninggalkan,⁶⁶ melepaskan dari ikatan dan semisalnya,⁶⁷ melepaskan ikatan, baik secara *indrawi* (hakiki) seperti melepas kuda atau tahanan, maupun secara maknawi seperti melepaskan perkawinan⁶⁸ dan melepaskan perjanjian atau meninggalkannya.⁶⁹ Sedangkan dari segi istilah taklik talak adalah suatu bentuk khusus dari talak dengan persyaratan tertentu. Taklik dalam bahasa Arab berarti “syarat atau janji”. Talak berlaku segera setelah diucapkan oleh suami. Akan tetapi dalam masalah taklik talak, maka talak tidak berlaku saat diucapkan, tetapi saat terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan sebelumnya.⁷⁰ Contohnya apabila suami mengatakan kepada istrinya, “engkau ku talak besok pagi”, maka perceraian atau talak baru jatuh pada pagi berikutnya.⁷¹

Menurut Wahbah Al-Zuhaili (w 1435 H) taklik talak adalah suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat, seperti jika, ketika, kapanpun, dan sebagainya, seperti perkataan suami pada isterinya, jika kamu memasuki rumah fulan, maka kamu tertalak.⁷² Menurut Sayuti Thalib taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada suatu hal yang telah diperjanjikan itu dan jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbukalah

⁶⁶Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, hlm. 448; lihat juga Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsiran al Qur'an, (Jakarta: 2012), hlm. 227.

⁶⁷Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971), hlm. 567.

⁶⁸Abu Al Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwazi*, (Solo: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 60.

⁶⁹Imam Muhammad Ismail, *Subulus Salam, Darul Kitab al-Ilmiyyah*, (Beirut, Libanon, 2015), hlm. 155.

⁷⁰Nurhadi, “*Cerai Bersyarat (Sighat Taklik) Menurut Dual Sistem Hukum*”, hlm. 22-42.

⁷¹Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa, Gajahmada University Press*, (Yogyakarta: t.p, 2011), hlm. 37.

⁷²Wahbah Al-Zuhaili, *al-Usul al-Fiqh Islami*, (Cairo: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 424.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan mengambil inisiatif untuk talaq oleh istri, kalau ia menghendaki demikian itu.⁷³ Menurut Sayyid Sabiq (w 1420 H) taklik adalah seorang suami dalam menjatuhkan talak digantungkan kepada sesuatu syarat, umpamanya suami berkata: „jika engkau pergi kesuatu tempat, maka kamu tertalak.”⁷⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.⁷⁵

Berkaitan dengan waktu yang akan datang atau waktu tertentu, maksudnya talak itu akan jatuh apabila syaratnya telah dilanggar. Imam madzhab sendiri mempunyai pendapat yang berlainan. Abu Hanifah (w 150 H) dan Imam Malik (w 179 H) berpendapat bahwa perempuan tertalak seketika itu juga, tetapi Imam Syafi’i (w 204 H) dan Ahmad (w 241 H) mengatakan belum berlaku sebelum waktu itu tiba, adapun Ibnu Hazm (w 456 H) baik sekarang atau yang akan datang talak semacam itu tidak jatuh.⁷⁶ Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian, setelah akad nikah.⁷⁷

Dasar hukum taklik talak, berdasarkan pada al-Qur’an Surat al-Nisa: 128:

⁷³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 2016), hlm. 119.

⁷⁴Sayyid Al-Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Daar el-Fikr, 2013), hlm. 222.

⁷⁵Uswatun Khasanah, “Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak dalam Perceraian (Studi Kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)”. Penelitian. (Semarang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, (2015), hlm. 23.

⁷⁶Sayyid Al-Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (cairo: Maktabah Ma’arif, t.th), hlm. 364.

⁷⁷Uswatun Khasanah, “Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak”, hlm. 36.



وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz⁷⁸ atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya,⁷⁹ dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.⁸⁰ dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah swt adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸¹*

Ayat ini menjadi dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan.⁸² Taklik talak mempunyai arti suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.⁸³ Begitu juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam hal perjanjian. Kata Nabi Muhammad SAW. yang artinya: “Segala syarat yang tidak terdapat didalam kitabullah adalah batal, sekalipun seratus kali syarat”. (HR. Bukhari Muslim).⁸⁴ Dari hadist di atas

⁷⁸Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

⁷⁹Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal suaminya mau baik kembali.

⁸⁰Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya.

⁸¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2011), hlm. 99.

⁸²Nurhadi, “*Cerai Bersyarat (Sighat Taklik) Menurut Dual Sistem Hukum*”, hlm. 22-42.

⁸³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 2014), hlm. 118.

⁸⁴Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kutub al-ilmiah, t.th), hlm. 44.



dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh suami istri selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka harus ditepati.⁸⁵

Dalam taklik talak juga mempunyai syarat, Jumhur ulama fiqih mengemukakan tiga syarat bagi berlakunya taklik talak: a). Syarat tersebut adalah sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin terjadi. Misalnya: ucapan suami pada istrinya “jika kamu keluar negeri tanpa seizin saya, maka talakmu jatuh”, artinya keluar negeri sesuatu yang belum terjadi tetapi mungkin terjadi. Maka taklik *al-Muallaq* jatuh sendirinya. b). Ketika lafadz taklik talak diucapkan suami, wanita tersebut masih berstatus istri. c). Ketika syarat yang dikemukakan dalam lafadz taklik talak terpenuhi, wanita tersebut masih berstatus istri.⁸⁶

Syarat yang kedua dan ketiga, seorang istri yang di taklikkan talaknya harus dalam keadaan dapat dijatuhi talak.⁸⁷ Adapun keadaan itu adalah: a) Berada dalam ikatan suami-istri secara sah. b) Bila dalam keadaan talak *raj'i* atau iddah talak *ba'in sughra*, sebab dalam keadan-keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami istri masih berlaku sampai habisnya mas *iddah*. c) Jika perempuan berada dalam pisah badan karena dianggap sebagai talak, seperti pisah badan karena suami tidak mau Islam, jika istrinya masuk Islam, atau karena ila'.⁸⁸ Keadaan seperti ini dianggap talak oleh Mazhab Hanafi.⁸⁹ Taklik talak ialah menyandarkan jatuhnya talak kepada sesuatu perkara yang akan datang (*mustaqbal*), dengan

⁸⁵Uswatun Khasanah, “Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak”, hlm. 38.

⁸⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2016), hlm. 1781.

⁸⁷Uswatun Khasanah, “Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak”, hlm. 39.

⁸⁸Nurhadi, “*Cerai Bersyarat (Shighat Taklik) Menurut Dual Sistem Hukum*”, hlm. 22-42.

⁸⁹Sayyid al-Al-Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, hlm. 68.



menggunakan kata- kata syarat seperti: “in”, “idza”, “mata” dan yang lainnya.⁹⁰ Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Taklik talak ini dilaksanakan sesudah akad nikah, baik langsung pada saat itu ataupun di lain kesempatan.⁹¹

E. Landasan Hukum Sighat Taklik

Dari segi esensinya Taklik Talak diartikan sebagai perjanjian dalam perkawinan yang digantungkan dengan suatu syarat, dengan tujuan intinya ialah melindungi perempuan dari tindak sewenang- wenangan laki-laki (suami). Hal ini juga didasari oleh dalil yang terdapat di dalam al-Qur’an maupun Hadist. Dalam al- Qur’an surah an- Nisa’ ayat 128- 129 yang berbunyi:⁹²

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحْحَ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

Artinya: 128. dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz⁹³ atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya,⁹⁴ dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.⁹⁵ dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari

⁹⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Usul al-Fiqh Islami*, hlm. 424.

⁹¹Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, ”Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga”, Anil Islam, (Vol. 10 No. 2, Desember 2017), 262-284, hlm. 264.

⁹²Depatemen Agama RI, *Terjemahan Al-Qur’an*, (semarang: Toha Putra 2015), hlm. 231.

⁹³Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Al-Qur’an Terejamah Kemenag RI.

⁹⁴Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal suaminya mau baik kembali.

⁹⁵Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah swt adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 129. dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat “Nusyuz”, *nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan hartanya. Maka upaya perdamaian bisa dilakukan dengan cara isteri merelakan haknya dikurangi untuk sementara. Hal tersebut bertujuan supaya suaminya bersedia kembali kepada isterinya dengan baik- baik.⁹⁶

Menurut Sayuti Thalib yang dikutip Ahmad Rofiq, ayat tersebut selanjutnya dijadikan dasar perumusan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian dalam perkawinan. Hal ini digunakan untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk mengadakan al- sulhu atau perjanjian perdamaian yang dirumuskan dalam bentuk taklik talak dalam rangka menyelesaikan masalah ketika suami *nusyuz*.⁹⁷

Istilah perjanjian perkawinan di dalam hukum Islam memang tidak dijelaskan secara mendetail, namun yang ada adalah persyaratan perkawinan yang bisa diajukan dari pihak terkait. Hal ini sama halnya dengan perjanjian yang berisi syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian, dalam artian pihak- pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan.

⁹⁶Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ; Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 144.

⁹⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 214.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian adalah wajib, sebagaimana memenuhi janji yang lain. Disebutkan dalam kitab *at-Tahrir* karangan imam Syarqowi, bahwa “barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan atau sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan atau sifat tersebut, sesuai dengan makna tekstual dari ucapan tersebut”.⁹⁸

Dari pendapat jumhur tersebut dapat dipahami bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian hukumnya adalah wajib. Hal ini selaras dengan sebuah hadist sebagai berikut: Yang artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, telah menceritakan kepada kami Husyaim, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami Waki’. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Al-Qathan dari Abdul Hamid bin Ja’far bin Yazid bin Abi Habib dari Martsad bin Abdillah Al- Yazani dari Uqbah bin Amr dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda “ sesungguhnya syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang menghalalkan kemaluan (bersenggama)”. Ini adalah lafadz hadist Abu Bakar dan Ibnu Mutsanna, namun Ibnu Mutsanna menyebutkan “ syarat- syarat (dalam bentuk jamak)”.⁹⁹

⁹⁸Abdulah bin Hajazi, as- Syarqowi, *Hassiyah asy-Syarqowi Ala Tuhfatut Thullab Bisyarqowi Tahrir*, (Beirut: Dar Al- Fikr), hlm. 105.

⁹⁹Muslim, *Shahih Muslim*, Hadist ke 2634 (Beirut: Dar Fikr), hlm. 2542



Dari pendapat jumbuh tersebut dapat dipahami bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian hukumnya adalah wajib. Dalam hukum Islam istilah perjanjian perkawinan tidak dijelaskan secara detail, tetapi yang ada adalah persyaratan perkawinan yang dapat diajukan.

F. Taklik Talak Menurut Tiga Normatif Hukum

1. Menurut Para Ulama Fiqih

Kamus istilah fikih menyebutkan, taklik talak adalah menggantungkan jatuhnya talak atas suatu hal, maka talak jatuh bila hal itu terjadi. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah yang berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Hubungan suami istri dapat menjadi putus berdasarkan taklik talak dengan adanya perjanjian ketentuan taklik talak, yaitu:

- a. Menyangkut peristiwa. Peristiwa dimana digantungkan talak berupa terjadinya sesuatu seperti yang telah diperjanjikan.
- b. Jika istri sudah tidak rela tersebut mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama,
- c. Istri membayar *iwadh* sebagai pernyataan tidak senangnya terhadap sikap suami.
- d. Dengan membayar *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- itu akan disumbangkan untuk kepentingan ibadah sosial ke Badan Kesejahteraan Masjid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sighat taklik talak di Indonesia, baik dari segi bentuk, syarat dan motivasi dibuatnya, berbeda dengan konsep *sighat taklik talak* yang ada dalam kita-kitab fiqh klasik. Isinya bukan lagi merupakan ancaman suami terhadap isteri, namun berupa janji suami untuk berbuat baik dan mempergaulinya dengan mu'asyarah bi al ma'ruf sesuai dengan syariat Islam.¹⁰⁰

Adapun dasar hukum taklik talak ini berlandaskan QS Al Baqarah ayat 229 :

الطَّلِقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
 مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya¹⁰¹. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

¹⁰⁰Hibnu Nugroho, "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", (Jurnal Al - Bayyinah: Journal of Islamic Law, Volume VII No. 1, 2018), hlm. 81.

¹⁰¹Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa adanya *iwadh* berlandaskan ayat tersebut. Taklik talak ini tidak wajib hukumnya, akan tetapi sekali taklik talak tersebut diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali, maka dalam hal ini talik talak sangat mengikat bagi yang mengadakan perjanjian ini. Taklik menurut Sayyid Sabiq (w 1420 H) ada dua macam: Pertama, taklik yang dimaksudkan seperti janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu pekerjaan atau menguatkan suatu khabar. Taklik seperti ini disebut taklik dengan sumpah (taklik *qasamy*), seperti seorang suami yang berkata kepada istrinya: “Jika aku keluar rumah maka engkau tertalak”. Maksudnya suami melarang istri keluar rumah saat dia sedang keluar, bukan maksud untuk menjatuhkan talak. Kedua, taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak, bila telah terpenuhinya syarat. Taklik ini disebut dengan taklik bersyarat. Seperti suami berkata kepada istrinya: “Jika engkau membebaskanku dari membayar sisa maharmu, maka engkau tertalak”.¹⁰²

Terkait hukum taklik talak ini, para ulama masih berbeda pendapat satu sama lain. Di antara mereka ada yang memperbolehkan, namun ada pula yang menolak penggunaan taklik talak dalam pernikahan. Sampai saat ini, perbedaan pendapat tersebut masih terjadi dan mewarnai perkembangan hukum Islam yang disebabkan oleh adanya macam dan sifat dari taklik talak itu sendiri. Selain itu, sebagian ulama yang tidak setuju dengan adanya taklik talak karena tidak ditemukan dasarnya dalam al-Qur’an dan Hadis.¹⁰³

¹⁰²Muhammad Hilman Tohari, Skripsi: “*Tinjauan Maqashid Al Syariah Tentang Taklik Talak di Indonesia*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 65.

¹⁰³Zahrotul Firdaus, “Perubahan Shigat Taklik Talak”, hlm. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian mereka berkata: Tidak ada talak kecuali apa yang telah diperintahkan Allah SWT.. Dan tidak ada sumpah kecuali apa yang diperintahkan Allah SWT.. Maka sumpah yang digunakan untuk talak bukan perintah Allah SWT.. Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah (w 456 H) juga berdasar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w 751 H): "Sumpah yang digunakan untuk talak tidak terjadi (tidak sah)."

Maka dari itu mereka berkata : "Tidak ada dasar baik dari Al-Qur'an dan Hadis yang menerangkan tentang taklik talak'. Dalam hal ini, Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili (w 1435 H) berpendapat bahwa penamaan taklik talak dengan sumpah hanya sebatas *majaz*, dari segi faidahnya sumpah kepada Allah SWT., yaitu menyemangati melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dan menguatkan khabar. Hadis di atas yang telah disebutkan tidak mengandung arti taklik talak.

Menurut Ibnu Taimiyah (w 728 H) dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w 751 H) taklik talak dibagi menjadi dua taklik talak qasami dan taklik talak syar'i sedangkan hukum sah dan tidaknya taklik talak tergantung dari macam taklik talak tersebut, yaitu: Pertama: Jika taklik talak qasami, dan apabila persyaratan terwujud (melanggar sumpah) maka menurut Ibnu Taimiyah (w 728 H) talak tidak sah, dan wajib membayar *kafarat yamin* (sumpah). Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w 751 H) talak tidak sah dan tidak wajib membayar *kafarat*; Kedua: Jika taklik talak berupa syar'i maka talak tersebut sah apabila persyaratan sudah terpenuhi.¹⁰⁴

Adapun syarat sahnya talak taklik ada tiga yaitu:

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm. 20-21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Perkaranya belum ada tetapi mungkin terjadi di kemudian hari jika perkaranya telah nyata ada ketika diucapkan kata-kata talak.
 2. Hendaknya ketika lahirnya akad istri dapat dijatuhi talak.
 3. Ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan istri berada dalam pemeliharaan suami.¹⁰⁵

Ibnu Taimiyah (w 728 H) dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w 751 H) berdalil sesuai dari jenis talak itu sendiri. Jika maksud perkataannya itu untuk memberikan semangat melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu atau menguatkan berita maka termasuk dalam hukum talak *qasamiy*.¹⁰⁶

Menurut Al-Zuhaili (w 1435 H), taklik talak tidak dinamakan sumpah baik secara bahasa atau istilah, akan tetapi taklik talak itu sumpah secara majaz, karena menyerupai sumpah dalam hal faidahnya yaitu menyemangati melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu dan menguatkan berita. Maka hukum taklik talak tidak sama dengan hukum sumpah yang hakiki, yaitu bersumpah dengan nama Allah swt atau sifat-sifat-Nya, akan tetapi mempunyai hukum lain yaitu jatuhnya talak ketika terwujudnya syarat.¹⁰⁷

Jumhur ulama Mazhab berpendapat bahwa bila seseorang telah mentaklikkan talaknya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai kehendak mereka masing-masing, maka taklik itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik, baik itu mengandung sumpah (*qasamy*) ataupun

¹⁰⁵Sayyid Al-Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta selatan: Pena Pundi Aksara, 2016), Jilid 3, hlm. 154.

¹⁰⁶Zahrotul Firdaus, "Perubahan Shigat Taklik Talak", hlm. 21.

¹⁰⁷Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, "Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga", (Jurnal 'Anil Islam Vol. 10 No. 2, Desember 2017), hlm. 273.



mengandung syarat biasa, karena orang yang mentaklikkan talak itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan taklik itu.

Dapatlah dipahami bahwa taklik talak merupakan suatu rangkaian pernyataan talak yang diucapkan oleh suami, pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktikannya dimungkinkan terjadi pada waktu yang akan datang. Adapun hukum taklik talak adalah boleh selama memenuhi syarat syariat yang telah ditentukan.¹⁰⁸ Karena menurut jumhur ulama talak yang disandarkan dengan sesuatu syarat (waktu yang akan datang), adalah sah. Berbeda halnya dengan pendapat Ibn Hazm (w 456 H) yang tidak mengesahkan adanya talak yang disandarkan.¹⁰⁹

Pendapat jumhur inilah nampaknya yang menjadi anutan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Pada masa kemerdekaan Menteri Agama merumuskan sedemikian rupa dengan maksud agar bentuk *sighat taklik* jadi tidak secara bebas diucapkan oleh suami juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenangan suami.¹¹⁰

Maka perubahan-perubahan yang terjadi pada *sighat taklik talak* pun tidak lepas dari tujuan melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dan tetap sejalan dengan hukum Islam.

¹⁰⁸ Mahmoud Syalthout, *Perbandingan Mazhab dan Masalah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2018), hlm. 237.

¹⁰⁹ Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, “*Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab*”, hlm. 274.

¹¹⁰ Muh. Sudirman Sesse, “*Ta’lik Talak Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan)*”, (Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2012), hlm. 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum *sighat taklik* atau taklik talak menurut jumhur ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, taklik talak hukumnya sah jika persyaratan terpenuhi.¹¹¹ Hal ini didasarkan kepada ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229 yang artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT., Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.¹¹² Itulah hukum-hukum Allah SWT., maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah SWT. mereka Itulah orang-orang yang *zhalim*". Dalam ayat tersebut tidak ada bedanya antara talak terus (*munjiz*) dan talak yang digantungkan (*muallaq*), dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan jenis talak tertentu (*mutlaq*). Pada realitanya banyak terjadi taklik talak pada waktu Sahabat Nabi Muhammad SAW.. Misalnya dalam hadis disebutkan: "Dari Ibnu Masud, ada seorang lelaki berkata kepada isterinya: Jika dia berbuat seperti ini dan seperti ini maka dia tertalak, maka kemudian dia melakukannya, maka Ibnu Mas'ud berkata: dia sudah ketalak satu, dan suaminya lebih berhak atasnya".(HR. Imam Baihaqi).¹¹³

¹¹¹Wahbah Al-Zuhaili, *al-Usul al-Fiqh Islami*, hlm. 430.

¹¹²Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Khulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

¹¹³Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, *Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab*, hlm. 271.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Muhammad Yusuf Musa menyatakan bahwa taklik talak yang diucapkan suami dapat menyebabkan jatuhnya talak suami kepada istri apabila memenuhi syarat berikut.¹¹⁴ 1). Bahwa yang ditakliqkan itu adalah sesuatu yang belum ada ketika taklik diucapkan tetapi dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang. 2). Pada saat taklik talak diucapkan obyek taklik (istri) sudah menjadi isteri sah bagi pengucap taklik. 3). Pada saat taklik talak diucapkan suami isteri berada dalam majelis tersebut.¹¹⁵

Kemudian mereka berkata: Tidak ada talak kecuali apa yang telah diperintahkan Allah swt. Dan tidak ada sumpah kecuali apa yang diperintahkan Allah swt. Maka sumpah yang digunakan untuk talak bukan perintah Allah SWT. Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah juga berdasar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w 751 H): Sumpah yang digunakan untuk talak tidak terjadi (tidak sah).¹¹⁶

Maka dari itu mereka berkata: "Tidak ada dasar baik dari Al-Qur'an dan Hadis yang menerangkan tentang taklik talak". Dalam hal ini, Wahbah Al-Zuhaili (w 1435 H) berpendapat bahwa penamaan taklik talak dengan yamin (sumpah) hanya sebatas majaz, dari segi faidahnya sumpah kepada Allah SW., yaitu menyemangati melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dan menguatkan khabar. Hadis di atas yang telah disebutkan tidak mengandung arti taklik talak.

¹¹⁴Wahbah Al-Zuhaili, *al-Usul al-Fiqh Islami*, hlm. 425.

¹¹⁵Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqlul Chaer, „*Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab*, hlm. 272.

¹¹⁶*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sedangkan yang diriwayatkan oleh Thawus masih perlu takwil, jadi tidak bisa dibuat dalil.¹¹⁷

Menurut Ibnu Taimiyah (w 728 H) dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w 751 H) taklik talak dibagi menjadi *dua taklik talak qasami* dan *taklik talak syarhi* sedangkan hukum sah dan tidaknya taklik talak tergantung dari macam taklik talak tersebut, adalah: 1) Jika *taklik talak qasami*, dan apabila persyaratan terwujud (melanggar sumpah) maka menurut Ibnu Taimiyah (w 728 H) talak tidak sah, dan wajib membayar kafarat yamin (sumpah). Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w 751 H) talak tidak sah dan tidak wajib membayar kafarat; 2) Jika taklik talak berupa *syarhi* maka talak tersebut sah apabila persyaratan sudah terpenuhi.¹¹⁸

Ibnu Taimiyah (w 728 H) dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w 751 H) berdalil sesuai dari jenis talak itu sendiri. Jika maksud perkataanya itu untuk memberikan semangat melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu atau menguatkan berita maka termasuk dalam hukum talak qasami.¹¹⁹

Menurut Wahbah Al-Zuhaili (w 1435 H), taklik talak tidak dinamakan sumpah baik secara bahasa atau istilah, akan tetapi taklik talak itu sumpah secara majaz, karena menyerupai sumpah dalam hal faidahnya yaitu menyemangati melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu dan menguatkan berita. Maka hukum taklik talak tidak sama dengan hukum sumpah yang hakiki, yaitu bersumpah

¹¹⁷Nurhadi, *Cerai Bersyarat (Shighat Taklik) Menurut Dual Sistem Hukum (Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, (Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 1, April 2020), hlm. 22-42.

¹¹⁸Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, *Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab*, hlm. 273.

¹¹⁹Nurhadi, "Cerai Bersyarat (Shighat Taklik) Menurut Dual Sistem Hukum", hlm. 22-42.



dengan nama Allah SWT. atau sifat-sifat-Nya, akan tetapi mempunyai hukum lain yaitu jatuhnya talak ketika terwujudnya syarat.¹²⁰

Pendapat pertama yaitu pendapatnya mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah memiliki dalil paling kuat. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang bentuk taklik yang dapat menyebabkan jatuhnya talak, perbedaan mendasar antara taklik yang ada dalam kitab fikih dengan praktek yang ada di Indonesia adalah pada subjek talak. Dalam kitab fikih, suami adalah subjek talak sedangkan dalam prakteknya di Indonesia, istrilah yang menjadi subjek talak. Selain itu dalam kitab fikih juga tidak diatur tentang sighth taklik yang baku, meskipun taklik tersebut dikhususkan pemakaiannya kepada taklik talak. Berbeda halnya dengan taklik talak yang dikenal di Indonesia seperti diatur dalam PMAKPPN dalam Pasal 11.¹²¹

Dari paparan di atas, dapatlah dipahami bahwa taklik talak merupakan suatu rangkaian pernyataan talak yang diucapkan oleh suami, di mana pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktikannya dimungkinkan terjadi pada waktu yang akan datang. Adapun hukum taklik talak adalah boleh selama memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan.¹²²

2. Hukum Kompilasi Hukum Islam

Taklik talak menurut ketentuan pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah

¹²⁰Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, *Ibid.*, hlm. 274.

¹²¹Nurhadi, “*Cerai Bersyarat (Shighat Taklik) Menurut Dual Sistem Hukum*”, hlm. 22-42.

¹²²Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, *Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab*, hlm.



yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam taklik talak merupakan sebuah perjanjian hal ini berdasarkan penjelasan dari Peraturan Menteri Agama bahwa taklik talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Seperti yang di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:¹²³

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a) Taklik talak.
- b) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kemudian dilanjutkan pada pasal 46 yang berbunyi:

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam;
- 2) Apabila yang di isyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi di kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Isteri harus mengadukan persoalannya ke Pengadilan Agama;
- 3) Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib dalam setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak telah di perjanjikan tidak dapat di cabut kembali.

Pada ayat (2) Pasal 46 di tegaskan kembali oleh Pasal 51 yang berbunyi: “bahwa pelanggaran perjanjian tersebut memberi hak pada istri untuk meminta

¹²³Zahrotul Firdaus, “Perubahan Shigat Taklik Talak”, hlm. 24.



pembatalan nikah dan mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan Agama”.

Berkenaan dengan perceraian KHI menyebutkan bahwa taklik talak dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Dengan kata lain apabila pada saat sesudah ijab qabul suami telah mengucapkan *shigat taklik talak*, kemudian hal-hal yang telah diucapkan terjadi dan isteri tidak ridho maka tidak dengan sendirinya talak jatuh, namun isteri harus mengadukan halnya ke Pengadilan Agama yang berwenang dan apabila halnya itu terbukti dengan bukti-bukti secara formil dan materil maka Pengadilan Agama berhak untuk memutus perkawinannya tersebut.¹²⁴

Pada Pasal 51 disebutkan bahwa pelanggaran perjanjian tersebut memberi hak pada istri untuk meminta pembatalan nikah dan mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Berkenaan dengan perceraian Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa taklik talak dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pasal 116 KHI menyebutkan beberapa alasan yang digunakan untuk melakukan perceraian. Alasan yang di sebutkan dalam KHI poin a hingga f sama persis dengan alasan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diuraikan di atas. Nilai beda KHI terletak pada penambahan pada poin (g)suami

¹²⁴Cici Aprilia, “Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Penyelesaian Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang)”, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017), hlm. 59-61.



melanggar taklik talak dan (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹²⁵

Maka walaupun taklik talak tidak disebutkan dalam perjanjian perkawinan dalam UUP No 1 Tahun 1974, tetapi taklik talak sah dijadikan sebagai alasan gugatan perceraian dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

3. Menurut UU Pernikahan Indonesia

Berdasarkan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak ditemukan pasal yang secara khusus menyebutkan serta mengatur tentang taklik talak dalam kapasitasnya sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian. Pasal 29 Undang-undang ini hanya menyebutkan dibolehkannya bagi kedua mempelai untuk mengadakan perjanjian tertulis sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya pada pasal (29) ditekankan bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud tidak termasuk taklik talak di dalamnya. Adapun bunyi Pasal (29) secara lengkap adalah sebagai berikut:¹²⁶

- (1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;

¹²⁵Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", (Jurnal Studi Islam Volume 14 Nomor 1, Juni 2016), hlm. 51

¹²⁶Zahrotul Firdaus, "Perubahan Shigat Taklik Talak", hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; dan
 - (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹²⁷

Taklik talak tidak termasuk sebagai perjanjian perkawinan karena taklik talak dilakukan setelah akad pernikahan, sedangkan perjanjian perkawinan dilakukan sebelum pernikahan berlangsung. Walaupun taklik talak ini tidak termasuk ke dalam perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian dalam UUP, akan tetapi pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 memperinci Pasal 38 UUP (bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu karena kematian, karena perceraian dan atas putusan pengadilan), yang menjelaskan keadaan yang dapat dijadikan alasan perceraian diantaranya:¹²⁸

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan .
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya .
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain .

¹²⁷Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Jurnal Studi Islam Volume 14 Nomor 1, Juni 2016), hlm. 50.

¹²⁸Zahrotul Firdaus, “Perubahan Shigat Taklik Talak”, hlm. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Hak Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri .

6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.¹²⁹

Dari alasan-alasan tersebut dapat diketahui bahwa taklik talak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, karena unsur-unsur taklik talak juga disebutkan dalam PP No 9 Tahun 1975.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974, Undang-undang ini juga tidak memuat taklik talak sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian. Undang-undang ini tidak memuat tentang perjanjian perkawinan, yakni mengenai alasan perceraian termuat dalam pasal 19 yang isinya sama persis dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya yaitu:¹³⁰

- 1) State Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemauannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

¹²⁹Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", (Jurnal Arena Hukum Volume 6, Nomor 3, Desember 2013), hlm. 338.

¹³⁰UUP No. 74 Pasal 19



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun mengenai tentang gugatan perceraian adalah bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat; Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat; Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat Ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik setempat.

G. Shighat Taklik dan *Khulu'* serta *Pasakh* Nikah

Shighat Taklik sebagaimana telah dijelaskan merupakan talak bersyarat, yang apabila terjadi dalam suatu pernikahan gugatan istri kepada suami, secara otomatis akan terjadi *khulu'*. bMengenai hal ini Islam memberikan hak talak untuk suami apabila keinginannya untuk berpisah melalui perceraian, dan hak *khulu'* untuk istri apabila keinginan berpisah dengan sang suami atau bercerai melalui memberi tebusan untuk suami. Talak menurut istilah adalah lepasnya tali

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak merupakan alternatif terakhir ditempuh jika sudah tidak ada jalan lain, demikian pada *khulu'*.¹³¹

Khulu' adalah pemberian hak bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.¹³²

Bahkan *khulu'*, dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari istri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya. Hak yang sama juga dapat dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada istrinya, dengan menjatuhkan talak. Intisari dari terjadinya suatu perikatan perkawinan adalah keridaan serta kecintaan kedua belah pihak untuk melaksanakan hidup bersama. Oleh karena itu, kalau seandainya kecintaan itu tidak didapati lagi dalam perkawinan, keridhaan itu pun akan musnah, akibatnya persekutuan itu tidak akan lagi dapat diharapkan kemaslahatannya. Apabila hal itu terjadi, besar kemungkinan mereka yang terlibat persekutuan ketentuan Allah SWT. dan mereka akan terseret untuk memasuki wilayah-wilayah yang diharamkan Allah SWT..¹³³ Berkenaan dengan hal di atas

¹³¹Nurhadi, *Maqashid Syaria'ah Khulu' Dalam Hukum Pernikahan*, (Jurnal Diskursus Islam Volume 7 Nomor 2, Agustus 2019), hlm. 252-269.

¹³²*Ibid.*

¹³³*Ibid.*, hlm. 252-269.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka ada beberapa cara dalam penyelesaian urusan rumah tangga sebagaimana Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: talak, khulu', fasakh, li'an dan ila.

Khulu' menurut etimologi berasal dari kata "*Al-Khul'u*" yang berarti menanggalkan pakaian, melepaskan pakaian, karena suami istri ibarat pakaian satu sama lainnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an.¹³⁴ Sedangkan menurut terminolog fiqih ialah tuntutan cerai yang diajukan istri dengan pembayaran ganti rugi darinya, atau dengan kata lain istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.¹³⁵ Dalam bahasa Indonesia juga dipakai istilah talak tebus, yaitu perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan maskawin yang diterimanya.¹³⁶

Menurut Abi Ishaq Ibrahim dalam kitab al-Muhazab berpendapat: Asal *khulu'* dari menanggalkan kemeja dari badan dan dia membuka kemeja dari badannya dan menghilangkannya karena sesungguhnya *khulu'* ialah menghilangkan nikah sesudah mewajibkannya dan demikian seorang wanita sebagai pakaian bagi laki-laki dan laki-laki sebagai pakaian dari wanita, Allah SWT berfirman yang artinya: "Mereka (wanita) sebagai pakaian bagi kalian (laki-laki) dan kalian (laki-laki) sebagai pakaian bagi mereka (wanita) (QS. Al-

¹³⁴A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressef, 2017), hlm. 361 2.

¹³⁵Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang), hlm. 353-354 .

¹³⁶Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 498.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baqarah: 187).¹³⁷ Maka jika terjadi khulu' keduanya sungguh telah membuka tiap-tiap satu dari kedua (suami dan istri) pada pakaiannya.¹³⁸

Khulu' menurut Mahmud Yunus (w 1980 H), ialah perceraian antara suami dan istri dengan membayar *'iwadh* dari pihak istri, baik dengan ucapan khulu' maupun talak.¹³⁹ Sedangkan menurut KHI khulu' ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada dan atas persetujuan suami.¹⁴⁰ Ada pendapat yang mengatakan bahwa *khulu'* itu sudah terjadi pada zaman jahiliyah, bahwa Amir bin Zarib kawin dengan kemenakan perempuan Amir bin Haris, tatkala istrinya ini masuk rumah Amir bin Zarib, seketika itu istrinya melarikan diri, lalu Amir bin Zarib mengadakan hal ini kepada mertuanya, maka jawabnya "Aku tidak setuju kalau kamu kehilangan istrimu dan hartamu, dan biarlah aku pisahkan (*khulu'*) dia dari kamu dengan mengembalikan apa yang pernah kamu berikan kepadanya".¹⁴¹

Term "*fasakh* nikah" tersusun dari dua kata, yaitu *fasakh* dan nikah. Kata *fasakh* berasal dari bahasa Arab, yaitu "فسخ" secara bahasa berarti bodoh, lemah akalnya, membatalkan, memisah-misahkan, menceraikan, membelah, rusak atau merusakkan.¹⁴² Syarifuddin menyatakan *fasakh* bermakna "فسد وانقض",

¹³⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2015), hlm. 36.

¹³⁸Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhazab fi Fiqhi Imami as- Syafi'i*, (Beirut Lebanon: Daar al Kutub al 'Alamiyyah, t.th), hlm. 489.

¹³⁹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya, Cet.10, 1983), hlm. 131.

¹⁴⁰Rahman, "*Kompilasi Hukum Islam*", hlm. 114.

¹⁴¹Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, "*Risalah Fiqih*", hlm. 357.

¹⁴²AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1054.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya merusak dan membatalkan.¹⁴³ Ibn Manzur (w 711 H) dalam kitabnya “Lisān al-‘Arb”, yaitu kitab yang dipandang cukup representatif dalam bidang kamus bahasa dinyatakan bahwa fasakh berarti “نقضه”, artinya membatalkan.¹⁴⁴ Kata “فسخ” kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “fasakh”, artinya adalah perceraian antara suami istri oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami. Kemudian kata fasakh membentuk kata memfasakh, berarti membatalkan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama.¹⁴⁵

Dilihat dari makna terminologis, kata fasakh dalam bahasa Arab dimaknai secara umum, yaitu berlaku untuk semua jenis dan kriteria membatalkan akad, termasuk di dalamnya adalah membatalkan akad-akad dalam muamalah, termasuk pula perceraian. Terdapat banyak definisi fasakh yang dikemukakan ulama, di antaranya yaitu dinyatakan oleh al-Barkati, bahwa fasakh adalah “رفع العقد” yaitu mencabut atau memutuskan akad.¹⁴⁶ Ibn al-Subki (w 771 H) seperti dikutip oleh al-Suyuti mendefinisikan fasakh sebagai: “حلُّ إِرْتِبَاطِ الْعَقْدِ” artinya “melepas ikatan akad”. Menurut al-Qurafi (w 684 H), salah seorang ulama mazhab Mālikī, seperti dikutip oleh Ahmad Sarwat menyatakan sebagai berikut yang artinya: “Mencabut hukum akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi”.¹⁴⁸

Jadi, kata fasakh sebetulnya berlaku umum untuk semua jenis pembatalan dan perusakan akad, termasuk pembatalan akad-akad transaksi jual beli, seperti

¹⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 242.

¹⁴⁴ Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arb*, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), hlm. 14.

¹⁴⁵ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), hlm. 404.

¹⁴⁶ Muhammad ‘Amim al-Barkati, *al-Ta’rifat*, (Bairut: Dar Kutb Ilmiyah, 2013), hlm. 164.

¹⁴⁷ Jalaluddin al-Suyuthi, *Asybah wa al-Naza’ir*, Juz’ 2 (Riyad: Mamlakah, 1997), hlm. 34.

¹⁴⁸ Ahmad Sarwat, *Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 464.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

disebabkan karena adanya kerusakan pada barang yang diperjualbelikan, dan juga pemutusan akad nikah yang telah dilangsungkan. Kata kedua dari frasa “*fasakh nikah*” adalah kata “nikah”. Kata ini juga sebetulnya berasal dari bahasa Arab yaitu “النكاح” yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah nikah. Dalam bahasa Arab, kata nikah secara etimologi berarti bersetubuh, bersenggama, berkumpul, atau menggauli, atau juga berarti akad, secara keseluruhan makna tersebut dikembalikan kepada istilah yang biasa yaitu.¹⁴⁹ Menurut terminologi, terdapat banyak definisi, di antaranya oleh Abu Zahrah (w 1974 H):¹⁵⁰

عقد يفيد حلّ العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحدّ ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات.

Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.¹⁵¹

Memperhatikan pemaknaan dua kata antara “*fasakh*” dan “nikah”, maka secara sederhana frasa “*fasakh nikah*” dapat diberi makna sebagai pembatalan hubungan pernikahan yang sudah dilangsungkan. Terkait makna *fasakh* sebagai

¹⁴⁹ Wizarat al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 41, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1995), hlm. 205; Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 4, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 200.

¹⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Madinah: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt), hlm. 17.

¹⁵¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pemutusan hubungan pernikahan, bermaksud pada perusakan dan pembatalan akad nikah.¹⁵² Menurut Wahbah al-Zuhaili (w 1435 H), fasakh nikah adalah:¹⁵³

فالفسخ: نقض للعقد من أساسه و إزالة للحل الذي يترتب عليه.

Fasakh adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan pernikahan. Hamid Sarong mendefinisikan *fasakh* sebagai salah satu sebab putus pernikahan adalah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah mengikat atau berlangsung.¹⁵⁴

Mencermati beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *fasakh* nikah adalah merusak atau membatalkan tali pernikahan antara dua orang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Untuk lebih jelas, mengenai faktor penyebab *fasakh* nikah ini secara tersendiri dikaji dalam sub bahasan selanjutnya berikut dengan kajian tentang dasar hukum *fasakh* nikah.¹⁵⁵

H. Konsep Taklik Talak dalam Talak

Dalam al-Qur'an ada 12 ayat yang menggunakan kata talak tetapi kata talik tersebut tidak ditemukan bersanding dengan talak. Adapun ke-12 ayat tersebut adalah :

¹⁵²Siti Zalikah Md. Nor, *Jika Sudah Habis Jodoh*, (Selangor Darul Ihsan: Dawama, 2015), hlm. 41.

¹⁵³Wahbah al-Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 348.

¹⁵⁴A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 143.

¹⁵⁵Mursyid Djawas, Amrullah dan Fawwaz Bin Adenan, *Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī*, (El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019), hlm. 97-112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Surat ke 2 al-Baqarah (*Madaniyah*) ayat 227, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 237 dan 241.¹⁵⁶

¹⁵⁶Surat al-Baqarah;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

227. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلْتِهِنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

228. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

229. Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

230. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بِعَضُوكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣١)

231. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

232. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.

2. Surat ke 33 al-Ahzab (*Madaniyah*) ayat 49.¹⁵⁷
3. Surat ke 65 at-Talaq (*Madaniyah*) ayat 1.¹⁵⁸
4. Surat ke 66 at-Tahrim (*Madaniyah*) ayat 5.¹⁵⁹

Walaupun taklik talak tidak ada aturan nash al-Qur'an yang mengaturnya, akan tetapi adalah talak *mu'allaq*,¹⁶⁰ Imam Syafi'i¹⁶¹ dan Ibn Hazm¹⁶² berbeda

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)

236. Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
 وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)

237. Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

241. Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

¹⁵⁷ Surat al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا (٤٩)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

¹⁵⁸ Surat at-talaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

¹⁵⁹ Surat at-Tahrim ayat 5

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَنَّكَ أَنْ تُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (٥)

Jika nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶⁰Talak Muallaq adalah talak yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Talak ini jatuh apabila syarat yang disebutkan suami terwujud. Misalnya suami mengatakan, “Engkau tertalak apabila meninggalkan shalat”, Maka bila istri benar-benar istri tidak shalat jatuhlah talak.

¹⁶¹Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi’i, lebih dikenal dengan nama Imam Syafi’i. Terlahir dari seorang ibu yang bernama Fatimal al-Azdiyah di Gaza pada Bulan Rajab tahun 150 H. Imam Syafi’i dibesarkan dalam keadaan yatim, ayahnya wafat tidak lama setelah kelahirannya. Kecerdasan yang dimiliki oleh Imam Syafi’i ditandai dengan hafalan beliau yang luar biasa. Sehingga suatu ketika guru Imam Syafi’i berkata “Demi Allah, aku tidak pantas mengambil bayaran dari kamu sesen pun”. Di usianya yang ke-20 tahun beliau belajar fikih kepada Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H. Pada tahun 184 H Imam Syafi’i dan sembilan orang lainnya di datangkan ke Baghdad atas perintah Khalifah Harun Al-Rasyid dengan tuduhan menggulingkan pemerintahan. Atas bantuan murid dan teman Imam Hanafi yang kemudian hari menjadi guru beliau (Muhammad Ibn al-Hasan Al-Syaibani) beliau lepas dari tuduhan tersebut. Besama Muhammad Ibn al-Hasan Al-Syaibani beliau menimba ilmu ahl ra’yu. Tidak lama di Baghdad beliau kembali ke Makkah. Setelah itu Imam Syafi’i juga berguru kepada ulama-ulama di Yaman, Makkah dan Madinah, yaitu Mutharaf Ibn Mazim, Hisyam Ibn Yusuf, ‘Umar Ibn Abi Salamah, Yahya Ibn Hasan, Sufyan Ibn ‘Uyainah, Muslim Ibn Khalid al-Zauji, Sa’id Ibn Salim al-Kaddah, Daud Ibn ‘Abdurrahman al-‘Aththar, ‘Abdul Hamid ‘Abdul aziz Ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim Ibn Abi Sa’id Ibn Abi Fudaik dan ‘Abdullah Ibn Nafi’. Kegemaran Imam Syafi’i tidak hanya menimba ilmu akan tetapi juga mengajar, meneliti, dialog serta mengkaji baik siang maupun malam. Sehingga beliau juga mempunyai murid, yaitu Al-Muzani, Al-Buwaiti, ar-Rabi’ Ibn Sulaiman al-Marawi, ‘Abdullah Ibn Zubair al-Hamidi. Abu Ibrahim, Yunus Ibn Abdul a’la as-Sadafi, Ahmad Ibn Sibti, Yahyah Obn Wazir al-Misri, Harmalah Ibn Yahya Abdullah at-Tujaidi, Ahmad Ibn Hanbal, Hasan Ibn ‘Ali al-Karabisi, Abu Saur Ibrahim Ibn Khalid Yamani al-Kalbi serta Hasan Ibn Ibrahim Ibn Muhammad as-Sahab az-Za’farani. Pada Tahun 199 H tepatnya bulan Syawal, Imam Syafi’i tiba di Mesir. Disinilah, beliau kabarnya menderita penyakit wasir yang parah dan bahkan saat beliau naik kuda, darahnya mengalir mengenai celananya bahkan mengenai pelana dan kaos kakinya. Pada tahun 204 H beliau menghembuskan nafas terakhirnya.

¹⁶²Abu Muhammad ‘Ali Ibn Ahmad Ibn Sa’id Ibnu Hazm Ibn Ghalib Ibn Shalih Ibn Khalaf Ibn Ma’dan Ibn Sufyan Ibnu Yazid, *mawla* Amir Yazid bin Abi Sufyan bin Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams al Umawi atau yang lebih di kenal dengan Ibn Hazm lahir pada hari Rabu sebelum terbit matahari bulan Ramadhan, tahun 384 H yang bertepatan dengan tanggal 07 Nopember 994 M di Kordoba, di sebelah timur, komplek Maniyah al-Mughirah, di istana ayahnya yang dekat dari kota al-Manshur bin Abu Amir (az-Zahirah) yang dikhususkan baginya dan para pembantunya dalam pemerintahan, serta dijadikan sebagai markas pemerintahan, yang menghimpun antara kekuatan bersenjata dengan simbol kebesaran dan kedudukan. Keluarganya berasal dari Persia. Kakeknya Khalaf, merupakan orang pertama yang memasuki Andalusia menyertai Raja Andalusia, Abdurrahman bin Mu’awiyah bin Hisyam yang dikenal dengan *ad-Dakhil*. Pada masa kelahiran Imam Ibnu Hazm, negeri Andalus bukan lagi Andalus yang kuat dan bersatu seperti selama kurun waktu tiga abad sebelumnya. Kekhalifahan di Andalus ketika itu berada di tangan Hisyam al-Muayyad, salah seorang khalifah terakhir di negeri itu. Pada masa itu, Negara Andalus sudah terkoyak-koyak menjadi kepingan negara-negara atau kesultanan-kesultanan kecil yang saling jegal-menjegal berebut kekuasaan atas negara kecil tetangganya. Bahkan untuk itu, ada yang meminta bantuan pasukan asing (Eropa) agar dapat menghancurkan negara-negara kecil yang berdekatan. Negeri Andalus tidak hanya dilanda dekadensi (kemerosotan) politik, tetapi juga dekadensi sosial, moral, dan bahkan juga di bidang penghayatan agama. Jauh sekali dari keadaan yang semestinya sebagai masyarakat Islam. Menghafal syair, menghafal al-Qur’an dan menulis merupakan pelajaran awal yang diterima Ibn Hazm dari bimbingan pengasuh wanita, setelah itu ayahnya mencarikan guru yang bernama Abu al-Hasan bin Ali al-Farisi. Pada saat itu Imam Ibnu Hazm bertemu juga dengan Ahmad bin al-Jasur. Imam Ibnu Hazm berteman dengan Syekh Abi Umar bin Abdil Bar al-Namiri dan berlawanan dengan Syekh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pendapat tentang hal ini. Imam Syafi'i (w 204 H) ketika tidak menemukan keterangan secara rinci tentang kasus talak *mu'allaq* ini di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah maupun ijma' maka dengan menggunakan *qiyas* dan kebiasaan yang dilihat oleh beliau di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Maka beliau mengqiyaskan talak *mu'allaq* dengan talak yang pada umumnya diucapkan atau dilakukan oleh para suami, apabila talak tersebut telah memenuhi syarat dan rukun maka telah jatuh talaknya, namun talak *mu'allaq* ini membutuhkan satu syarat yang diucapkan oleh suami sebagai *mu'allaq* (bergantungnya) talak untuk istri. Jika talak yang dilakukan suami memenuhi syarat dan talak yang diucapkan

Abi al-Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji. Imam Ibnu Hazm termasuk orang yang pertama kali menggunakan ilmu mantiq yang dipelajarinya dari Muhammad bin al-Hasan al-Mazhijji al-Kinani, al-Qurthubi. Imam Ibnu Hazm mendengar hadis dari Abi Umar Ahmad al-Hasur, Yahya bin Mas'ud bin Wajh al-Jannah, Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Nami, Abu Abdillah al-Humaidi, Abu Hasan Syarih bin Muhammad. Selain guru-guru yang telah disebutkan di atas, Imam Ibnu Hazm masih mempunyai beberapa guru lagi yaitu, Abu al-Qasim Abd al-Rahman bin Abi Yazid al Azdi (guru Ibn Hazm dalam bidang hadis, nahwu, cara menyusun kamus, logika dan ilmu kalam), Abū al-Khiyār al-Lughawī (gurunya dalam ilmu fiqh dan peradilan), Abū Sa'id al-Fata al-Ja'fari (gurunya mengenai komentar atau ulasan sya'ir), Ahmad bin Muhammad ibn al-Jasur (gurunya dalam bidang hadiṣ), Abī Abd Rahmān Baqiy ibn Mukhalid (gurunya dalam bidang tafsir), Abū Abd Allah Muhammad ibn al-Haruan al-Madhiji (gurunya dalam bidang filsafat dan ilmu kepurbakalaan). Sedikitnya orang yang mau belajar kepada Imam Ibn Hazm disebabkan oleh sikap Ibn Hazm yang keras dan hanya mahasiswa yang berani menghadapi serangan para ulama, seperti sejarawan Muhammad bin Futūh bin Humaid dan Abū 'Abdillah al-Humaidi al-Andalusi, seorang yang mengkhususkan diri pada kajian Imam Ibnu Hazm dan yang mempublikasikan pikiran-pikirannya dan putranya Abu Rafi' al-Fadhl, Abu Usamah Ya'qub dan Abu Sulaiman al-Mus'ab yang setia belajar dengan beliau. Mereka inilah yang menyebarkan dan mengembangkan ilmu orangtuanya ke berbagai penjuru. Adapun karya Imam Ibnu Hazm terdapat di berbagai bidang, yaitu bidang fiqh, hadis, ushul, *al-milal wa an-nihal* (agama-agama dan aliran-aliran), sejarah, nasab, kitab-kitab adab, dan bantahan terhadap para penentang mencapai 400 jilid, yang berisikan hampir 80.000 lembar kertas. Berikut komentar terhadap Imam Ibn Hazm:

قال أبو حامد الغزالي : وجدت في أسماء الله تعالى كتابًا ألفه أبو محمد بن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه. وقال صاعد بن أحمد : كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام، وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان، ووفور حظه من البلاغة والشعر، ومعرفته بالسنن والآثار والأخبار

“Abu Hamid al-Ghazali berkata “Aku menemukan nama-nama Allah ta'ala berupa kitab yang dikarang oleh Abu Muhammad bin Hazm menunjukkan atas keagungan hafalannya dan pikiran yang mengalir”. Sha'id bin Ahmad berkata “Ibnu Hazm merupakan penduduk al-Andalusi yang paling banyak mengumpulkan ilmu keislaman, paling luas pengetahuan dan memperluaskannya lagi dengan ilmu lisan, paling kaya dalam hal sastra dan syair, serta paling banyak pengetahuannya tentang *sunnah, atsar, dan akhbar.*”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suami dilakukan oleh istri maka talak tersebut jatuh kepada istrinya. Maka dalam fatwanya, beliau berkata bahwa jika seorang suami mengatakan “engkau tertalak pada bulan demikian, atau sampai bulan demikian, atau permulaan bulan demikian”, maka adalah wanita itu tertalak pada saat tenggelam matahari dari malam yang dia melihat hilal bulan itu.¹⁶³

Dalam kasus talak *mu'allaq* Ibn Hazm (w 456 H) tidak mengambil dalil kecuali dalam al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْظُهُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.¹⁶⁴ Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Berdasarkan ayat tersebut Ibn Hazm berpendapat bahwa penjelasan terkait tentang talak *mu'allaq* itu sama sekali tidak ada di dalam al-Qur'an secara jelas,¹⁶⁵ sehingga barang siapa yang mengatakan bahwa talak *mu'allaq* sah jika

¹⁶³ Al-Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Lebanon: Dar Ilmiyah, t.th), hlm. 238.

¹⁶⁴ Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh*. *Kulu'* Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*.

¹⁶⁵ Ibn Hazm, *Al-Muhalla* (Libanon; Idaroh thab'ah Muniriyah, 1437 H), Juz IX, hlm. 479.



diaplikasikan dalam kehidupan maka dia telah menzalimi dirinya sendiri dikarenakan al-Qur'an tidak membahas talak tersebut.¹⁶⁶

Kemudian Ibn Hazm (w 456 H) memperkuat alasannya dengan mengemukakan beberapa ayat yaitu surat Ali Imran: 103, yang artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah SWT., dan janganlah kamu bercerai berai”. Kemudian surat al-Anfal ayat 46:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (٤٦)

Artinya: dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

Selanjutnya surat an-Nisa': 82:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (٨٢)

Artinya: Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

Ayat-ayat tersebut menurut Ibn Hazm (w 456 H) menguatkan pendapatnya tentang kekuatan al-Qur'an dalam menghukumkan suatu permasalahan. Dengan demikain menurut Ibn Hazm (w 456 H) cukuplah al-Qur'an dan as-Sunnah yang dijadikan sebagai pegangan hukum dalam mengistinbatkan suatu hukum, bila tidak ada ayat yang membahas talak *mu'allaq* secara *zhahir* maka talak *mu'allaq* itu tidak bisa di aplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Ibn Hazm berpendapat demikian karena memandang sebuah ayat dari sifat zahirnya saja tanpa menelaah kembali atau menafsirkan kembali ayat-ayat yang dijadikan sebagai hujjah secara

¹⁶⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

detail. Imam Ibn Hazm (w 456 H) tidak menerima qiyas / logika untuk dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan suatu hukum Islam dan tidak dibenarkan menggunakan logika atau *qiyas* untuk urusan agama, sehingga dalam menetapkan hukum dalam sesuatu permasalahan yang tidak ada di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah maka beliau tidak membenarkan hukum dari permasalahan tersebut.

Perbedaan hasil ijhtihad yang dilakukan oleh para mujtahid ini merupakan bagian dari *khazanah* ilmu dan dua hasil ijhtihad di atas telah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara (Indonesia). Ketika Islam masuk ke Indonesia yang dalam catatan sejarah diyakini melalui pedagang dan salah satu cara Islam itu tumbuh dan berkembang di Indonesia yaitu melalui perkawinan yang dilakukan oleh pedagang dengan masyarakat pribumi, ternyata kasus talak *mu'allaq* dalam format yang berbeda muncul dalam rumah tangga muslim di Indonesia.

I. Perkembangan Sighat Taklik Talak di Indonesia

Perkembangan *sighat taklik talak*¹⁶⁷ di Indonesia sejalan dengan sejarah perkembangan dan pertumbuhan Islam di Indonesia. Salah satu teori mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang dari Jazirah Arab. Dan salah satu cara Islam itu tumbuh dan dan berkembang di Indonesia yaitu melalui

¹⁶⁷Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang; (KHI pasal 1 e). Wahbah Al-Zuhaili dalam *al-Uşūl al-Fiqh Islāmi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), Jilid I Cet ke- 2, hlm. 424, menyebutkan bahwa Taklik talaq ialah menyandarkan jatuhnya talak kepada sesuatu perkara yang akan datang (*mustaqbal*), dengan menggunakan kata-kata syarat seperti: *in* (ان), (*idza* اذا), (*mata* متى), dan yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Taklik talak ini dilaksanakan sesudah akad nikah, baik langsung pada saat itu ataupun di lain kesempatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan¹⁶⁸ yang dilakukan oleh pedagang tersebut dengan masyarakat pribumi. Khairuddin Nasution¹⁶⁹ menjelaskan pada masa kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma (1554 Jawa / 1630 Masehi), apabila suami meninggalkan istri (keluarganya) dan istri ingin melepaskan ikatan perkawinan dari suaminya maka hal ini bisa dilakukan karena pada prosesi pernikahan penghulu telah mengucapkan Taklik, dan itu disebut *Taklek Janji Dalem* atau *taklek janjiningratu*. Artinya taklik talak dalam kaitan dengan tugas negara, yang aslinya berbunyi:

'Mas Penganten, pekenira tompo Taklek Jangji Dalem, samongso pekanira nambang (ninggal) rabi pakenira! lawase pitung sasi lakon daratan, hutawa nyabrang sagara rong tahun, saliyane ngelakoni hayahan dalem, tan terimane rabi pakenira nganti darbe hatur rapak sowan) hing pangadilan hukum, sawuse terang papriksane runtuh talak pakanira sawijiá'.

Bahasa Indonesianya :

'Wahai penganten, dikau memperoleh Taklik Janji Dalem, sewaktu-waktu dikau menambang (meninggalkan) isterimu bernama selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas Negara, dan isterimu tidak rela sehingga mengajukan rapak (menghadap) ke pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaannya, maka jatuhlah talakmu satu'.

Dan penganten pria, cukup menjawab: *Hinggih sendika (iya saya bersedia).*

Dari *sighat taklik talak* di atas dapat rumuskan bahwa unsur-unsur yang terdapat pada *sighat taklik talak* ada 4 (empat) yaitu:

1. Pergi meninggalkan (tujuh bulan perjalanan darat atau dua tahun menyeberangi lautan).

¹⁶⁸Menurut Sayyid Al-Sabiq, Perkawinan adalah salah satu yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya. Yang salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.

¹⁶⁹Khairuddin Nasution, Menjamin Hak Perempuan dengan taklik talak dan perjanjian perkawinan, *Unisia*, Vol. XXXI No. 70 Desember 2008, h.334-335.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Isteri tidak rela.
3. Isteri mengadu ke Pengadilan.
4. Pengaduannya diterima Pengadilan.

Di sekitar Jakarta dan Tangerang, pada tahun 1931 taklik talak mulai diberlakukan dengan penambahan unsur-unsurnya yaitu:

1. Tidak memberi nafkah,
2. Memukul isteri yang bersifat menyakiti,
3. Dari unsur intensitas waktunya juga mengalami perubahan dari 7 (tujuh) bulan menjadi 3 (tiga) bulan jalan darat, dari 2 (dua) tahun menjadi 6 (enam) bulan jalan laut.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamkan kemerdekaan bangsa ini. Dengan terbentuk sistem pemerintahan maka segala urusan keagamaan berada dalam tanggung jawab Departemen Agama Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1952 maka ketentuan tentang *sighat taklik talak* diberlakukan seragam diseluruh Indonesia. Dan rumusan taklik talak ditentukan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dengan tujuan tidak terjadinya penyalahgunaan rumusan taklik talak yang mengakibatkan kerugian pada suami atau istri, menjaga kemurnian hukum syara'. Adapun rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Tiap-tiap saya tinggalkan isteri saya dengan semata-mata tinggal jalan darat tiga bulan atawa jalan laut dalam masa enam bulan lamanya;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Atau saya tidak kasih nafkah yang wajib pada saya dalam masa satu bulan lamanya;
3. Atawa saya pukul akan dia dengan pukulan yang menyakiti padanya;
4. Maka jika isteri saya itu tidak suka akan salah satu yang tersebut di atas itu, ia boleh pergi sendiri atau wakilnya mengadukan halnya kepada Raad Agama, serta ia minta bercerai dan manakala isteri saya yang tersebut itu membayar pada saya uang banyaknya f 0,10 (sepuluh Cent) serta sabit dakwaannya, tertalakah isteri saya yang tersebut satu talak dan dari uang iwadl khulâ yang tersebut saya wakikan kepada Raad Agama buat kasih sedekah kepada fakir miskin.

Tahun 1950 sighth taklik talak mengalami perubahan pada poin pertama ditetapkan lama meninggalkan selama dua tahun, poin ketiga "atau saya menyakiti isteri saya itu dengan memukul", dimana pengertian memukul disini hanya terbatas pada memukul saja. Dan poin keempat lamanya membiarkan istri selama tiga bulan.

Perluasan makna memukul (pada poin 3) mulai dari menendang, mendorong sampai jatuh, menjambak rambut, membenturkan kepala ke tembok dan sebagainya dan segala yang menyakiti jasmani. Sedangkan lamanya membiarkan / tidak memperdulikan istri menjadi enam bulan, ini terjadi pada tahun 1956.

Dalam pencatatan buku nikah tahun 1966 di KUA Kecamatan Kampar, diketahui bahwa sighth taklik itu sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wa aafu fuu bil'ahdi innal'ahda kaana mas ulaa (Bani Israil: 34) "... dan patuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya".

Sighat Taklik Jang Diutjapkan Sesudah Akad Nikah Sebagai Berikut:

Sesudah akad nikah, saja bin berdjandji dengan sesungguh hati, bahwa saja akan menepati kewadajiban saja sebagai seorang suami, dan akan saja pergauli isteri saja bernama binti dengan baik (mu 'âsyarah bil ma 'rûf) menurut dajaran sjari 'at agama Islam.

*Selanjutnja saya mengucapkan sighat taklik atas isteri saja itu seperti berikut:
 Sewaktu-waktu saja:*

1. *Meninggalkan isteri saja tersebut enam bulan berturut,*
2. *Atau saja tidak memberi nafkah wadajib kepadanja tiga bulan lamanja,*
3. *Atau saja menjakiti badan / djasmani isteri saja itu,*
4. *Atau saja membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saja itu enam bulan lamanja.*

Kemudian isteri saja tidak ridla dan mengadukan halnja kepada Pengadilan Agama atau petugas jang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saja itu membayar uang sebesar Rp. 2,50,- sebagai 'iwadl (penggati) kepada saja, maka djatuhlah talaksaya satu kepadanja.

Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saja kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannja untuk perluan ibadah sosial.¹⁷⁰

Pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden RI Jenderal TNI Soeharto telah mengesahkan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pada tanggal yang sama diundangkan oleh Menteri / Sekretaris Negara RI (Soedarmono, SH) dalam lembaran negara RI tahun 1974 nomor 128.¹⁷¹ Dalam UUP ini tidak ada BAB, Pasal ataupun Ayat yang mengatur tentang sighat taklik talak, bahkan dalam BAB V "Perjanjian Perkawinan" pasal 29 dalam penjelasannyapun menyatakan: yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk

¹⁷⁰Buku Nikah atas nama Zulpaan dan Nurbina, No 166 / 1966, Seri : AA/62 No 578570. Dikeluarkan di Airtiris, pada tanggal 10 Mei 1966 oleh PPN Kecamatan Kampar.

¹⁷¹Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, (Jakarta: Depag Bimas, 2015), hlm. 41



taklik talak.¹⁷² Akan tetapi *sighat taklik talak* yang diucapkan sesudah akad nikah tertuang dalam kutipan akta nikah (Buku Nikah), yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang signifikan pada besaran uang ‘*iwadh*¹⁷³, yaitu:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

Artinya: “Dan patuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”.

Sighat Taklik yang Diucapkan Sesudah Akad Nikah Sebagai Berikut:

Sesudah akad nikah, saya bin berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama binti dengan baik (mu‘âsyarah bil ma‘rûf) menurut ajaran syari‘at Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik atas isteri saya itu seperti berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. *Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut,*
2. *atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,*
3. *atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,*
4. *atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya.*

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sebagai ‘iwadh (penggati) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang ‘iwadh (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk perluan ibadah social.

Suami

174
.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:

¹⁷²*Ibid.*, hlm. 48.

¹⁷³Dari data dilapangan penulis menemukan perubahan besaran uang ‘iwadh ini, mulai dari 10 sent berubah menjadi Rp. 2,50 berubah menjadi Rp. 50.- berubah menjadi Rp. 1.000,- dan Rp. 10.000,-.

¹⁷⁴Buku Nikah atas nama Hasan dan Ruhana, keluaran di Airtiris, pada tanggal 13 Juni 1979.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesudah akad nikah, saya bin berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama binti dengan baik (mu'âsyarah bil ma'rûf) menurut ajaran syari'at Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik atas isteri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadh (penggati) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk perluan ibadah social.

 Suami

175

Pada tanggal 10 jumi 1991 keluarlah Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang menyebarluaskan KHI. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB VII Perjanjian Perkawinan (pasal 45-52) pasal 45 dan 46, disebutkan bahwa:

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Pasal 46

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
2. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh Supaya talak

¹⁷⁵Khairuddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talaz", hlm. 338



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar-benar jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut lagi.¹⁷⁶

Pengucapan *sighat taklik talak* selepas akad nikah dipersoalkan oleh masyarakat Indonesia, maka melalui surat Direktur Jenderal Agama RI, Nomor: d/PN.01.3103/1996 tanggal 26 Juni 1996 perihal pengucapan *sighat taklik talak* sesudah ucapan akad nikah.¹⁷⁷ Mengajukan permohonan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa terkait hal tersebut. Akhirnya dengan Keputusan MUI pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H., bertepatan dengan 7 September 1996, mengucapkan *sighat taklik talak* tidak diperlukan lagi. Adapun alasan keputusan ini dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Bahwa materi *sighat taklik talak* pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI pasal 46 ayat 3).
3. Bahwa konteks mengucapkan *sighat taklik talak* menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu taklik talak belum ada dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.

¹⁷⁶Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 270.

¹⁷⁷Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2018), hlm. 95.



Karena itu, setelah adanya aturan tentang itu dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, maka mengucapkan shigatnya tidak diperlukan lagi.¹⁷⁸

Akan tetapi pada tahun 2000, melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 tahun 2000 tentang penetapan jumlah uang *'iwadh* dalam rangkaian sighth taklik talak bagi umat Islam, tanggal 4 Oktober 2000, Menteri Agama RI Muhammad Tholchah Hasan, memutuskan jumlah uang *'iwadh* dalam rangka taklik talak, sebesar Rp. 10.000,- dan menyatakan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 tahun 1984 tidak berlaku sebagaimana mestinya.¹⁷⁹

Perubahan terakhir pada *sighat taklik talak* tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2013 tentang penetapan blangko daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku nikah, duplikat buku nikah, buku pencatatan nikah rujuk dan kutipan buku pencatatan nikah rujuk.¹⁸⁰

Sighat Taklik

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini tanggal, sayabin
..... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan mempergauli
isteri saya bernama binti dengan baik (*mu'âsyarah bil
ma'rûf*) menurut ajaran syari'at Islam. Kepada istri saya tersebut saya
menyatakan *sighat taklik* sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut,
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga/) bulan lamanya,
3. Menyakiti badan atau jasmani isteri saya, atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

¹⁷⁸*Ibid.*, hlm. 95-96.

¹⁷⁹Direktorat Jenderal BIMAS RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, hlm. 382.

¹⁸⁰*Ibid.*, hlm. 418.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan karena perbuatan tersebut isteri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp. 10.000,- (seribu rupiah) sebagai iwad (penggati) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasakan untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk perluan ibadah social.¹⁸¹

J. Eksistensi Taklik Talak

Pembahasan tentang Taklik Talak sebagai alasan perceraian, nampaknya telah dibicarakan oleh para *fuqaha* dalam berbagai kitab fiqh, dan ternyata mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Perbedaan tersebut hingga sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam.¹⁸² Di antara yang membolehkan pun terdapat dua pendapat, yakni ada yang membolehkan secara mutlak dan ada pula yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Mereka yang membolehkan secara mutlak yakni bahwa mereka memperbolehkan semua bentuk shigat Taklik, baik yang berbentuk *syarhi* maupun *qasamy*. Sedangkan yang hanya membolehkan ialah shigat Taklik yang bersifat *syarhi* yang sesuai dengan maksud dan tujuan hukum *syara'*.¹⁸³

Secara yuridis mengenai alasan perceraian, sebagaimana dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, keduanya tidak menyinggung mengenai Taklik Talak sebagai alasan perceraian, hal ini dimaksudkan kedua pasal itu sudah cukup memadai. Sesuai dengan jiwa

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 438.

¹⁸² Muh. Sudirman Sesse, *Ta'lik Talak Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan)*, (Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2012), hlm 148-155.

¹⁸³ Mahmoud Syalthout, *Perbandingan Mazhab dan Masalah Fiqh*, dialih bahasakan oleh Drs. H. Ismuha. (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 218-233.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang itu, yang antara lain menganut asas mempersukar terjadinya perceraian sehingga tidak perlu lagi ditambah atau diperluas.

Dalam hubungan ini, M. Yahya Harahap, SH., menyatakan bahwa UU Perkawinan tidak menutup perceraian dan pada saat yang bersamaan juga tidak membuka lebar-lebar pintu perceraian. Oleh karena itu, apa yang telah diatur dalam aturan-aturan perundangan dianggap cukup memadai untuk mensejajari kebutuhan masyarakat. Apalagi jika dilihat dari keluwesan pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 yang dikaitkan dengan perluasan alasan melalaikan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan. Alasan perceraian yang kita miliki lebih dari cukup dan tidak perlu lagi ditambah.¹⁸⁴

Bila dilihat dari segi peraturan per-undangan, maka jelas bahwa dalam alasan perceraian yang berlaku di Indonesia tidak disebut-sebut Taklik Talak, demikian halnya jika Taklik Talak dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan karena ditetapkan secara serta merta pada saat berlangsungnya perkawinan, maka secara tegas Undang Undang Perkawinan dalam penjelasan pasal 29 dinyatakan bahwa dalam hal ini tidak termasuk Taklik Talak yang memberi pengertian bahwa Undang Undang Perkawinan tidak mengenal lembaga Taklik Talak.¹⁸⁵

Dari kondisi obyektif perundangan tersebut di atas, jika diuraikan dengan fakta yang ada bahwa nampaknya tidak sedikit perkara cerai gugat dengan alasan Taklik Talak yang masuk di Pengadilan Agama setiap tahunnya, maka apakah yang demikian dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama telah membenarkan

¹⁸⁴ Abdul Manan, "Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia" dalam Mimbar Hukum No. 23 Tahun VI (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), hlm. 71-72.

¹⁸⁵ Hamka, "Tafsir Al-Azhar", Panji Masyarakat (Jakarta: t.p., 1981), hlm. 71.



alasan perceraian di luar Undang-Undang? Untuk menjawab hal ini, berikut perlu dikemukakan beberapa hal, yaitu:¹⁸⁶

- a. Taklik Talak dilihat dari esensinya sebagai perjanjian yang menggantungkan kepada syarat dengan tujuan utama melindungi isteri dari kemudharatan atas kesewenangan suami.
- b. Taklik Talak sebagai alasan perceraian telah melembaga dalam hukum Islam sejak lama, sejak zaman sahabat. Sebahagian besar ulama sepakat tentang sahnya.
- c. Substansi *sighat taklik talak* yang ditetapkan oleh Menteri Agama, dipandang telah cukup memadai dipandang dari asas hukum Islam ataupun jiwa UU Perkawinan.
- d. Di Indonesia, lembaga Taklik Talak secara yuridis formal telah berlaku sejak zaman Belanda, berdasarkan Staatblad 1882 No. 152 sampai setelah merdeka. Dan pada saat sekarang, dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 yang antara lain mengatur tentang Taklik Talak, maka Taklik Talak dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis.¹⁸⁷

Dari keempat hal tersebut, kiranya dapat memberi landasan hukum Taklik Talak tetap berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, di mana Taklik Talak secara substansial dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dari dua segi, yakni sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan perceraian. Dan dari dua segi itu, bila dilihat dari sistematika penyusunan Kompilasi Hukum Islam

¹⁸⁶Abdul Manan, "Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia", hlm. 73.

¹⁸⁷*Ibid.*, hlm. 73-74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(KHI), nampaknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih menitikberatkan pada esensinya sebagai perjanjian perkawinan. Hal ini nampak pada pemuatannya pada pasal 45 dan 46 diatur lebih rinci dari pada pemuatannya dalam Bab XVI tentang putusnya perkawinan pasal 116.¹⁸⁸

Eksistensi taklik talak sebagai alasan suatu perceraian yang telah banyak dibahas oleh para ulama fikih dalam berbagai kitab yang pembahasannya mengenai hal ini disebut ikhtilaf. Dalam hal ini ada yang membolehkan adapula yang menolak. Perbedaan ini masih ada dalam perkembangan hukum Islam.¹⁸⁹

Adapun yang membolehkan taklik talak secara mutlak dan ada yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Perbedaan paham yang membolehkan sebagai dasar terletaknya pada bentuk sifat dari sighat taklik yang bersangkutan. Yang membolehkan secara mutlak, maka memperbolehkan semua bentuk sighat taklik, baik yang bersifat *syarhi* maupun qasami yang bersifat umum maupun yang dikaitkan dengan sesuatu, Sedangkan yang diperbolehkan *sighat taklik* yang bersifat *syarhi* adalah yang sesuai dengan tujuan hukum *syar'i*.¹⁹⁰

Fakta *yuridis* mengenai alasan suatu perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak disinggung mengenai taklik talak sebagai alasan perceraian. Undang-undang menganggap bahwa perceraian berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

¹⁸⁸Muh. Sudirman Sesse, *Ta'lik Talak dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan)*, (Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2012), hlm 148-155.

¹⁸⁹Asriani, *Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Al- Zhahiriyyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Makasar: UIN Alauddin Makassar, 2020), hlm. 38.

¹⁹⁰*Ibid.*, hlm. 39.



telah cukup memadai yang sesuai dengan undang-undang tersebut yang antara lain menganut asas mempersukar terjadinya perceraian sehingga tidak perlu lagi ditambah dan diperluas.¹⁹¹

Pada pasal 29 menyatakan bahwa dibolehkannya bagi kedua mempelai untuk mengadakan suatu perjanjian yang tertulis sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam pasal pasal 29 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tiddak termasuk taklik talak.¹⁹²

Adapun bunyi dalam pasal 29 secara lengkap sebagai berikut:¹⁹³

1. “Pada waktu perkawinan belum dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”
2. “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.
3. “Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan tersebut dilangsungkan”.
4. “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak mengikat pihak ketiga”.
5. “Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan (pasal 12 PP No 9 Tahun 1975)”.¹⁹⁴

¹⁹¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.417.

¹⁹²Asriani, “*Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan*”, hlm. 30-40.

¹⁹³*Ibid.*, hlm. 40.

¹⁹⁴Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taklik talak dalam pernikahan bukanlah suatu yang wajib diucapkan dalam pernikahan karena taklik talak dibuat untuk memberikan perlindungan kepada seorang istri dari perlakuan suami yang dapat menyakiti istri. Sehingga, pelanggaran taklik talak dapat dijadikan suatu alasan untuk menggugat cerai suami jika seorang istri tidak terima atas perlakuan suami.

Kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai bentuk umumnya adalah menimpa kaum perempuan yang dalam konteks domestik rumah tangga adalah istri tentu saja merupakan suatu hal yang tidak bisa dibenarkan karena telah mereduksi hak-hak asasi kaum perempuan yang berhak atas penghargaan yang layak sebagai seorang manusia.¹⁹⁵

Taklik talak adalah suatu hal yang baik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Setidaknya seorang suami telah melaksanakan perjanjian taklik talak, setelah akad nikah dilaksanakan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Ketika suami melanggar taklik talak tersebut maka seorang istri dapat mengajukan cerai kepada pihak yang berwenang. Untuk itulah maka sesuai kemaslahatan bagi pihak suami dan pihak istri, jadi eksistensi taklik talak sangat penting sebagai memberikan perlindungan hukum kepada pihak istri.

Dalam hal ini Pengaruh terhadap taklik talak dalam pernikahan mengenai kedudukan seorang wanita dalam berumah tangga adalah bagaimana peran taklik talak dalam menjaga atau melindungi pihak istri apabila terjadi perilaku atau kesewenangan dari pihak suami kepada istrinya. Dalam hal ini untuk agar pihak

¹⁹⁵Kurniati, "Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Diskursus HAM dalam karya Nawal Sa'diyah)", (Al-daulah, Vol 8, No 1, Juni 2019), hlm. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri lebih dihargai dan terhindar perilaku kesewenangan dari pihak suami sehingga terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah seperti yang diharapkan.

K. Hak-Hak Perempuan Sebagai Istri Menurut Islam

Hak-hak istri yang diatur dalam syariat Islam pada garis besarnya ada dua macam; hak yang bersifat material (lahiriah) dan hak bersifat non material (batiniah). Hak-hak istri pada dasarnya merupakan kewajiban bagi suami.¹⁹⁶

1. Hak-hak Istri yang Bersifat Material

Dalam ikatan pernikahan pemenuhan kebutuhan lahiriah isteri menjadi kewajiban suami untuk menopang kehidupan rumah tangganya. Di antara kewajiban lahiriah suami dan menjadi hak isteri tersebut, adalah:

a. Mahar

Menurut al-Qur'an, istri memiliki hak materil istri menerima mahar dari suaminya, sesuai firman Allah SWT. Al-Qur'an surat an-Nisa (4): 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*¹⁹⁷

Kata saduqat dalam ayat di atas merupakan jamak dari kata sadaq, suduq, dan saduqah, yang berarti mahar atau maskawin. Pada asalnya kata dasar kalimat ini (s-d-q) berarti kekuatan pada sesuatu. Mahar disebut sadaq, sebab hal itu

¹⁹⁶Zahrotul Firdaus, "Perubahan Shigat Taklik Talak", hlm. 27.

¹⁹⁷Al-Quran Cordoba, *Op.Cit.*, hlm. 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengisyaratkan adanya kesungguhan dan kebenaran kemauan dari seseorang yang meminang.¹⁹⁸

Sedangkan kata nihlah menurut Al-Alusi dalam ayat di atas bermakna kewajiban (*faridhah*), pemberian (*hibah*) dan pemberian yang baik (*tayyib*). Dengan demikian mahar adalah sebuah pemberian yang terbaik yang diwajibkan Allah SWT. kepada suami untuk istrinya. Al-Jilani menambahkan bahwa nihlah mengandung makna pula bahwa selamanya mahar adalah milik istri. Mahar tidak boleh direkayasa dan bukan barang pinjaman atau sewaan.¹⁹⁹ Karena mahar merupakan pemberian secara sukarela, spontan tanpa paksaan dari suami kepada istrinya. Kepemilikan istri terhadap mahar bersifat hakiki, sebab itu mahar harus berupa materi yang konkrit dan bisa dimiliki secara langsung dan bisa dimanfaatkan.²⁰⁰

Mahar ini juga harus sesuai dengan keadaan perempuan sehingga tidak boleh mengurangi derajat sosial pihak perempuan. Di samping itu tidak bisa dibatalkan, ditunda-tunda atau atas dasar keterpaksaan.²⁰¹ Karena itu kesepakatan penentuan jumlah mahar antara suami istri tidak identik dengan prinsip tawar-menawar dan kerelaan dalam jual beli antara pembeli dengan penjual.²⁰²

Pemahaman terhadap jumlah mahar yang *fleksibel* itu telah membumi dalam realitas kehidupan umat Islam di Indonesia. Jumlah mahar yang menjadi

¹⁹⁸La Jamaa, "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", (Jurnal Musawa, Vol. 15, No. 1 Januari 2016), hlm. 84.

¹⁹⁹Lilik Ummi Kaltsum, "Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis terhadap Penafsiran Al-Alusi dan 'Abd al-Qadir al-Jilani", (Jurnal Qur'an and Hadith Studies – Vol. 2, No. 2 Tahun 2013), hlm. 175.

²⁰⁰La Jamaa, "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", hlm. 87.

²⁰¹Lilik Ummi Kaltsum, "Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik:", hlm. 175.

²⁰²Zahrotul Firdaus, "Perubahan Shigat Taklik Talak", hlm. 28.



tradisi tiap daerah berbeda-beda. Meskipun ada masyarakat daerah tertentu yang menentukan besar mahar yang memungkinkan istri bisa hidup mandiri jika suami menceraikannya, namun jumlahnya berdasarkan kesepakatan antara suami istri. Realitas tersebut juga menunjukkan keluwesan hukum Islam dalam tataran praktis, sesuai dengan kaidah hukum Islam: *taghayyaru al-fatwâ wa ikhtilâfuhâ bi hasbi taghayyuri al-azminati wa al amkinati wa al-ahwâl wa al-niyyâti wa al-awâid* (fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan). Sehingga hukum Islam dapat memberikan kemaslahatan kepada umatnya yang cocok pada segala waktu dan ruang (*salihun likulli zaman wa makan*).²⁰³

Maka, pencapaian keabsahan nikah tidak lain karena sebab adanya mahar yang diminta pihak istri, namun demikian Al-Jilani memberikan kelonggaran bahwa adanya kesempurnaan mahar disyaratkan jika pihak perempuan menuntutnya. Artinya jika mahar tersebut di bawah mahar sepadan maka tidak menjadi persoalan selama calon istri itu ikhlas dan atas sepengetahuannya.²⁰⁴

Mahar juga menjadi simbol kesungguhan suami memenuhi tanggungjawabnya dalam memenuhi hak-hak material istri dan anaknya, serta pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta suami kepada istrinya. Sebab itu mahar tidak dapat dipersepsikan sebagai nilai atau harga seorang istri. Mahar merupakan pemberian suami kepada istri yang ditentukan oleh syariat. Dengan demikian, pemberian mahar merupakan tanda kasih sayang dan menjadi bukti

²⁰³La Jamaa, "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", hlm. 87.

²⁰⁴Lilik Ummi Kaltsum, "Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik.", hlm. 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga.²⁰⁵

b. Nafkah

Perbedaan mendasar penafsiran para mufassir dalam beberapa kitab tafsir mereka dengan para reformis terletak pada istilah “pertanggungjawaban” (*qiwamah*). Bila reformis menegaskan hal ini bersifat fungsional, maka mufassir termasuk al-Alusi dan al-Jilani menyebutkannya dengan ketetapan hakiki. Artinya sampai kapanpun dan dalam kondisi apapun laki-laki adalah penanggung jawab keluarga, karena adanya tugas hakiki inilah maka sampai kapanpun pula para laki-laki tetap memiliki posisi 1 derajat lebih tinggi dari perempuan, sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah(2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru²⁰⁶. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya²⁰⁷. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁰⁸

²⁰⁵La Jamaa, “Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, hlm. 84.

²⁰⁶Quru' dapat diartikan suci atau *haidh*.

²⁰⁷Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

²⁰⁸Zahrotul Firdaus, “Perubahan Shigat Taklik Talak”, hlm. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam urusan menafkahi, suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi terhadap istri dan anak-anaknya. Dalam surat An-Nisa disebut bahwa ayat “*qawwamun*” mempunyai dua fungsi. 1. Menjaga dan memelihara perempuan-perempuannya dengan sumber kekuatan akal pikiran yang dianugerahkan Tuhan. 2. Memberikan nafkah harta yang diperoleh dari hasil pekerjaannya.²⁰⁹

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, sebab term nafaqah berkonotasi materi. Kata nafaqah berasal dari kata anfaqa secara bahasa bermakna berkurang, atau hilang atau pergi. Jika kata ini dikaitkan dengan perkawinan mengandung makna “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.” Dengan demikian nafkah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan suami kepada istrinya selama dalam ikatan pernikahan. Nafkah pada hakekatnya merupakan kompensasi yang harus ditanggung suami terhadap peran istri merawat, dan mendidik anak-anak yang secara tidak langsung membatasi kesempatan istri bekerja dan mendapatkan penghasilan.²¹⁰

Istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya mencakup belanja, pakaian dan tempat tinggal. Hak nafkah istri tersebut bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya dalam kehidupan rumah tangga, namun hal itu merupakan hak yang muncul dengan sendirinya tanpa dikaitkan dengan kondisi istri. Jelasnya, meskipun istri kaya, namun dia tetap berhak menerima nafkah dari suaminya. Nafkah yang menjadi hak istri itu mencakup kebutuhan pokok bagi kehidupan

²⁰⁹Lilik Ummi Kaltsum, “*Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik*,” hlm. 180.

²¹⁰Zahrotul Firdaus, “*Perubahan Shigat Taklik Talak*,” hlm. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

suatu rumah tangga, sebab tidak nyaman kehidupan rumah tangga tanpa pangan, sandang, dan papan.²¹¹ Bahkan jumbuh ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai suami, begitu juga peralatan tempat tidur sesuai tradisi daerah setempat. Jika istri tidak biasa memberikan pelayanan dan terbiasa menggunakan jasa pembantu, maka suami wajib menyediakannya. Hak istri atas nafkah dari suami tersebut didasarkan pada firman Allah SWT. Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*²¹²

Karena tujuan pernikahan (mendapatkan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga) dapat diwujudkan jika ditopang dengan tercukupinya nafkah istri dalam kehidupan rumah tangga.

²¹¹ *Ibid.*

²¹² La Jamaa, "Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", hlm. 88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dengan demikian kewajiban nafkah bertujuan untuk mengokohkan dan mewujudkan tujuan pernikahan dalam syariat Islam.²¹³

Hak istri terhadap nafkah ini telah dilegislati oleh pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Dengan demikian istri mempunyai hak untuk menuntut nafkah dari suaminya jika suami melalaikan kewajibannya tanpa alasan yang benar secara hukum.²¹⁴

Sedangkan dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPerdara mengatakan bahwa “suami wajib untuk melindungi istrinya dalam memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.”

2. Hak-hak Istri yang Bersifat Non Material

Hak-hak non material istri dalam rumah tangga juga menjadi kewajiban suami, yaitu:²¹⁵

a. Sebagai Istri

Istri memiliki hak yang diperoleh dari suaminya yaitu hak menjadi isteri berupa hak diperlakukan secara baik dan layak oleh suaminya seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT. Al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 19 :

²¹³Zahrotul Firdaus, “Perubahan Shigat Taklik Talak”, hlm. 30.

²¹⁴La Jamaa, “Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, hlm. 88.

²¹⁵Zahrotul Firdaus, “Perubahan Shigat Taklik Talak”, hlm. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa²¹⁶ dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata²¹⁷. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Secara tegas, Amir Syarifuddin menjelaskan, "...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah swt menjadikan padanya kebaikan yang banyak...". bahwa yang dimaksudkan "pergaulan" dalam ayat di atas secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kebaikan pergaulan suami dengan isteri bukan sekedar tidak menyakiti perasaan isteri, tetapi juga menahan diri dari semua sikap isteri yang tidak disenangi suami. Dalam hal ini ada ulama yang memahami ungkapan ayat wa 'aasyiruu hunna bil ma'ruf dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada isteri, baik yang dicintai maupun tidak dicintai lagi. Kata ma'rûf

²¹⁶ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

²¹⁷Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.



dipahami mencakup sikap tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu yakni berbuat ihsân dan sebaik-baik kepadanya. Relasi suami kepada istri bukanlah ibarat pepatah “habis manis sepah dibuang,” melainkan relasi yang saling mendukung dan memberdayakan dalam mewujudkan kebahagiaan perkawinan. Karena itu relasi suami istri harus dibangun di atas landasan sakinah, yang dihiasi mawaddah dan rahmah.²¹⁸

Istri juga berhak dibimbing oleh suaminya dalam menghindari segala sesuatu yang mengantarkannya kepada perbuatan dosa atau maksiat, kesulitan atau bahaya, sebagaimana diisyaratkan dalam qû anfusakum wa ahlikum nâra (peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka). Dalam ayat ini mengandung perintah untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, dan ketaatan melaksanakan ajaran agama serta menjauhkan istri dari segala perbuatan yang dapat mengakibatkan kemurkaan Allah SWT.. Dalam kaitan itu istri berhak mendapatkan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.²¹⁹

Dengan demikian istri berhak mendapatkan hak non material, berupa perlakuan yang manusiawi dari suaminya. Hak ini lebih dititikberatkan pada rasa aman dan tenteram, bebas dari ancaman dan intimidasi dalam lingkup rumah tangga.²²⁰

b. Hak Dalam Perceraian dan Iddah

²¹⁸Zahrotul Firdaus, “Perubahan Shigat Taklik Talak”, hlm. 32

²¹⁹Zahrotul Firdaus, “Perubahan Shigat Taklik Talak”, hlm. 32-33.

²²⁰La Jamaa, “Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, hlm. 92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam Islam yang mempunyai hak talak atau cerai tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga mempunyai hak cerai. Dalam istilah fiqh dinamakan khuluk (talak tebus). Khuluk biasa diartikan dengan perceraian dengan cara istri membayar kepada suami sebagai konsekuensi dari mahar yang telah ia terima.

Bagi para reformis, hak talak yang dimiliki oleh para suami dan hak khuluk yang dimiliki oleh para istri tidaklah setara. Ketika ia menjatuhkan talak dengan mengatakan “kamu saya talak” (*tallaqtuki*), pernyataan ini menyebabkan laki-laki menggunakan hak ini tanpa pertimbangan, atau menggunakan hak talak untuk menekan isterinya. Sedangkan isteri, jika ingin menceraikan suami, juga bisa namun tidak semudah suami. Cara isteri menceraikan suami adalah dengan khuluk, yaitu meminta suami menceraikannya dengan imbalan mengembalikan mahar, atau *fasakh*, yaitu meminta pengadilan (*qadhi*) menceraikannya.

Mengajukan *fasakh* (merusak perkawinan) kepada hakim (*qadhi*), lalu hakimlah yang berhak memutuskan fasakh atau melanjutkan perkawinan. Jadi posisi isteri dalam hal ini adalah pasif. Sayyid Sabiq (w 1420 H) mengemukakan alasannya, mengapa hanya suami yang berhak menjatuhkan talak dengan begitu mudah. Pertama, suami yang menanggung biaya pernikahan dan pasca pernikahan, dengan kewajiban memberi *mut'ah*, sedangkan isteri tidak mempunyai kewajiban tersebut. Sebab itu, diharapkan suami lebih berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Kedua, suami lebih tahan menghadapi perilaku isteri dan lebih mampu mengendalikan diri.²²¹

²²¹Zahrotul Firdaus, “Perubahan Shigat Taklik Talak”, hlm. 33.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembahasan tentang perceraian tidak bisa dilepaskan dari pembahasan masa *'iddah*. Perempuan yang cerai dengan suaminya atau ditinggal mati, harus melaksanakan *'iddah*. *'Iddah* adalah rentang waktu yang harus dijalani oleh seorang istri yang cerai hidup atau cerai mati, sebelum ia diperbolehkan menikah lagi. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan ada tidaknya kehamilan pada istri yang telah dicerai, khususnya dalam kasus *'iddah* cerai. *'Iddah* dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan terjadinya rujuk kepada istri. Kitab fikih klasik menyebutkan bahwa istri yang sedang *iddah* tidak diperkenankan keluar rumah apapun alasannya kecuali darurat, tidak memakai wangi-wangi, tidak memakai pakaian yang bagus.

Ada empat macam masa *'iddah*.²²²

- 1) Jika perempuan itu tidak hamil tetapi ia termasuk perempuan yang masih haid, maka masa *'iddahnya* adalah tiga *quru'* (suci/haid).
- 2) Jika perempuan itu hamil maka *'iddahnya* sampai ia melahirkan.
- 3) Jika perempuan itu tidak hamil sedang ia sudah memasuki menopause atau tidak lagi bisa *haid* atau ia masih kecil belum haid, maka *'iddahnya* tiga bulan.
- 4) Perempuan yang ditinggal mati *'iddahnya* empat bulan sepuluh hari.

Maka bagaimanapun keadaan istri tersebut, ketika suami mentalaknya, istri harus melakukan masa *iddah* dengan rentang waktu sesuai keadaannya yang telah disebutkan diatas.²²³

²²²Lilik Ummi Kaltsum, "*Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik*," hlm. 184-185.

²²³Zahrotul Firdaus, "*Perubahan Shigat Taklik Talak*", hlm. 33-34.



L. Taklik Talak di Negara Tetangga

Dalam seksyen 2. Tafsiran, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, ada memberikan definisi atau tafsiran kepada taklik, yaitu: [“taklik” artinya lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami selepas akad nikah mengikut hukum syarak dan peruntukan enakmen ini].²²⁴

Menurut penulis, tafsiran yang diberikan tidak tepat karena tafsiran yang diberikan hanya menjurus kepada amalan pembacaan lafaz taklik resmi setelah akad nikah. Perkara tersebut tidaklah benar. Taklik talak bisa dilakukan kapan saja selama masa pernikahan masih berlaku. Kategori Taklik dalam Undang-undang Keluarga Islam: Undang-undang Keluarga Islam mengenalkan perceraian secara talak taklik. Dari segi amalan, terdapat dua jenis talak taklik yang diamalkan oleh masyarakat Islam di Malaysia yaitu:²²⁵

a. Talak Taklik Biasa Malaysia

Talak Taklik yang dilafazkan oleh suami dengan kemauannya sendiri, seperti ucapan suami kepada isterinya: “Kalau kau keluar rumah, tertalakah engkau”. Apabila isteri keluar rumah, maka bercerailah dia dengan serta merta. Tidak ada perlakuan khusus dalam Undang-Undang Keluarga Islam berkaitan dengan talak taklik biasa yang diucapkan oleh suami. Bagaimanapun, terdapat Arahan Amalan No. 8, Tahun 2006: Pengesahan Perceraian Lafaz Taklik selain Taklik Surat Perakuan Nikah dan Efek Penalti di bawah seksyen 124 Undang-Undang Keluarga Islam, yang mengatakan: [Saya ingin menarik perhatian

²²⁴Seksyen 2, Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

²²⁵Annisa Nur Afifah, *Taklik Talak di Negeri Perlis dan Negeri Perak (Studi Komparatif Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negara Perlis dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negara Perak)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022 M/1443 H), hlm. 62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Y.A.A. Kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah Malaysia Tahun 2006 pada 12 hingga 14 April, 2006 bersamaan 13 hingga 15 Rabiulawal, 1427H di Shah Alam, Selangor yang telah bertuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan bahwa prosiding kes pengesahan Perceraian Lafaz Taklik Selain Taklik Surat Perakuan Nikah tidak boleh dijadikan efek kepada tindakan penalti di bawah seksye 124/125-Penalti Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah di bawah Akta/Enakmen/Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam”].²²⁶

Maknanya, talak taklik biasa yang diucapkan oleh suami dianggap seperti talak biasa. Sekiranya berlaku di luar mahkamah tanpa izin dari pihak mahkamah, maka perilaku ini tertunduk pada penalti seperti dalam seksyen 124: Penalti Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, yang menyebut: [Seseorang lelaki menceraikan isterinya dengan melafazkan talak dengan apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah itu maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya].²²⁷ Peruntukan “melafazkan talak dengan apa-apa bentuk” termasuklah talak taklik. Pengesahan lafaz taklik rasmi tidak tertakluk pada penalti ini.²²⁸

²²⁶Arahan Amalan No.2, Tahun 2010. Arahan Amalan ini telah membatalkan No. 8, Tahun 2006: Pengesahan Perceraian Lafaz Taklik Selain Taklik Surat Perakuan Nikah Dan Efek Penalti Di Bawah Seksyen 124 Undang-undang Keluarga Islam, yang telah ter khilaf menjadikan pengesahan perceraian secara lafaz taklik yang dibaca oleh suami semasa akad nikah boleh dikenakan penalti.

²²⁷Seksyen 124, Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.

²²⁸Annisa Nur Afifah, “*Taklik Talak di Negeri Perlis dan Negeri Perak*”, hlm. 62



b. Taklik Resmi

Taklik yang dibaca oleh suami sesaat setelah akad nikah dilaksanakan. Kuasa mahkamah syariah mengesahkan pembubaran perkahwinan melalui pembacaan lafaz taklik termasuk dalam semua Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Dalam seksyen 50: Perceraian di bawah taklik atau perjanjian, Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 18984, menyatakan bahwa: [(1) Seseorang perempuan yang bersuami boleh, jika berhak mendapat perceraian menurut syarat-syarat surat perakuan taklik yang dibuat selepas berkahwin, memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan bahwa perceraian yang demikian telah berlaku. (2) Mahkamah hendaklah memeriksa permohonan itu dan membuat suatu penyelidikan mengenai sahnya perceraian itu dan, jika berpuas hati bahwa perceraian itu adalah sah mengikuti hukum syarak, hendaklah mengesahkan dan mencatatkan perceraian itu dan menghantar satu salinan catatan itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan].²²⁹

Amalan membaca lafaz taklik selepas upacara akad nikah ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, tetapi juga diamalkan di negara bagian lain seperti Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam dan di Selatan Thailand.²³⁰

²²⁹Seksyen 50, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984; Annisa Nur Afifah, "Taklik Talak di Negeri Perlis dan Negeri Perak", hlm. 63.

²³⁰Syaefuddin Haris. (2013). *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. Arena Hukum, Vol. 6, No. 3, hlm. 336-359, Hisako Nakamura (2006), Conditional Divorce in Indonesia, (USA: President and Fellows of Harvard College), Mahyidin Hamat et. al. (2017). Talaq (Divorce) Procedure in the Provisions of Muslim Family and Inheritance Law of Patani Province, Southern Thailand. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), Vol. 22, Issue 2, Ver. I, hlm. 98-103, Nora Abdul Hak et. al. (2012). Right of Women to Obtain Divorce under Sharia and Islamic Family Law of Malaysia: With special reference to Taklik and Khulu'. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(11), hlm. 286-293.



Taklik Talak Negeri Perlis Malaysia

Negeri Perlis merupakan satu-satunya negeri yang tidak mewajibkan pelaksanaan taklik setelah akad nikah. Hal ini dikarenakan negeri Perlis mendapati bahwa lafaz taklik talak tidak memberikan manfaat terhadap sebuah pernikahan. Malah, jika sekalipun dilafazkan taklik tersebut oleh pihak suami dan apabila terdapat masih tidak mengambil kepentingan lafaz tersebut untuk memelihara kerukunan rumah tangga.

Di negeri Perlis, pegawai yang mengakadkan nikah itu hendaklah menyerahkan kepada pendaftar nikah dan tiap-tiap satu pihak yang menikah sepucuk surat taklik mengikut formulir yang ditetapkan ditandatangani pegawai dan pihak-pihak yang menikah. Tidak dibuat suatu ketetapan yang khusus untuk cerai taklik. Perceraian secara taklik tidak banyak terjadi di Negeri Perlis karena di Negeri Perlis tidak menetapkan lafal taklik talak tertentu yang perlu dibaca oleh suami selepas akad nikah.

Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Perlis memuat beberapa materi hukum yang penting dalam bidang hukum perkawinan, mulai dari pendaftaran pernikahan, hukuman ketentuan lain-lain berkaitan dengan perjanjian pernikahan, pembubaran perkawinan, pemeliharaan isteri, anak dan lainnya, perawatan hadhanah, orang dan harta, keabsahan anak serta perceraian dan poligami. Regulasi yang mengatur tentang taklik talak yaitu terdapat dalam seksyen 22 tentang Catatan dalam Daftar Perkahwinan yang berbunyi:²³¹

²³¹Annisa Nur Afifah, "Taklik Talak di Negeri Perlis dan Negeri Perak", hlm. 64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1) Hak Selepas sahaja akad nikah sesuatu perkahwinan dilakukan, Pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan taklik yang ditetapkan atau taklik lain bagi perkahwinan itu di dalam Daftar Perkahwinan.
- 2) Catatan itu hendaklah diakusaksi oleh pihak-pihak kepada perkahwinan itu, oleh wali, dan dua orang saksi, selain daripada Pendaftar, yang hadir semasa perkahwinan itu diakad nikahkan.
- 3) Catatan itu hendaklah kemudiannya ditandatangani oleh Pendaftar itu.
Kemudian regulasi yang mengatur tentang taklik talak terdapat juga pada seksyen 50 tentang Perceraian di bawah taklik atau janji yang berbunyi:

- 1) Seseorang perempuan yang bersuami boleh, jika berhak mendapat perceraian menurut syarat-syarat surat perakuan taklik yang dibuat selepas berkahwin, memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan bahwa perceraian yang demikian telah berlaku.
- 2) Mahkamah hendaklah memeriksa permohonan itu dan membuat suatu penyasatan mengenai sahnya perceraian itu dan jika berpuas hati bahwa perceraian itu adalah sah mengikut hukum syarak, hendaklah mengesahkan dan merekodkan perceraian itu dan menghantar satu salinan rekod itu yang diperakui kepada pendaftar yang berkenaan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.²³²

Peruntukan perceraian secara lafaz taklik terdapat dalam seksyen 50: Perjanjian di bawah taklik atau janji, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

²³²Seksyen 50: Perjanjian di bawah taklik atau janji, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perlis 2006.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Perlis 2006.17 Bagaimanapun sebelum diberlakukan Enakmen Pentadbiran Undang-undang Keluarga Islam (Perlis) 1991, taklik ada dilafalkan oleh suami dan dinyatakan secara tertulis di dalam formulir akuan nikah. Formulir tersebut adalah berdasarkan Seksyen 87 (8) Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Tahun 1964. Taklik tersebut berbunyi:²³³

- 1) *Manakala saya tidak berkedudukan dengan istri saya..... binti.... Lamanya sebulan atau lebih dengan tidak memberi nafkah kepadanya mengikuti kemampuan saya, lalu mengadu ia kepada Hakim dan apabila sabit pengaduan itu pada sisi Hakim, maka tertalakah istri saya binti....*
- 2) *Saya tidak balun, pukul atau menyiksa atau menyakiti istri saya binti... dengan apa apa cara sekalipun yang melampaui hukum syarak atau adat, apabila saya melakukan apa-apa perkara yang tersebut di atas dan mengadu ia kepada hakim dan apabila sabit pengaduan itu pada sisi hakim, maka tertalakah istri saya.... Binti....*
- 3) *Saya Bin..... sesungguhnya dengan suci hati mengaku sebenarnya telah melafal taklik yang disebut di atas ini dan sebenarnya saya faham butir-butir yang saya lafalkan itu dan inilah saya turunkan tanda tangan saya berhadapan saksi.*²³⁴

Lafal taklik di Negeri Perlis ini berbeda dengan di provinsi lain karena di dalam Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam Perlis 1991 tidak termuat seksyen yang berkaitan dengan taklik. Sekiranya ada permohonan mengenai taklik di Mahkamah Syar'iyah Negeri Perlis, maka kecenderungan Mahkamah ialah untuk membenarkan pihak yang terlibat yaitu suami dan istri itu untuk mengadakan perundingan. Perundingan itu bertujuan untuk mencapai kata sepakat agar mereka bercerai secara baik yaitu melalui lafal talak suami.²³⁵

²³³ Annisa Nur Afifah, "Taklik Talak di Negeri Perlis dan Negeri Perak", hlm. 65.

²³⁴ Malayan Law Journal, *Akta Bantuan Guaman 1971*, (Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2006), hlm. 100.

²³⁵ Raihanah Abdullah, *Wanita dan Perundangan Islam*, (Selangor: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd, 2001), hlm. 99-101.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam artikel tata cara perkahwinan umat islam di Negeri Perlis yang tertulis di halaman web resmi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis menyebutkan bahwa:²³⁶

- 1) Amalan taklik tidak diamalkan di Negeri Perlis.
- 2) Namun, bagi isteri yang ingin membuat permohonan taklik hendaklah mendapatkan persetujuan daripada pasangannya/suaminya dan mengisi borang yang ditentukan oleh Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Syariah (PUS) JAIPs. Kedua-dua pasangan hendaklah faham dan setuju dengan implikasi taklik yang akan dibuat. (BORANG).²³⁷

Dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan taklik talak di negeri Perlis tidak diamalkan/dilaksanakan, namun apabila isteri menginginkan untuk membuat permohonan taklik maka mereka harus mengisi borang yang telah ditentukan oleh bagian Pentadbiran Undang-Undang Syariah (PUS) JAIPs.

Taklik Talak di Negeri Perak

Enakmen Hukum Keluarga Islam Perak tahun 2004 memuat beberapa materi hukum yang penting dalam bidang hukum perkawinan, mulai dari pemberitahuan kehendak nikah, pendaftaran, ketentuan masing-masing calon, poligami, hingga tata cara perceraian menurut Islam. Enakmen tersebut hampir sama dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, sebab KHI sendiri berlaku hanya untuk orang islam, begitupun Enakmen Hukum Keluarga Islam Perak juga berlaku hanya untuk orang islam saja.

²³⁶ Annisa Nur Afifah, "Taklik Talak di Negeri Perlis dan Negeri Perak", hlm. 65.

²³⁷ *Ibid.*, hlm. 66.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Salah satu regulasi yang diatur dalam enakmen tersebut yaitu persoalan taklik talak. Hal ini dijumpai dalam Seksyen 22 dan Seksyen 50. Terkait dengan praktik taklik talak yang dilakukan di Negeri Perak, berikut dengan akibat hukum, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut akan dikemukakan dalam sub bahasan berikut.

Praktik taklik talak dalam masyarakat Negeri Perak juga tidak jauh berbeda dengan praktik yang dilakukan di Indonesia. Makna taklik talak dalam Enakmen tersebut dinyatakan dalam Bagian I - Permulaan, tepatnya pada Seksyen 2, bahwa taklik talak adalah lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami sesudah akad nikah berdasarkan dengan hukum Syarak dan ketentuan Enakmen ini”.²³⁸

Atas rumusan tersebut, dapat diketahui taklik talak dilakukan sesaat akad nikah dilangsungkan, berupa perjanjian yang diucapkan suami kepada isteri dalam beberapa butir perjanjian yang telah ditentukan oleh Mahkamah Syariah, dan butir perjanjian dalam taklik cenderung berbeda dari beberapa negeri yang ada di Malaysia. Begitupun dengan diwajibkan atau tidaknya pelaksanaan taklik di antara suatu negeri dan negeri lain. Di antara negeri yang tidak mewajibkan taklik talak yaitu Negeri Perlis.²³⁹ Khusus di Negeri Perak, perjanjian taklik talak diwajibkan untuk dibacakan sesaat setelah pernikahan dilakukan. Hal ini dipahami

²³⁸Government of Perak, *Islamic Family Law (Perak) Enactment 2004*, (Negeri Perak: Warta Kerajaan, 2004), hlm. 406.

²³⁹Bandingkan sighth taklik talak di Negeri Perak (dicantumkan dalam lampiran skripsi ini) dengan sighth taklik talak di Negeri Selangor, lihat dalam Siti Zalikhan MD. Nor, *Jika Sudah Habis Jodoh: Siri Undang-Undang dan Masyarakat*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), hlm. 32: Lihat juga, Najibah Mohd. Zin, dkk, *Undang-Undang Keluarga Islam: Seri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), hlm. 121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dari ketentuan Seksyen 22-1 Enakmen Hukum Keluarga Islam Perak, yang berbunyi:

“Setelah akad nikah dilakukan, pendaftar hendaknya mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan taklik yang ditetapkan atau taklik lain pada perkawinan itu dalam catatan perkawinan”.²⁴⁰

Lafaz taklik talak di Negeri Perak:

- 1) *“Tiap-tiap aku tinggalkan atau tiada aku memberi nafkah yang layak bagiku akan isteriku (nama isteri) tiga bulan atau lebih lamanya dan mengadu ia kepada mana-mana kadi syarie dan sabit pengaduannya pada sisi Kadi itu, maka tertalak isteriku itu dengan satu talak.*
- 2) *Jika ada perbalahan kedua aku laki isteri maka mengadu isteriku (nama isteri) kepada mana-mana kadi syariah dan sabit pengaduannya pada sisi kadi itu, maka mengakulah aku akan bertaklik seperti yang dipersetujui kadi itu. Sekiranya ingkar aku daripada bertaklik sedemikian itu maka gugurlah satu talak di atas isteriku itu.*
- 3) *Tiap-tiap aku rujuk akan isteriku (nama isteri), dengan tiada redanya, maka tertalakkah ia satu talak pula.”*

Di samping itu, kewajiban untuk membacakan perjanjian taklik talak dipertegas pula oleh beberapa keterangan ahli, seperti Zakariya bin Abdul Razzak, selaku Ketua Penolong Pengarah Bagian Pembangunan Keluarga pada Kantor Jabatan Agama Islam Perak. Ia menyebutkan lebih kurang sebagai berikut:

“Hukum perkawinan secara Islam di Malaysia ditentukan berdasarkan enakmen-enakmen tersendiri. Di Negeri Perak, ketentuan mengatur hukum keluarga Islam disebutkan secara tegas dalam Enakmen tahun 2004. Salah satu ketentuannya kewajiban bagi pasangan suami-isteri untuk melakukan perjanjian. Di mana isi berupa butir-butir agar hak-hak perempuan dipenuhi oleh suami, jika tidak maka

²⁴⁰ Government of Perak, Islamic Family Law (Perak) Enactment 2004, hlm. 406.



istri dibolehkan mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syariah. Ketentuan taklik talak ini wajib dibacakan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan”²⁴¹.

Keterangan terbaru diperoleh dari wawancara dengan Munajib bin Abdul Isa dan Maimun bin Dahlan, selaku masyarakat di Negeri Perak menyebutkan bahwa semua pasangan yang melangsungkan pernikahan di Negeri Perak diharuskan (wajib) membacakan taklik talaq, berupa perjanjian yang dibacakan oleh pihak suami dengan ketentuan agar semua butir yang tertuang dalam akta taklik wajib untuk dipenuhi. Jika salah satu butir taklik talak tersebut tidak dilaksanakan, atau disepelekan oleh pihak suami, maka konsekuensinya adalah pihak isteri yang tidak terima dapat mengajukan cerai kepada lembaga yang berwenang.²⁴²

Perjanjian taklik talak tidak dapat dilepaskan dari adanya konsekuensi dan akibat hukum yang melekat di dalamnya. Bagi pihak suami, sighat taklik yang telah ia bacakan wajib dipenuhi dan dijalankan. Kewajiban membacakan sighat taklik di Negeri Perak pada dasarnya sebagai penguat ketentuan dalam Islam tentang kewajiban suami untuk menunaikan hak nafkah isteri. Hal ini dilakukan karena sewaktu-waktu dapat saja dilanggar suami. pelanggaran atas taklik talak di Perak memberikan peluang bagi isteri untuk menggugat cerai suami. gugat cerai karena pelanggaran taklik talak oleh suami adalah bagian yang relevan dengan

²⁴¹Wawancara dengan Zakariya bin Abdul Razzak, *Ketua Penolong Pengarah Bagian Pembangunan Keluarga pada Kantor Jabatan Agama Islam Perak*, tanggal 7 Desember 2017; Annisa Nur Afifah, “*Taklik Talak di Negeri Perlis dan Negeri Perak*”, hlm. 68.

²⁴²Wawancara dengan Munajib bin Abdul Isa dan Maimun bin Dahlan, masyarakat Negeri Perak, tanggal 26 Februari 2019; Annisa Nur Afifah, “*Taklik Talak di Negeri Perlis dan Negeri Perak*”, hlm. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ketentuan Enakmen Hukum Keluarga Islam Perak tahun 2004, tepatnya pada Seksyen 50 sebagai berikut:

- 1) Seorang perempuan yang bersuami boleh dan berhak mengajukan perceraian menurut syarat-syarat yang telah diakui dalam taklik yang dibuat setelah akad pernikahan, memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan bahwa perceraian yang demikian telah berlaku.
- 2) Mahkamah hendaklah memeriksa permohonan itu dan membuat suatu ketentuan mengenai sahnyanya perceraian itu, dan jika telah terbukti bahwa perceraian itu adalah sah mengikut hukum syarak, hendaklah mengesahkan dan menetapkan perceraian itu dan mengantar satu salinan ketetapan itu yang diakui oleh pendaftar yang bersangkutan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan”.

Muatan materi di atas secara tegas menyebutkan peluang besar bagi isteri apabila ia ingin bercerai lantaran pengabaian dan pelanggaran janji taklik yang dibacakan suami sewaktu menikah, maka ia dapat menggunakan dan diberi hak untuk menggugat cerai suaminya. Terdapat beberapa kasus cerai yang menggunakan legalitas seksyen 50 sebelumnya, masing-masing dapat disajikan dalam tiga kasus berikut:

- a. Kasus gugat cerai karena pelanggaran Seksyen 50 tentang taklik, diajukan oleh Zuraidah binti Yeob terhadap suaminya Rusdi bin Abdul Wahab. Jenis perceraian yaitu talak satu *khul'i*,²⁴³ *ba'in sughra*. Alasannya yaitu suami telah membiasakan istri selama 8 (delapan) bulan dan tidak memberikan

²⁴³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islama wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 481; Annisa Nur Afifah, “*Taklik Talak di Negeri Perlis dan Negeri Perak*”, hlm. 69.



nafkah. Dalam kasus ini, Mahkamah Syariah Negeri Perak mengabulkan gugatan cerai dengan tebusan RM 1.00.

- b. Kasus cerai gugat karena pelanggaran Seksyen 50 tentang pelanggaran nafkah. Cerai gugat tersebut diajukan oleh Marhamah binti Zaidun terhadap suaminya Zubai bin Mahmud Ali. Jenis Perceraian adalah fasakh atau pembubaran nikah dengan talak satu *ba'in sughra*. Dalam kasus ini, mahkamah syariah Negeri Perak mengabulkan gugatan cerai dengan fasakh.
- c. Kasus cerai gugat karena pelanggaran Seksyen 50 tentang taklik juga karena pelanggaran Seksyen 53-1 huruf b, diajukan oleh Maimunah binti Ali Hasan terhadap suaminya Amran bin Yakub. Jenis perceraian adalah fasakh nikah dengan ketentuan talak satu *ba'in sughra*. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Negeri Perak juga mengabulkan gugatan tersebut dengan kriteria fasakh nikah.

Tiga kasus tersebut memberi pemahaman bahwa akibat pelanggaran perjanjian taklik dapat menggugurkan hubungan pernikahan. Dalam hal ini isteri dibenarkan secara hukum menggunakan hak untuk menggugat cerai suami. dari tiga kasus tersebut, juga dipahami bahwa perceraian karena pelanggaran taklik bisa dalam bentuk talak tebus atau *khulu'*. Secara definitif, *khulu'* ialah memutuskan hubungan pernikahan dengan pemberian harta dari istri kepada suaminya.²⁴⁴ Talak jenis ini dipahami pada kasus poin a sebelumnya. Sementara pada kasus poin b dan c, gugat cerai karena pelanggaran taklik diputuskan dengan fasakh. Gugatan istri pada dua kasus terakhir mengajukan cerai di samping

²⁴⁴Muhammad al-Ghazālī, *al-Wasīf fī al-Mazhab*, (Mesir: Dār al-Salām, 1997), hlm. 309.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan Seksyen 50, penggugat juga menggunakan Seksyen 53. Secara rinci muatan Seksyen 53 tersebut sebagai berikut:²⁴⁵

Seksyen 53: Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk *fasakh*

(1) Seorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untk *fasakh* atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, yaitu:

- 1) Bahwa tempat di mana beradanya suami atau isteri telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun;
- 2) Bahwa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan nafkahnya selama tempoh tiga bulan;
- 3) Bahwa suami atau isteri telah dihukum dengan hukuman pemenjaraan selama tempoh tiga bulan;
- 4) Bahwa suami atau isteri telah tidak menunaikan, tanpa sebab yang munasabah menurut Hukum Syarak, kewajipan perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun;
- 5) Bahwa suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lahi sedemikian dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahwa suami telah mati pucuk;
- 6) Bahwa suami atau isteri telah gila selama tempoh dua tahun atau sedang mengidap penyakit kusta atau vitiligo atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit;

²⁴⁵Annisa Nur Afifah, "Taklik Talak di Negeri Perlis dan Negeri Perak", hlm. 69.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Bahwa isteri, setelah dikahwinkan oleh wali mujbir-nya sebelum dia mencapai umur baligh, menolak perkahwinan itu sebelum mencapai umur delapan belas tahun, dan dia belum disetubuhi oleh suaminya itu;
- 8) Bahwa suami atau isteri menganiayai isteri atau suaminya yaitu, antara lain:²⁴⁶
 - a) Bahwa walaupun empat bulan berlalu tetapi perkahwinan itu belum disatukan karena suami atau isteri bersengaja enggan disetubuhi;
 - b) Bahwa istri tidak izin akan perkahwinan itu atau izinnya tidak sah, sama ada oleh sebab paksaan, kesilapan, ketidaksempurnaan akal, atau hal keadaan lain yang diiktiraf oleh Hukum Syarak;
 - c) Bahwa pada masa perkahwinan itu isteri, sungguhpun berkebolehan memberikan izin yang sah, adalah seorang yang sakit mental, sama ada berseterusan atau berselangan, dalam erti Ordinan Sakit Mental, atau sakit mentalnya adalah dari pada suatu jenis atau setakat yang menjadikannya tidak layak untuk berkahwin; atau
 - d) Apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau bagi fasakh di bawah Hukum Syarak.

²⁴⁶Annisa Nur Afifah, "Taklik Talak di Negeri Perlis dan Negeri Perak", hlm. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Mana-mana orang yang berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapatkan perintah bagi pembubaran perkahwinan atau fasakh atas alasan bahwa isteri menjadi tak upaya yang menghalang persetubuhan.²⁴⁷
- (3) Tiada suatu perintah boleh dibuat atas alasan dalam perenggan (1) (c) sehingga hukuman pemenjaraan itu telah menjadi muktamad dan suami atau isteri itu telahpun menjalani satu tahun daripada hukuman itu.
- (4) Sebelum membuat suatu perintah atas alasan dalam perenggan (1) (e) Mahkamah hendaklah, atas permohonan suami, membuat suatu perintah menghendaki suami memuaskan hati Mahkamah dalam tempoh satu tahun dari perintah itu bahwa dia tidak lagi mati pucuk, dan jika suami memuaskan hati Mahkamah sedemikian dalam tempoh itu, tiada suatu perintah itu bahwa dia tidak lagi mati pucuk, dan jika suami memuaskan hati Mahkamah sedemikian dalam tempoh itu, tiada suatu perintah itu bahwa dia tidak lagi mati pucuk, dan jika suami memuaskan hati Mahkamah sedemikian dalam tempoh itu, tiada suatu perintah fasakh boleh dibuat atas alasan itu.
- (5) Tiada suatu perintah boleh dibuat atas mana-mana alasan dalam subseksyen (1) jika suami memuaskan hati Mahkamah bahwa untuk isteri, dengan mengetahui bahwa adalah terbuka kepadanya untu mendapatkan perkahwinan itu ditolak, telah bertingkah laku terhadap suaminya dengan cara yang menyebabkan suami mempercayai dengan munasabah bahwa

²⁴⁷Annisa Nur Afifah, "Taklik Talak di Negeri Perlis dan Negeri Perak", hlm. 70-71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri tidak akan bertindak untuk menolak perkahwinan itu, dan bahwa adalah adalah tidak adil kepada suami jika dibuat perintah itu.²⁴⁸

Seksyen 53-1 huruf b di atas tegas menyebutkan pihak perempuan juga memiliki hak untuk membubarkan pernikahan melalui jalan fasakh, yaitu pembatalan nikah melalui jalan peradilan,²⁴⁹ Salah satu alasannya bahwa suami telah mengabaikan hak nafkah istri selama tiga bulan, apabila dicermati, ketentuan Seksyen 53-1 huruf b pada dasarnya cukup menjadi dasar bagi pihak isteri mengajukan cerai gugat tanpa harus merujuk pada pelanggaran taklik pada seksyen tersebut tentu lebih memperkuat bagi isteri dalam menjamin hak-haknya selaku isteri atas nafkah yang telah dilanggar suami.

Terhadap tiga kasus di atas, dapat diketahui bahwa akibat hukum pelanggaran perjanjian taklik yaitu terbuka peluang cerai yang diajukan oleh isteri kepada suami. Bahkan, melalui perjanjian taklik tersebut suami tidak bisa lagi semena-mena mengabaikan hak nafkah isteri. Pengabaian hak nafkah tersebut justru berakibatkan pada isteri dapat menggunakan hak untuk menceraikan suaminya.²⁵⁰

Perceraian melalui jalan taklik talak dalam hukum islam (atau lebih tepatnya dalam fikih islam) berbeda dengan ketentuan dalam hukum positif Indonesia juga di Malaysia, sebab pihak yang menjadi jaminan pemenuhan janji dibebankan

²⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 71-72.

²⁴⁹ Menurut Ibn al-Subkī, dikutip oleh al-Suyūfī, makna fasakh “dalam makna umum adalah ” انعمذ ارتباط حم“ , artinya memisahkan hubungan akad. Al-Suyūfī mengutip pendapat Ibn alSubkī tersebut saat ia menjelaskan tentang hukum fasakh dalam jual beli. Lihat, Jalāl al-Dīn alSuyūfī, al-Asybah wa al-Nazā’r fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah, Juz 2, (Riyadh: Maktabah Nuzūl Muṣṭafā al-Bāz, 1997), hlm. 34: Dalam hubungan dengan fasakh nikah, terdapat banyak hubungan memutuskan, artinya”, ” زوالرابطانعمذبي أنسوجي بحكناماض ي , yaitu antaranya Di. Rumusan akad nikah di antara suami isteri melalui hukum pengadilan. Lihat, Wahbah al-Zuhailī, al-Fiqh..., Juz 7, hlm. 494.

²⁵⁰ Annisa Nur Afifah, *Op.Cit.*, hlm. 72.



kepada suami, artinya jika suami melanggar janji taklik maka isteri diberi hak untuk menggugat cerai. Hal ini tentu berbeda dengan pendapat para ulama yang dibahas dalam kitab-kitab fikih tradisional-klasik. Taklik talak yang dipahami dalam pendapat fuqaha justru pihak isterilah yang terikat janji taklik. Apabila ia melanggar terhadap syarat yang telah ditetapkan suami dalam taklik-nya, maka talak dipandang jatuh.²⁵¹

Hukum taklik talak di tiap-tiap negeri khususnya di Negeri Perak Malaysia memberi angin segar bagi perempuan. Perempuan adalah sosok yang sering mendapat perlakuan kasar baik secara psikis maupun fisik. Perjanjian taklik talak dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Perak tahun 2004 tersebut mempersempit ruang gerak untuk suami agar mereka tidak berbuat semena-mena terhadap isterinya. Suami dituntut untuk selalu memenuhi apa yang telah ia perjanjikan dalam sighat taklik yang telah ia bacakan.

Kewajiban membacakan taklik talak oleh suami sebagaimana di Negeri Perak tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan bisa jadi sebaliknya yaitu sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam itu sendiri. Salah satu dasar keberlakuan taklik talak tersebut mengacu pada kemaslahatan atau sering disebut dengan masalah.²⁵² Ketetapan janji taklik adalah bagian dari usaha pemerintah Negeri Perak dalam mengatur masyarakat agar menjadi lebih baik dan maslahat. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah yang menyebutkan bahwa pemerintah dalam membuat satu aturan hukum adalah demi kemaslahatan masyarakatnya: Artinya:

²⁵¹ *Ibid.*

²⁵² Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

“Ketetapan seorang imam terhadap rakyat adalah di atas pertimbangan kemaslahatan”.²⁵³

Kaitan dengan ketentuan taklik talak di Negeri Perak, bahwa ketentuan tersebut bagian dari usaha pemerintah dalam mengatur masyarakat atau rakyatnya yang perempuan yang berada di bawah wilayah hukum Negeri Perak agar mendapat perlakuan baik dari suami, terpenuhinya hak-hak isteri atas dasar janji suami yang wajib diucapkan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan. Apabila suami melanggar janji, maka dengan pengaturan perceraian atas pelanggaran taklik secara sendirinya akan mengurangi beban mudharat yang dialami oleh perempuan dari pengabaian suami atas kewajibannya.

Jika dilihat dari konstruksi hukum Islam, bahwa segala sesuatu yang ditetapkan memiliki tujuan tersendiri dan tujuan umum hukum Islam itu sendiri, yaitu untuk menciptakan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia.³¹ Oleh sebab itu, tujuan kemaslahatan tersebut juga sedapat mungkin digunakan oleh pemerintah dalam mengatur segala persoalan masyarakat, termasuk aturan dilegalkan istri untuk menggugat cerai suami dengan alasan bahwa suami telah melanggar sighat taklik yang diucapkannya sendiri.²⁵⁴

M. Urf dalam Taklik Talak

Adat dilihat dari segi bahasa kata *urf* berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata عَرَفَ, يَعْرِفُ, عُرْفًا sering diartikan sesuatu yang kenal. Adapun kata adat juga berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti pengulangan suatu peristiwa

²⁵³ Annisa Nur Afifah, *Op.Cit.*, hlm. 73.

²⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tetapi terlepas dari penilaian baik dan buruknya (*netral*).²⁵⁵ Adat (*urf*) berarti aturan baik berupa aturan maupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Kata adat sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti kata kelakuan yang kekal dan turun menurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.²⁵⁶

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Ia juga tumbuh, berkembang dan hilang sejalan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Pada waktu ini sedang diadakan usaha-usaha untuk mengangkat hukum adat menjadi hukum perundang-undangan dan dengan begitu di ikhtiarkan memperoleh bentuk tertulis.²⁵⁷ Hazairin memberikan suatu uraian yang relatif panjang mengenai masyarakat hukum adat, sebagai berikut: “Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya, bentuk hukum kekeluargaannya (*patrilineal*, *matrilineal*, atau *bilateral*) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan

²⁵⁵Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 98.

²⁵⁶Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: Yayasan Nadiya Foundation, 2004), hlm. 63.

²⁵⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 210.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kewajibannya. Penghidupan mereka berciri: komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peran yang besar”.²⁵⁸

Hukum Islam dan Hukum Adat merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia selain hukum perundang-undangan. Konsep Hukum Islam berbeda dari konsep hukum perundang-undangan, karena ajaran Islam meyakini hukum-hukumnya sebagai aturan yang bersumber dari wahyu *ilahi*, dan dengan demikian, hukum perundang-undangan yang merupakan konsep hukum karya manusia memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum Islam.

Ditinjau secara etimologis dan terminologis tentang Hukum Islam, secara etimologis, ‘hukum’ berasal dari bahasa Arab yaitu ‘*Al-Hukm*’ yang berarti aturan. Sedangkan secara terminologis, merupakan pandangan tentang masalah tertentu yang terkait dengan tindakan atau perbuatan manusia. Hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran agama (Islam) yang norma-norma hukum (Islam) bersumber dari agama (Islam).

Istilah Hukum Adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) istilah hukum adat ini telah dipergunakan, ini yang ditemukan dalam kitab yang berjudul “*Makuta Alam*” kemudian dalam kitab hukum “*Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam*” yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaludin anak Kadhi Baginda Khatib Negeri Trussan atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah (1781-1895).

²⁵⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2012), hlm. 93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Cristian Snouck Hurgronje, ketika ia meneliti di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajahan Belanda, yang menerjemahkan dalam istilah dalam kebiasaan atau pendirian dengan adat yang dimiliki sanksi hukum. Seperti diketahui peneliti Hungronje ini menghasilkan sebuah buku yang kemudian diberi judul *De Atjehers* (orang-orang Aceh) pada tahun 1984.²⁵⁹

Berikut ini akan dijelaskan pengertian hukum adat menurut:²⁶⁰

1. Menurut Cornelis Van Vollenhoven. Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pihak lain berada dalam keadaan tidak kodifikasikan (karena adat).
2. Menurut B. Ter Haar Bzn. Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.

Adat berarti aturan baik berupa aturan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Kata adat ini sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti kata kelakuan yang kekal dan turun menurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.²⁶¹

²⁵⁹Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), hlm. 1-3.

²⁶⁰*Ibid.*

²⁶¹Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jogjakarta: Yayasan Nadiya Foundation: 2014), hlm. 63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut M.M. Djodjodigono dalam buku pokok-pokok hukum adat yang dikutip oleh C. Dewi Wulansari menjelaskan bahwa hubungan suami istri setelah perkawinan ini bukan saja merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak akan tetapi juga merupakan suatu paguyuban. Paguyuban ini adalah paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang kehidupan suami isteri selanjutnya beserta anak-anaknya yang lazim disebut “somah”, istilah Jawa yang artinya keluarga. Dalam somah ini terjadi hubungan suami dan isteri sedemikian rupa rapatnya, sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka itu disebut “satu ketunggalan”.²⁶²

Dari uraian diatas bisa disimpulkan Hukum Adat merupakan hukum yang tidak tertulis akan tetapi mengikat pada masyarakat yang ada didalamnya dan kebiasaan dalam kesehariannya. Maka dari itu bagi masyarakat yang masih memiliki adat yang kental jangan sampai hilang karena itu bisa merugikan bagi regenerasi kedepannya untuk bisa memepertahankan kebudayaan dalam masyarakat tersebut.

Macam-macam *urf* (adat) ditinjau dari berbagai aspek dapat dibagi menjadi:²⁶³

1. Dilihat dari sumbernya
 - a) *Urf qauliy*, yang dimaksud dengan *urf qauliy* adalah kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari.
 - b) *Urf Fi'ly*, yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Umpamanya kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang begitu bernilai.

²⁶²C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama: 2016), hlm. 48-49.

²⁶³Sapiudin Shidiq, “*Ushul Fiqh*”, hlm. 99.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilihat dari ruang lingkupnya:
 - a) *Urf* umum, ialah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana hampir diseluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, Bangsa dan Agama.
 - b) *Urf* khusus, ialah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilineal*) di Minangkabau melalui bapak (*patrilineal*) dikalangan suku Batak. Orang sunda menggunakan kata paman hanya untuk adik dari ayah tidak digunakan untuk kakak dari ayah. Adapun orang jawa menggunakan kata paman untuk adik dan untuk kakak dari ayahnya.
3. Dilihat dari kualitasnya
Dilihat dari segi baik dan buruknya urf terbagi menjadi dua macam:
 - a) *Urf Shahih*, ialah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya : memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan halal bi halal pada hari raya, memberi hadiah sebagai penghargaan atau prestasi.
 - b) *Urf fasid*, ialah adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contohnya : berjudi untuk merayakan suatu peristiwa,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

main kartu pada malam hari pesta pernikahan. Minum-minuman keras pada hari ulang tahun, hidup bersama tanpa nikah dan sebagainya.²⁶⁴

Maka pembacaan atau mencantumkan shighat taklik talak didalam buku nikah sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat Islam Indonesia.

N. Maqashid Syariah

Dari segi bahasa kata *maqashid* merupakan *jama'* dari kata *maqshad* yang mengandung arti kesulitan dari apa yang di maksud atau di tuju.²⁶⁵ Kalau dilihat dari akar kata dari *maqashid* berasal dari *qashada*, *yaqshudu*, *qashdun* yang maknanya keinginan yang kuat, berpegang teguh dan sengaja.²⁶⁶ Jika dilihat dalam kamus Arab-Indonesia,²⁶⁷ kata tersebut mengandung arti menyengaja atau bermaksud pada tuhnya.²⁶⁸

Kata syariah merupakan mashdar dari kata *syar'a* yang artinya sesuatu yang dibuka untuk mengambil apa yang ada di dalamnya dan *syari'ah* suatu tempat yang di datangi oleh manusia tau hewan untuk minum air.²⁶⁹ Bisa juga dengan kata *syara'a*, *syar'an* yang artinya memulai melaksanakan atau pekerjaan.²⁷⁰ Imam

²⁶⁴Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media:2010) h.99-100.

²⁶⁵Ahsan Lilhasanah, *al-Fiq al-Maqashid inda al-Imam al-Syathibi* (Mesir: dar al-Salam, 2008), hlm. 11.

²⁶⁶*Ibid.*

²⁶⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wazyuryah, 2000), hlm. 243.

²⁶⁸Nurhadi, *Konsep Hikmah al-Tasyri' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam dalam Kitab Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu karya Ali Ahmad al-Jurjawi* (pekanbaru: UIN Suska Riau, 2018), hlm. 131; Nurhadi, *Konsep Hikmah Tasyri' sebagai asas ekonomi dan keuangan bisnis Islam menurut Ali Ahmad al-Jurjawi (1866-1961 M) dalam kitab Hikmah Tasyri' wa falsafatuhu* (Jurnal Al-Fikrah, 2018), hlm. 13.

²⁶⁹Abu Hasan Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqyis al-Lughah* (T.p: t.th), hlm. 262.

²⁷⁰Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Perss, 2007), hlm. 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syathibi (w 790 H)²⁷¹ mendefinisikan *syari'ah* dengan hukum Allah SWT. yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf baik perbuatan atau perkataan maupun keyakinan dalam hati.²⁷²

Kata syariah secara terminologi di artikan *al-Nushush al-Muqaddasah* (tek suci) dari al-Qur'an dan sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum di campuri oleh pemikiran manusia. Ruang lingkup *syari'ah* di sini meliputi *aqidah*, *amaliyah* dan *khuluqiyah*.²⁷³ Jika digabungkan dua kata tersebut maka mengandung pengertian sebagai maksud atau tujuan Allah SWT. dalam mensyariahkan suatu hukum *syari'ah* atau agama.²⁷⁴

Maqashid al-syari'ah adalah cabang ilmu baru yang lahir dari kajian ushul fiqih dalam melakukan *istinbath* hukum. Ilmu ini menjadi sangat penting bagi para ahli fiqih dan seluruh kalangan baik pecari ilmu, hakim, maupun orang awam. Karena dengan mengetahui maqashid al-syari'ah akan menjadikan kita lebih baik dalam melaksanakan syari'at Allah SWT. Dalam memutuskan perkara, kemudahan dan lebih adil akan bisa diwujudkan oleh seorang hakim. Bagi pencari ilmu, dapat memperkaya pengetahuannya mengenai hukum Islam. Bagi orang awam, dengan mengetahui *maqashid syari'ah* setiap perbuatan dan ibadahnya maka akan menjadikannya seorang yang teguh melaksanakannya, tidak hanya *taqlid* terhadap suatu pendapat tanpa mengetahui argumentasi dan dalil yang digunakan.

²⁷¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushulul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), hlm. 88.

²⁷² Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri'*, hlm. 132.

²⁷³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqih Minoritas Fiqih al-Aqliyah dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 178-179.

²⁷⁴ Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri'*, hlm. 132.



Hadirnya *maqashid syari'ah* sebagai disiplin ilmu tentu tidak terlepas dari yang namanya *qawa'id maqashid* maka makalah ini akan memaparkan tentang Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan kaidah-kaidah *al-Maqâshidiyyah*, Mulai periode Rasul SAW. sampai masa sampai sekarang.²⁷⁵

²⁷⁵Periode pertama, *al-maqâshid* belum dibicarakan dalam pembahasan tersendiri, mulai periode Rasul sampai masa Imam Hurmain.

Pada zaman Rasulullah SAW *maqashid syari'ah* belum muncul sebagai disiplin ilmu. Akan tetapi ruh ilmu ini sebenarnya sudah ada. Hal ini terlihat dari ayat al-Qur'an yang bisa dijadikan dasar dari lahirnya *maqashid syari'ah*, diantaranya :

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 185 :

... يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 6 :

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Firman Allah SWT dalam surah al-Hajj ayat 78 :

وما جعل عليكم في الدين من حرج

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

Firman Allah SWT dalam surah an-Nissa ayat 28 :

يريد الله ان يخفف عنكم

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu.

Maqashid syari'ah sebagai tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mayoritas ulama telah mencapai kata sepakat bahwa Allah SWT. tidak menetapkan hukum kecuali untuk kemaslahatan umat, yaitu menarik kemanfaatan, mencegah kerusakan, dan membersihkan dunia dari kejahatan atau dosa. Pengetahuan mengenai berbagai tujuan ketetapan hukum Allah (*maqashid syari'ah*) akan dapat membantu memahami teks-teks keagamaan (*al-nushush al-syar'iyah*) dan mengaplikasikannya dalam realitas. Seperti yang tercermin dalam ayat "*wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin*", bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menurunkan syariat-Nya tidak lain adalah untuk kemaslahatan makhluk-Nya.

Di dalam hadist misalnya anjuran Nabi Muhammad SAW, kepada para pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

"Wahai para pemuda, jika kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena dengan pernikahan itu akan menjaga pandangan dan memelihara kehormatan. Namun jika kamu belum sanggup, maka laksanakanlah puasa, karena dengan puasa itu akan menjadi benteng bagimu" (HR. Bukhari -al Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al Mughirah Ibn Bardazbah al Bukhari al Ja'fi (selanjutnya disebut dengan al Bukhari), *Shahih al Bukhari*, (T.tp, Dar al Fikr, tth), Jilid I, h. 3. Kitab Nikah)

Hadits di atas secara jelas terlihat apa tujuan disyari'atkannya pernikahan dalam Islam yaitu untuk memberikan kemashlahatan bagi manusia itu sendiri. kemashlahatan yang dimaksud adalah agar manusia yang melaksanakan pernikahan itu terhindar dari perbuatan-perbuatan asusila seperti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prostitusi. Alasannya adalah karena pernikahan itu adalah untuk menjaga pandangan mata dan memelihara kemaluan dari hal-hal yang bisa merusak nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan bagi yang belum ada kesanggupan untuk menikah dianjurkan untuk berpuasa. Karena dengan berpuasa dapat mengendalikan hawa nafsu seksual yang membara.

Penelaahan terhadap *maqashid al Syari'ah* mulai mendapat perhatian yang intensif setelah Rasulullah SAW, wafat, di saat para sahabat dihadapkan kepada berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW., masih hidup. (Nasrun Haroen, *Maqashid al Syari'ah dan Perubahan Sosial*, Makalah Pada Kuliah Umum, dalam rangka penutupan Kuliah Semester Genap tahun 1996/1997 Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, makalah tidak diterbitkan, (Padang, 1996/1997), h. 3). Perubahan sosial yang dimaksud adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. (Soerjono Soekanto, *Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1980), h. 89). Perubahan sosial seperti ini juga terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW., yang menuntut kreatifitas para sahabat untuk memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial itu. Kreatifitas para sahabat itu juga dituntut untuk melakukan penelaahan terhadap *maqashid al Syari'ah* sebagai upaya dalam melakukan terobosan-terobosan hukum untuk mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi. Sahabat Nabi SAW, yang paling sering melakukan kreasi dalam bidang hukum sebagai implikasi dari perubahan sosial itu adalah Umar Ibn al Khatab.

Salah satu contoh yang sering dikemukakan oleh para ulama ushul adalah tentang pengucapan *thalaq* tiga sekaligus itu jatuh tiga. Pada masa Nabi Muhammad SAW, dan masa Abu Bakar dan di awal pemerintahan Umar Ibn al Khatab penjatuhan *thalaq* tiga sekaligus dihitung satu. Namun setelah melihat adanya perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat waktu itu, Umar Ibn al Khatab memutuskan bahwa penjatuhan *thalaq* tiga sekaligus itu dianggap jatuh tiga. (Muhammad Said Ramadhan al Buthi (selanjutnya disebut al Buthi), *al Dawabit al Mashlahat fri al Syari'ah al Islamiyah*, (Beirut: Muasasah al Risalah, 1977), h. 140-141). Keputusan Umar Ibn al Khatab ini adalah untuk menutup peluang terjadinya tindakan semena-semena para suami yang waktu itu seringkali berbuat sewenang-wenang menjatuhkan *thalaq* kepada isteri-isteri mereka. Selain itu juga untuk menjaga eksistensi fungsi *thalaq* itu sendiri dan mengembalikan fungsi yang sebenarnya. Hasil dari keputusan itu menampakkan bahwa *thalaq* sebagai hak suami tidak diselewengkan sebagai alat menganiaya isteri. (Amir Mu'allim, *op cit*, h. 41).

Pertimbangan *maqashid al Syari'ah* terlihat dalam ijtihad yang dilakukan Umar Ibn al Khatab di atas. Oleh karena itu ijtihad Umar Ibn al Khatab ini sesuai dengan adagium fiqh yang menyatakan bahwa "*Perubahan suatu fatwa tergantung kepada perubahan zaman, keadaan, dan kebiasaan masyarakat itu*" (Ibn Qayyim al Jauziyah, *I'lam al Muwaqi'in 'an Rab al 'Alamin*, (Beirut: Dar al Fikr, tth), Juz III, h. 14).

Dan sekelompok sahabat yang sepakat mengumpulkan al-quran serta menulisnya sebagai mushaf juga untuk masalah *hifzuddin*. Dan banyak lagi contoh-contoh *maqasid al-syari'ah* yang terdapat di zaman nabi dan sahabat.

Periode Ke-dua, *al-Maqâshid* dibahas secara terpisah dari pembahasan ushul-fikih yang lain. Mulai dari periode Imam Hurmain sampai masa 'Izz al-Din ibn Abd Al-Salam

Al-Maqâshid dibahas secara terpisah dimulai pada abad ke IV H dan seterusnya. Pada abad ini *maqashid syari'ah* menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mandiri. Ketika ruh taqlid mulai menyelimuti abad ini. Upaya ijtihad tidak lagi seperti pada abad sebelumnya, baik dalam semangat maupun karya ilmiah yang dihasilkan. Khazanah fiqh begitu kaya dan melimpah dengan kodifikasi dalil-dalil sebagai puncak apresiasi dari imam mazhab. Pembahasan hukum dan suatu peristiwa hanya berpegang pada fiqh mazhab. Dan bukan diperkenalkan perbandingan mazhab, dengan kata lain sebagian besar ulama' melakukan tarjih pendapat imam mazhabnya masing-masing.

Pemecahan suatu masalah dengan menggunakan dasar pemikiran pada mujtahid pada waktu itu membuat masalah-masalah dan ruang lingkup fiqh terus berkembang. Inspirasi tersebut



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengantar para ulama' menetapkan diktum-diktum hukum yang selanjutnya mereka nyatakan sebagai " al-qa'idah al-qawa'id". Tatkala masalah kontemporer yang menuntut lahirnya fatwa berkembang sedemikian rupa. Para ulama' berinisiatif untuk membuat kaidah-kaidah sebagai langkah antisipasi menjaga kesemrautan. Seperti yang dilakukan oleh Abu al-Hasan al-Kurkhi (w 340 H) dalam risalahnya dan Abu Za'id al-Dabbusi (w 430 H) dengan kitab Ta'sir, dan sebagainya.

Maqashidul al-syari'ah merupakan ruh dari semangat penegakan syari'at Islam. Meski demikian tidak banyak catatan sejarah yang merekam kapan pastinya istilah ini untuk pertama kalinya diistilahkan. Menurut Raisuni (Al-Raisuni, Dr. Ahmad, *Nazariyyat Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi*, (Beirut, Al-Muassasah Al-Jami'iyah Li Al-dirasat wa Al-Nasyr wa Al-Tauzi', 1995) hal. 32.), Kata *al-maqashid* sendiri menurut Ahmad Raisuni, pertama kali digunakan oleh Al-Turmodzi Al-Hakim, melalui buku-bukunya, *Al-Shalat wa Maqashiduhu, Al-Hajj wa Asraruh, Al-'Illah, 'Ilal Al-Syari'ah, 'Ilal Al-'Ubudiyah* dan *Al-Furuq*. Tapi jika kita menelusuri karangan-karangan yang sudah memuat tentang *maqashid syari'ah*, maka kita akan menemukannya jauh sebelum Al-Tirmidzi. Karena Imam Malik (w. 179 H) dalam *Muwattha'*nya sudah menuliskan riwayat yang menunjuk pada kasus penggunaan *maqashid* pada masa sahabat. Kemudian setelah, itu diikuti oleh Imam Syafi'i (w. 204 H) dalam karyanya yang sangat populer *Al-Risalah*, dimana ia telah menyinggung pembahasan mengenai *ta'lil al-ahkam* (pencarian alasan pada sebuah hukum), sebagian *maqashid kulliyah* seperti *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-mal*, yang merupakan cikal bakal bagi tema-tema ilmu *maqashid*. Setelah Imam Syafi'i, muncul Al-Hakim Al-Tirmidzi, Setelah Al-Hakim kemudian muncul Abu Mansur Al-Maturidi (w.333. H.) dengan karyanya *Ma'khad Al-Syara'* disusul Abu Bakar Al-Qaffal Al-Syasyi (w.365 H.) dengan bukunya *Ushul Al-Fiqh* dan *Mahasin Al-Syari'ah*. yang mencoba membahas alasan-alasan dan hikmah hukum supaya lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia. Setelah Al-Qaffal muncul Abu Bakar Al-Abhari (w.375 H.) Kemudian datang setelahnya Al-Syaikh Al-Shaduq (w. 381H) dengan kitabnya *Ilalu Al-Syarai' wa Al-Ahkam*, yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang *ta'lilu al-ahkam* dari ulama-ulama Syi'ah, dan Al-'Amiri (w.381H) dalam kitabnya *Al-I'lam bi Manaqibi Al-Islam*, meskipun kitab ini membahas tentang perbandingan agama, namun ia menyinggung tentang *Dharuriyyat Al-Khams* (lima hal pokok yang dijaga dalam agama, yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang merupakan tema pokok dalam ilmu *maqashid syari'ah*. dan Al-Baqillany (w. 403 H.) masing-masing dengan karyanya, diantaranya adalah: *Mas'alah Al-Jawab wa Al-Dalail wa Al-'Illah* dan *Al-Taqrif wa Al-Irsyad fi Tartib Thuruh Al-Ijtihad*. Sepeninggal Al-Baqillani muncullah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (w. 478H) dalam kitabnya *Al-Burhan* yang menyinggung tentang *dharuriyyat, tahsiniyat* dan *hajiyat*, yang juga menjadi tema pokok dalam Ilmu *Maqashid*. Kemudian datang Imam Al-Ghazali (w. 505 H) yang membahas beberapa metode untuk mengetahui *maqashid*, dan menawarkan cara untuk menjaga *maqashid syari'ah* dari dua sisi *al-wujud* (yang mengokohkan eksistensinya) dan *al-'adam* (menjaga hal-hal yang bisa merusak maupun menggagalkannya). Kemudian Imam Al-Razi (w. 606H), lalu Imam Al-Amidi (w. 631H), dan 'Izzuddin bin 'Abd Al-Salam (w. 660 H), kemudian Al-Qarafi (w.684 H), Al-Thufi (w. 716 H), Ibnu Taimiyah (w. 728 H), Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H), baru setelah itu disusul oleh Imam Al-Syatibi.

Substansi pembahasan *maqashid syari'ah* ini kemudian mulai menjadi semakin berkembang dan mulai menjadi bahasan sendiri pada abad ke-5 Hijriyah. Imam al Juwainial Imam al Haramain Abi al Ma'ali Abd al Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf al Juwaini-dapat dikatakan sebagai ulama ushul yang pertama kali meletakkan dasar kajian tentang *maqashid al Syari'ah* ini. Imam al Juwaini mengatakan orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan Allah SWT. dalam memberikan perintah dan larangan-Nya, maka ia belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan *istinbath* hukum-hukum Syari'at. (al Imam al Haramain Abi al Ma'ali Abd al Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf al Juwaini, (selanjutnya disebut dengan al Juwaini), *al Burhan Fi Ushul al Fiqh*, (Kairo: Dar al Anshar, 1400 H), Juz I, h. 295)

Periode Ke-tiga, teori tentang *al-Qawâ'id al-Maqâshidiyyah* dibahas dalam suatu kitab tersendiri. Mulai dari masa 'Izz al-Din Ibn Abd al-Salam, al-Syatibi dan ulama-ulama lain sesudah mereka.

Pendapat Imam Syathibi²⁷⁶ (w 790 H) mengatakan, sesungguhnya *maqashid syari'ah*²⁷⁷ itu bertujuan untuk mewujudkan kebaikan atau kemaslahatan umat

Rumusan komposisi dan stratifikasi *maqashid syari'ah* yang disampaikan oleh Imam al Juwaini al Haramain Abi al Ma'ali Abd al Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf al Juwaini sebagaimana yang termaksud dalam kitabnya, *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*. Beliau sendiri tidak menyebutnya sebagai *maqashid syari'ah*, tetapi lebih pada kajian analisis 'illat-'illat hukum. Memasuki periode Ibnu Taimiyyah, nampaknya konsep *maqashid syari'ah* masih belum merupakan konsep yang sistemik walau telah me...mpertegas bahwa kemaslahatan menjadi tujuan akhir suatu hukum. Oleh karena itu, konsep atau teori *maqashid syari'ah* secara sistemik, adalah apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Syathibi dalam karya monumentalnya, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*. (*Al-Muwafaqat* bermakna kompromistik antara dua pandangan ulama besar, Ibnu al-Qasim dan Abu Hanifah. Sebelum bernama *Al-Muwafaqat*, kitab asalnya bernama *Al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif*. Berdasarkan masukan dari berbagai ulama sezamannya dan hasil mimpinya, akhirnya ia merubah nama karyanya dengan *Al-Muwafaqat*).

Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam ilmu *maqashid syari'ah*, Imam Al-Syatibi melanjutkan apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Namun apa yang dilakukan oleh Imam Al-Syatibi bisa menarik perhatian banyak pihak karena ia mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercecer dan dibahas sepotong-sepotong oleh orang-orang sebelumnya menjadi sebuah pembahasan tersendiri dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* dimana ia mengkhususkan pembahasan mengenai *maqashid* ini satu juz (yaitu juz dua) dari empat juz isi kitabnya. Ia juga mengembangkan dan memperluas apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya mengenai *maqashid* ini, juga menyusunnya secara urut dan sistematis seperti sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Hal inilah yang menjadi kontribusi signifikan Imam Al-Syatibi dalam ilmu *maqashid syari'ah*, sehingga amal yang dilakukannya menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya *maqashid* ini, serta member inspirasi banyak orang untuk membahas *maqashid syari'ah* ini lebih jauh, hingga Ibnu 'Asyur (w. 1393 H) pada akhirnya mempromosikan *maqashid syari'ah* ini sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Bagi al Syatibi memahami *maqashid al Syari'ah* sangat urgen dilakukan ketika seorang ulama mujtahid ingin melakukan *istinbath* hukum. Karena dengan memahami *maqashid al Syari'ah* ia akan dapat mengetahui apa tujuan Allah menetapkan hukum-hukumNya. Oleh karena itulah al Syatibi menekankan jika upaya penggalan hukum syara' itu berhasil secara optimal maka seorang mujtahid itu harus mampu memahami *maqashid al Syari'ah*. (al Syatibi., Jilid IV, h. 89).

Kitab-kitab yang dapat dikatakan sebagai embrio munculnya pembahasan *maqashid syari'ah* antara lain : *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh* karya Imam Al-Haramain Al-Juwaini (w. 478 H/1085 M), *Al- Mustashfa* dan *Al-Mankhul* karya Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), *Al-Ahkam fi Ushul Al-Ahkam* karya Saif Al-Din Al-Amidi (w. 621 H/1223M), *Al-Qawaid Al-Kubra* karya Sulthan Al-Ulama Al-Izz Al-Din Ibn Abd Al-Salam (w. 660 H/1261 M), *Majmu Fatawa Ibn Taimiyah* karya Taqiyuddin Ibn Taimiyah (w. 728 H/1327 M), *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin* karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah (w. 751 H/1350 M), *Al-Qawa'id* karya Tajuddin Al-Subki (w. 756 H/1355 M), dan *Al-Muwafaqat* karya Al-Syatibi (w. 790 H/1388 M). Kemudian pada akhir abad ke-20, muncul ulama-ulama kontemporer yang memperkokoh pilar kajian *maqashid syari'ah* dan memperkaya dimensi pembahasannya, di antara mereka adalah; Syaikh Thahir bin 'Asyur (w: 1973M) yang menulis buku dengan judul *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, dan Syaikh Alal Al-Fasi (w: 1974 M) yang menyusun buku *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyah wa Makarimuha*.

²⁷⁶Imam al-Syathibi yang memiliki nama lengkap Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi, lahir pada tahun 730 H di Granada dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H atau 1388 M. Merupakan ulama yang telah berhasil dalam meletakkan dasar ilmu *Maqashid* atau ulama yang telah berhasil menyusun secara sistamatis *Maqashid al-Syari'ah*, sehingga beliau dikenal sebagai Bapak *Maqashid al-Syari'ah*, hal ini dibukukan dalam karya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Nama Syathibi tidak melekat pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama lengkap Imam Syathibi, nama ini muncul akibat di *nisbat* kan kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa (yang dalam bahasa arab disebut Syathibah), merupakan sebuah daerah di sebelah timur Andalusia.

²⁷⁷Pengertian maqashid syari'ah menurut Ibnu Asyur (Nama beliau adalah Muhammad Ath-Thahir bin Asyur. Menjadi kepala mufti di Tunis dan syeikh di Universitas Zaitunah. Lahir pada tahun 1296 hijriyah dan wafat tahun 1339 hijriyah di Tunis. Secar fiqh bermazhab Maliki, namun punya kitab Tafsir bernama At-Tahrir dan wa At-Tanwir) dalam *Maqashid Syariah*, hal. 51 mengatakan, bahwa Maqashid al-Syariah adalah :

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع احوال التشريع او معظمها

Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya.

Sedangkan definisi yang khusus adalah :

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصلحتهم العامة ف تصرفاته الخاص

Hal-hal yang dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakantindakan mereka secara khusus.

Menurut 'Allal al Fasiy (Nama lengkapnya adalah Allal bin Abdul Wahid bin Abdus Salam bin Allal al-Fassi al-Fahri. Lahir di Fez, Maroko, 10 Januari 1910 – meninggal di Bukares, Romania pada 19 Mei 1974/1394 H pada umur 64 tahun. Seorang politisi, pengarang, penulis puisi, dan ilmuwan Islam dari Maroko. Pernah menjadi Menteri Agama meski sebentar dan juga menjadi anggota parlemen. Menulis buku diantaranya *Minhaj al-Istiqalaliyyah*, *al-Harakat al-Istiqalaliyyah fi alMaghrib al-'Arabi*, dan *al-Madkhal li 'Ulum al-Qur'an wa atTafsir*), dalam *Maqashid al Syari'ah wa Makarimuha*, (Mesir: Dar al Ma'arif, 1971), h.128, mengatakan maqashid al Syari'ah adalah:

الغاية منها والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها

"Tujuan yang dikehendaki Syara' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Syari' (Allah) pada setiap hukum"

Menurut Ar-Raisuni, maqashid al Syari'ah adalah :

الغايّة التي وضعت الشريعة لجلّ تحقيقها لمصلحة العباد

Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam *Ushul Fiqih Islami*, 2/1017 menerangkan bahwa *maqashid al syari'ah* adalah :

المعان والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها أو الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari' (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

Menurut Khalifah Ba Bakr Al-Hasan (*Falsafah Maqashid Syariah*, hal. 7), maqashid al Syari'ah adalah :

الروح العامة التي هي تسري في كيان تلك الحكام والمنطق الذي يحكمها ويبرز خصوصيتها

Ruh yang umum yang terkandung pada hukum-hukum itu serta mantiq yang menghukuminya dan menampakkan keunikannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid al Syari'ah* adalah tujuan Allah sebagai *Syari' (Pembuat Hukum)* dalam menetapkan hukum terhadap hamba-Nya. Adapun inti dari *maqashid al Syari'ah* menurut Amir Mu'allim dan Yusdani dalam bukunya *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta, UIIPress, 1999, h. 923) adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat, atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia di dunia dan akhirat dan hukum syariat di syariatkan untuk kemaslahatan hamba dunia akhirat. Sedangkan kemaslahatan yang beliau maksud ada tiga tingkatan, yaitu:

1. Kemaslahatan Dharûriyah.

Kata *dharuriyat* menurut bahasa artinya suatu kebutuhan yang sangat mendesak atau darurat atau emergensi. Sehingga dalam dharuruyat ini, jika hal tersebut tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.²⁷⁸

Dalam *maqashid dharuruyat* ada lima kemaslahatan, yaitu menjaga agama (*hifzhu al-Din*), menjaga jiwa (*hifzhu al-Nafz*), menjaga akal (*hifzhu al-Aqal*), menjaga keturunan (*hifzhu al-Nasl*) dan menjaga harta (*hifzhu al-Mal*).²⁷⁹

Pada dasarnya syariat Islam di turunkan demi untuk menjaga lima kemaslahatan tersebut. Jika di teliti nash al-Qur'an akan ditemukan alasan Allah SWT. mensyariatkan hukum kepada hambanya, misalnya dalam firman Allah SWT. tentang kewajiban berjihad berikut ini:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣)

Artinya : Dan perangilah mereka, sehingga tida terjadi fitnah dan mereka taat kepada Allah SWT. semata. Jika mereka tidak memusuhimu, maka tidak ada permusuhan, kecuali terhadap orang yang berbuat zhalim. (Qs al-Baqarah ayat 193).²⁸⁰

tujuan syara'. Hal ini sependapat dengan Abu Hamid al Gazhali, *al Mustashfa Min Ilm al Ushul*, (Beirut: Dar al Kutub alIlmiyyah, 1983) Juz I, h. 286-287.

²⁷⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*, (Bandung : Prenada Media, 2003), hlm. 397.

²⁷⁹ Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri'*, hlm. 133.

²⁸⁰ Al-Qur'an Cordoba, *Op.Cit.*, hlm 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat di atas, ada perintah untuk jihad mempertahankan agama Allah SWT., maka jihad diantara *maqashid dharuriyat* dalam mempertahankan dan menjaga agama Islam dari serangan orang kafir dan zalim.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Artinya : Di dalam *qishash* itu ada kemaslahatan hidup bagimu, wahai orang yang berakal, agar kamu bertaqwa. (Qs al-Baqarah ayat 179).²⁸¹

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban *qishah* bagi orang yang membunuh. Maknanya bunuh dibalas bunuh, nyawa dibalas nyawa sebagai bentuk memelihara jiwa, ini termasuk *maqashid dharuriyat*.

Jika dilihat dari ayat pertama dapat dipahami tujuan di syariatkan jihad untuk melancarkan dakwah bilamana terjadi gangguan ketika mengajak menyembah Allah SWT. Sedangkan *dharuriyat* kedua bahwa manusia di syariatkan *qishash* agar terjaga nyawa dari ancaman manusia yang ingin menghilangkan nyawanya.²⁸²

2. Kemaslahatan Hajiyyat

Sesuatu yang di butuhkan dan mempunyai hajat dengannya lebih sering di sebut dengan hajat, maka ini di sebut dengan kemaslahatan sekunder. Walaupun hajat ini kendati tidak ada, maka tidak sampai mengancam keselamatan seseorang akan tetapi mendapatkan kesulitan tentang sesuatunya. Dalam menghadapi kesulitan itu syariat memberikan keringanan atau *rukhsah*, yaitu suatu hukum yang mengajarkan keikhlasan dan kelapangan hati dalam melakukannya tanpa ada paksaan atau sangat terbebani sehingga lebih mampu

²⁸¹ *Ibid.*, hlm. 51.

²⁸² Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 234.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

untuk menjalankan suatu hukum tersebut. Karena boleh jadi orang lain tidak merasa berat, namun untuk orang tertentu sangat sulit dan hampir tidak terlaksana, di sinilah perkunya keringanan (rukhsah).²⁸³

Pendapat Abdul Wahab Khalaf (w 1974 H),²⁸⁴ di kaitkan dengan ibadah, syariat Islam memberikan kelapangan bagi yang mengalami kesulitan dalam menjalankannya, namun tidak sampai meninggalkannya, hanya mendapat keringanan, contohnya bagi orang yang musafir di perbolehkan tidak puasa, sesuai dengan syarat tertentu, namun dig anti di waktu yang lain di saat tidak dalam musafir, contoh lain juga, boleh tidak puasa bagi orang yang sakit, lagi-lagi harus dig anti di saat yang lain dengan istilah mengqadhanya. Masih masalah musafir dalam syariat Islam di ringankan dengan adanya hukum mengqshar dan menjama' shalat, hal ini semuanya dalam rangka menjaga kemaslahatan hajiyat bagi dirinya, artinya wajib, puasa bagi yang musafir dan sakit, namun boleh tidak dengan cara di qadhanya, sholat juga wajib pada waktunya dan cukup jumlah rakaatnya, namun boleh di kumpulkan waktunya dan di singkatkan rakaatnya.²⁸⁵

Rukhsah dalam hukum Islam dapat kita temukan di banyak akad kontrak perjanjian dalam muamalah atau bisnis Islam, misalnya akad jual beli, sewa, syirkah, mudhrabah, muzara'ah, murabahah dan lainnya.²⁸⁶

Rukhsah juga ada ditemukan dalam hukum pidana, misalnya denda diyat bagi pembunuhan tidak sengaja dan di undur potong tangan bagi yang mencuri di karenakan terdesak menyelamatkan nyawa manusia di sebakn kelaparan yang

²⁸³Yusuf Qardhawi, *Fiqh Praktis bagi kehidupan Modern* (Kairo: makalh Wabah, 1999), hlm. 79.

²⁸⁴Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqhi* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1997), hlm. 202-203.

²⁸⁵Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri'*, hlm. 135.

²⁸⁶*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dahsyat. Hal seperti ini sudah ada di singgung dalam al-Qur'an sebagai petunjuk ke hukum tersebut, misalnya surah al-Maidah ayat 6 sebagai berikut.²⁸⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah swt tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Ayat di atas bahagian *maqashid haji*, yaitu *wudhu'* merupakan haji dari diperbolehkan atau sahya sholat, *maqashis haji* dari sholat adalah berwudhuk.

Dari keterangan di atas, maka kemaslahatan *haji* ini sangat bermanfaat dan berguna bagi umat manusia untuk mengilangkan kesempitan yang menyebabkan orang tidak bisa melakukannya sesuatu, dengan menjaga kemaslahatannya makanya akan terbuka kelapangan atau kemudahan yang di sebut dengan rukhsah bagi keadaan tertentu dalam syariat Islam.

3. Kemaslahatan Tahsiniyyat

Sederhananya bahwa *tahsiniyat* ini bermakna menjaga kemaslahatan pelengkap atau penyempurna agar manusia lebih nyaman dan lega dalam menjalankan syariat. Walaupun jika kebutuhan haji ini tidak terlaksana, tentu

²⁸⁷QS. Al-maidah (5) : 6; Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 233..



tidak sampai menimbulkan kesulitan dan kesempitan.⁴⁸ Kemaslahatan tahsiniyat ini hanya pelengkap, sebagaimana Imam Syathibi (w 790 H) ungkapkan, ini sebenarnya hanya melihat kepatutan dalam adat kebiasaan saja, menjauhkan hal yang tidak sejalan atau kurang baik atau di anggap muruah menurut adat dan kebiasaan manusia sesuai dengan tempat dan keadaannya.

Di kehidupan kita sehari-hari, misalnya ibadah, muamalah dan uqubat, Allah SWT. selalu memberikan hal-hal yang di syariatkan ada kitan dengan kemaslahatan tahsiniyat.²⁸⁸ Contoh dalam ibadah misalnya, sebagaimana Abdul Wahab Kahalaf menyebutkan,²⁸⁹ Islam mensyariatkan bersuci dari najis atau hadas, baik dalam badan, pakain maupun tempat. Syariat Islam menganjurkan selalu berhias, memakai wangian jika mau ke masjid serta memperbanyak ibadah sunnat, ini semuanya ranah kemaslahatan tahsiniyat dalam ibadah. Jika hal itu tidak di lakukan, maka tidak sampai memberatkan dan menyulitkan hambanya.

Di pembahasan bidang muamalah, syariat Islam melarang hidup boros, kikir, monopoli dan lainnya. Kalau di ranah uqubah atau hukum pidana, misalnya di larangnya membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan dan menyiksa atau memutilasi jenazah mayat siapapun. Lalu Imam Syathibi (w 790 H) (w 790 H) sedikit menambahkan tentang di larangnya wanita berjalan di jalan umum atau jalan raya dengan memamerkan pakaian yang bagus dan mahal, sehingga dapat merangsang nafsu seseorang yang memandang dan melihatnya.²⁹⁰ Dalil dari menjaga kemaslahatan tahsiniyat ada dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 6 di atas.

²⁸⁸ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 236.

²⁸⁹ Abd. Wahab Khalaf dalam Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 236.

²⁹⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz II, hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kemaslahatan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*²⁹¹ menggambarkan bahwa tujuan dari syariat Islam itu dalam mensyariatkan suatu syariat dan hukum selalu menjaga kemaslahatan umat manusia, baik dunia maupun akhirat tanpa terkecuali, tentu agar manusia selalu mendapat kebahagiaannya di dunia dan akhirat.²⁹² Salah satu contoh ketika Islam mewajibkan shalat bagi umatnya, bertujuan agar umat menjaga agama Allah SWT.. Adanya hukuman bagi pelaku zina demi untuk menjaga kehormatan dan keturunan manusia. Hukuman bagi pencuri lalu di potong tangan agar terjaga harta, juga di qisahnya dalam hukum, demi menjaga nyawa dan jiwa manusia. Oleh karena itu, tujuan syariat atau maqashid syariah dapat di defenisikan sebagai tujuan-tujuan yang di inginkan dalam setiap penepatan Hukum Islam.²⁹³

Khusus dalam ranah hukum syariat muamalah, Islam sangat menganjurkan ijtihad yang bertujuan memberikan kemudahan dalam setiap kegiatan transaksi muamalah, serta tetap menjaga nilai hukum syariat dan selalu menerapkan kemaslahatan terhindar dari kerugian bagi umat manusia. Ini dilakukan agar hukum yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah teraplikasi dengan konsep *maslahat* terutama dalam bidang muamalah. Hal ini tentu sangat sesuai dengan konsep hukum Islam yang selalu menjaga kemaslahatan manusia dalam setiap hukum syariat, inilah yang disebut dengan maqashid syariah, tujuan Allah swt

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹¹ Abû Ishâq al-Syâtibiy, *Al-Muwâfaqât*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1997), juz 1-2, hlm. 324.

²⁹² Abdul Aziz Dahlan dan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove, 1996), hlm. 1108.

²⁹³ Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri'*, hlm. 137.



mensyariatkan syariat pasti mengandung hikmah dan manfaat, oleh karenanya untuk mendapatkan hal itu terkadang perlu ijtihad.²⁹⁴

Kemudian pengertian *Maqashid al-syari'ah* menurut Izzuddin bin Abd al-Salâm (w 660 H), adalah syariat itu semuanya mengandung nilai *maslahah* yang bertujuan menolak kejahatan atau menarik kebaikan.²⁹⁵ Menurut Al-Khâdimiy, *maqâshid syarî'ah* adalah sebagai prinsip Islâm yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁹⁶ Menurut Satria Effendi M. Zein, *maqâshid Islâm*. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'ân dan hadîts sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.²⁹⁷ Kaitan dengan *maqâshid syarî'ah* tersebut, Imâm al-Syâthibiy mempergunakan kata yan berbeda-beda yaitu *maqâshid syarî'ah*, *al-maqâshid al-Syar'iyyah fi al-Syarî'ah*, tersebut mengandung dan *maqâshid min syar'i al-Hukm*. Meskipun dengan kata-katayang berbeda, Asafri Jaya Bakri berpendapat bahwa kata tujuan yang sama, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allâh swt.²⁹⁸

²⁹⁴ *Ibid.*

²⁹⁵ Abdul Aziz Dahlan dan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1108.

²⁹⁶ Al-Izzuddîn bin Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, (Beirut, Dar al-Ma'rifah, t.th), Jilid 1, hlm. 9.

²⁹⁷ Nûruddîn Mukhtâr al-Khâdimiy, *al-Ijtihâd al-Maqâshidiy* (Qatar: t.p, 1998), hlm. 50.

²⁹⁸ Imam Syâthibi sebagaimana dikenal dikalangan ulama Maqâshid sebagai bapak maqâshid, sehingga banyak para pakar ulama kontemporer yang mengkaji kitab beliau *Muwafaqâh*, diantaranya adalah: 1). *Nadhâriyât al- Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syâthibiy* (Ahmad Raysûniy). 2). al-Syâthibiy wa *al-Maqâshid al-Syarî'ah* (Hammadi al-Ubaidhiy). 3). *Qawâ'id al-Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syâthibiy* (Abdurrahman Zayd al-Kaylâniy). 4). *Fikru al-Maqâshid 'inda al- Syâthibiy min Khilâl Kitâb al-Muwafaqâh* (Abd al-Mun'în Idrîs). 5). *Masâlik al-Kasyf 'an Maqâshid al-Syarî'ah* Bayna al-Syâthibiy wa Ibn 'Asyûr (Abd al-Majîd Najar). 6). al-Qawâ'id al-Ushûliyyah 'inda al-Syâthibiy (Jaylaniy al-Mariniy). 7). al-Syâthibiy wa Manhâjatuhu fi Maqâshid al-Syarî'ah (Basyîr Mahdiy al-Kabisiy). 8). *Maqâshid al-Syarî'ah fi Kitâb al-Muwafaqât li al-Syâthibiy* (Habib Iyâd).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Para ulama mempunyai pendekatan yang berbeda dalam identifikasi maqashid. Menurut Kamali :²⁹⁹

- a. Pendekatan tekstual yang jelas, perintah dan larangannya. Perintah merupakan tujuan *syari'* (Allah SWT.) dalam bentuk perintah yang positif dan larangan yang merupakan maqashid syariah dalam bentuk negatif yang bertujuan menjauhkan manusia dari sesuatu yang merugikan. Pendekatan ini lebih difokuskan kepada pendekatan teks (Al-Quran dan As-sunnah).
- b. Pendekatan *illat*, yaitu proses ijihad menggunakan metode qiyas yaitu menganalogikan sebuah kasus hukum (*furu'*) yang baru dengan yang lama (usul) dengan menghadirkan alasan atau sebab (*'illat*) hukumnya. Pendekatan ini tidak fokus secara langsung kepada maqashid al-syari' dan masalah manusia.
- c. Pendekatan ijihad dengan premis untuk merealisasikan manfaat (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). 'illah dalam pendekatan ini dinamakan hikmah pada setiap kasus hukum yang baru. Contoh, hikmah pelarangan narkoba adalah menjaga manusia dari kerusakan akalnya yang merujuk pada dalil keharaman khamar. Semua minuman memabukan yang dapat merusak akal manusia diharamkan.³⁰⁰

Menurut banyak pakar dalam usul fiqih setiap syariat mengandung maqashid, sementara setiap maqashid syariah bertujuan untuk kemaslahatan hamba. Kemaslahatan dalam *maqashid syariah* tidak hanya di tinjau dari aspek teknis

²⁹⁹ Abu Helaika, Kamali S, Wynne F, Vkorci H (-1639) *Polymorphisms do not Affect Long-Term Stability of Anticoagulation with Warfarin*. Int J Clin Pharmacol Toxicol. 4(6), 2014), hlm. 192-194.

³⁰⁰ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

saja, akan tetapi ada upaya dan metode dalam pengembangan hukum syariat, misalnya ada aspek filosofis dari setiap hukum Allah SWT. yang ada, agar sesuai dengan nalar filsafat bagi manusia.³⁰¹

Sehingga definisi *maslahat* dalam teori ensiklopedi Hukum Islam adalah *maslahat*, yaitu bentuk masdar dari kalimat *shalaha*, *mashalih* yang bermakna manfaat atau guna.³⁰² Sebab itu apa saja *syari'at* yang ada jika mengandung manfaat berarti ada *maslahah*. Adapun secara terminology *maslahah* diartikan sebagai membuat manfaat dan meninggalkan *mudharat* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat, demikian menurut Imam Gazali (w 505 H), tambahannya bahwa menurut beliau setiap syariat mengandung kemaslahatan sesuai dengan tujuan dari syariat, meskipun bertentangan dengan kemaslahatan dari tujuan-tujuan manusia.³⁰³

Untuk menentukan agar *maqashid syari'ah* dapat menjadi aspek dalam pertimbangan hukum, landasan dan perumusan hukum, maka pendekatannya harus mendeteksi dan mengetahui eksistensi *maqashid syari'ah* itu sendiri. Ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam menggunakan *maqashid syari'ah* secara *liberal* sehingga menghasilkan hal yang *spekulatif* dalam penggunaan *maqashid* sebagai metode ijtihad.³⁰⁴ Menurut Imam al-Gazali (w 505

³⁰¹ Asafri Jaya Bakri, *Maqâshid al-Syari'ah*, hlm. 65-66.

³⁰² Abdul Aziz Dahlan dan dkk, *Ensiklopedi*, hlm. 1143.

³⁰³ *Ibid.*

³⁰⁴ Muhammad Bakr Ismail, *Maqashid al-Syari'ah Ta'shilan wa Taf'ilan*, (Makkah: Rabi'ah al-Alam al-Islami, 2003), hlm 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H) bahwa *maqashid syariah* dapat di ketahui melalui penjelasan dalam nash al-Qur'an dan sunnah serta *ijma'*.³⁰⁵

Berkaitan dengan ilmu ulum al-Qur'an yang diperlukan dalam mendeteksi dan memahami *maqashid syari'ah*, maka diperlukan penghayatan dari hikmah ayat al-Qur'an dengan cara men-*tadabbur*-i serta menyelami tafsir ayat al-Qur'an yang *mu'tabar*. Sama halnya dengan ketentuan menemukan *maqashid* dalam sunnah atau hadist, maka harus mengkaji lebih dalam kitab *shahih*, *sunan*, *musnad*, *jawami'* dan syarah-syarahnya yang berkopetensi kualitasnya.³⁰⁶

Mendeteksi atau mengetahui *maqashid syari'ah* suatu *nash* menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam (w 660 H) dengan pendekatan berdasarkan objek penelitian. Juga dalam menemukan *maqashid syari'ah* yang bersifat diniyah (*maslahat* dan *mafsadat*) yaitu dengan melihat keterangan dalam dalil *naqli* baik al-Qur'an mauapun al-Hadist serta *ijma'* dan *Qias* yang *mu'tabar* juga *I'tidal al-shahih*.³⁰⁷ Sedangkan *maslahat* yang bernuansa duniawiyah, maka pendekatan untuk mengetahui *maqashid syariah* dengan berlandaskan dalil akli atau rasional logika dengan mendalami qias yang bersifat *eksprimen*, *empiric*, *hipotesa* dan lainnya, sebagaimana dalam kitabnya. Melalu pembahasan ini, maka dapat dipahami bahwa ada dua cara untuk mengetahui adanya *maqashid syariah*, yaitu melalui pendekatan normatif naqli al-Qur'an dan al-Hadist serta *ijma'* juga pendekatan berdasarkan logika rasional (filsafat berpikir secara mendalam dan kritis).³⁰⁸

³⁰⁵ Abu Hamid Al Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Madinah: Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Madinah al-Munawarah, 1413), hlm. 502.

³⁰⁶ Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri'*, hlm. 141.

³⁰⁷ Izzuddin bin Abdissalam, *Ushul al-Ahkam fi mashalih al-Anam* (Beirut: Maktabah Ilmiyah, t.th), hlm. 13.

³⁰⁸ Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri'*, hlm. 141.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu metode dalam menetapkan maqashid syariah menurut Imam Syathbi (w 790 H) dalam kitabnya yaitu dengan *thuruq al-Istbat maqashid* itu sendiri, yang pada hakikatnya merupakan penjelasan dan operasional dalam menyikapi *thuruq al-Ma'rifah maqashidnya*. Para ulama berbeda pendapat tentang metode penetapan maqashid syariah. sebenarnya perbedaannya hanya dalam *subtansi* kebahasaan saja sedangkan dalam terminologinya. Di bawah ini akan di jelaskan *thuruq li al-Maqashid syariah* menurut para ulama diantaranya Imam Syathibi (w 790 H).³⁰⁹ Menurutnya dalam menetapkan maqashid dapat ditempuh dengan cara :

Sebenarnya metode ini dapat dipahami secara sederhana dengan menilik pada setiap perintah dan larangan dalam tinjauan kebahasaan atau eksplisit dalam nash yang keduanya nash tersebut mempunyai unsure mandiri tanpa ada penafsiran dari ayat atau hadist lainnya. Maka setiap perintah menuntut untuk melaksanakannya sedangkan larangan menuntut untuk meninggalkannya karena ada unsur dosa. Artinya dengan terlaksana keduanya secara bersamaan akan menunjukkan bahwa *syari'at* sudah sesuai dengan pemberi *syari'at (maqsud al-syar'i)*. Jika yang terjadi justru sebaliknya, perintah tidak ditunaikan, larangan terabaikan, ini satu bukti bahwa *maqashid syari'ah* tidak terwujud dianggap gagal dalam menegakkan *maqsud syar'i*.³¹⁰

Metode di atas, sering disebut dengan *metode tektual nash* atau *zhahir nash* yang di sorot dengan pemahaman secara umum bahwa setiap perintah pasti ada di dalamnya maslahat dan setiap larangan ada di dalamnya mafsadat. Walaupun

³⁰⁹ *Ibid.*

³¹⁰ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, (Mesir: Maktabah alTijariyah al Kubra, t.th), hlm. 393.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian menurut Syathibi (w 790 H) juga harus memenuhi dua syarat operasional, yaitu:³¹¹

Pertama ; setiap perintah dan larangan yang di muat secara eksplisit dan mandiri (*ibtidai*), maka perintah itu bersifat penguat tidak dapat di gunakan dalam metode yang ini. Misalnya tentang jual beli yang dilarang dalam surah al-Jum'ah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)

Artinya: *Wahai orang yang beriman, jika dipanggil untuk shalat jum'at, maka bersegeralah dan ingatlah Allah SWT. serta tinggalkan jual beli, karena yang seperti itu lebih baik jika kalian mengetahuinya.*

Sangat jelas bahwa ayat ini melarang jual beli ketika shalat jum'at sudah akan dilaksanakan. Tidak larangan berniaga secara umum, melainkan kalau pas waktu shalat agar segera meninggalkan jual belinya. Larangan dalam ayat ini hanya penguat untuk bersegera melaksanakan shalat jum'at dan jangan melambatkan-lambatkannya.

Kedua; jika perintah dan larangan harus muat secara eksplisit (*sarih*) dengan syarat perintah dan larangan bersifat *dzimmi* atau *mafhumnya*, misalnya *mafhum muqafaqah* dan *mukhalafah* dan lainnya. Juga dengan memahami kaedah fiqih, misalnya *ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwal wajib* dan lainnya, maka metode ini tidak bisa di gunakan dalam menetapkan *maqashid syari'ah*.³¹²

Rasional Kontektual *Illat* dari *Amar* dan *Nahi*. Metode kedua ini masih saudara kandung atau ada kemiripan dari metode pertama yang bertitik focus ada

³¹¹Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri'*, hlm. 143

³¹²*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

nash yang mengandung *illat* tentang larangan dan perintah. Dalam metode ini *maqashid* di lihat dari keraguan yang menimbulkan tanda tanya, mengapa dan kenapa adanya perintah dan larangan tersebut, apa yang mendasari dan apa yang melatarbelakangi hal tersebut. Menurut Imam Syathibi (w 790 H) *illat* tidak menjadi alat untuk mengetahui *maqashid* melainkan hanya syarat dan tanda yang mengarah dan menuju *maqashid*. Akan tetapi yang menjadi *maqashid* adalah konsekuensi dari *illat* atau hakikat *illat* (*muqtadha al-illah*) dari sudut teraplikasinya perintah dan larangan itu.³¹³

Secara umum *illat* dapat dibedakan menjadi dua, *illat* yang nampak dan yang tidak nampak. *Illat* yang terlihat dan nampak (*ma'lumat*) hukumnya wajib untuk di laksanakan bagi mujtahid dalam melakukan *ijtihad*, tentunya sesuai dengan kaedah tentang *masalikul illah* dalam pembahasan usul fiqih. Sedangkan *illat* yang tidak nampak (*ghairu ma'lumah*) hukumnya wajib *tawaqquf* serta tidak secara semaunya saja atau *spekulatif* mengklain bahwa yang di kehendaki Allah SWT. itu. Ada beberapa sebab hal itu dilakukan dikarenakan: 1). *Tawaqquf* dikarenakan tidak ada dalil yang memberikan isyarat mutlak tentang *illat* dalam *nash*; 2). *Tawaqquf* dikarenakan ada *illat* yang mansukh tetapi bisa jadi termasuk *maqashid syari'ah*.³¹⁴

Meninjau semua *Maqashid* turunannya (*al-Tabi'ah*). Seluruh ibadah yang di syariatkan Allah SWT., baik ibadah *mahdhah* maupun muamalah memiliki tujuan atau *maqashid* pokok (*al-ashliyah*) dan *maqashid al-tabi'iyah*) turunan. Misalnya nikah mempunyai *maqashid al-ashliyah* menjaga eksistensi manusia

³¹³Izzuddin Bin Zughaibah, *Al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'at al-Islamiyah*. (Kairo: Dar al Shafwah, 1996), hlm. 118

³¹⁴*Ibid.*, hlm. 394-395.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

melalui keturunan (*al-tanasul*). Sedangkan *maqashid* turunannya adalah mendapatkan ketenangan atau ketentraman (keluarga sakinah), saling membantu dalam kemaslahatan dunia dan akhirat, hasrat seks secara halal, terjaga dari fitnah dan lainnya, kesemuanya merupakan *maqashid al-tabi'iyah* dalam nikah. Kesemua *maqashid* itu dapat di ungkap dengan cara eksplisit nash juga melalui isyarat adanya *maqashid* yang dipahami dari dalil lain atau dengan penelitian *istqira'* (*induktif*) dari nash yang berkaitan dengannya. Maka adanya *maqashid* turunan dianggap sesuai dengan *maqshus syar'i* yang berfungsi menguatkan *maqashid al-ashliyah*, malah lebih dari itu, kesemua *maslhat* yang ada secara empiris dari syariat nikah sekalipun tidak khusus, maka diposisikan sebagai penguat *maqashid al-ashkiyah*. Jadi semua yang berlawanan dengan *maqashid asliyah* dan *tabi'iyah*, baik yang *maslhat* maupun yang *empiric* dianggap tidak termasuk *maqashid syar'i*.³¹⁵

Adam al-Bayani al-Syar'i (sukut al-Syari'). Makna dari pembahasan ini adalah tidak ada keterangan *nash* sebagai sebab di syariatkan suatu *syari'at*, baik bernilai *ubudiyah* maupun *muamalah*, padahal ada tanda kemungkinan adanya *syari'at* dalam tinjauan empiris. Adapun ruang lingkup hal-hal yang tidak ada keterangan *syar'i* ini dapat di bagi menjadi dua:

- 1) Tidak adanya penjelasan karena tidak ada kebutuhan untuk menerangkannya. Yang termasuk dalam kajian ini adalah segala hal hukum yang baru ada dan muncul (kontemporer), karena hakikatnya belum eksis pada masa Rasul hidup saat al-Qur'an dan sunnah ada, misalnya

³¹⁵Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri'*, hlm. 145.



mengumpulkan al-Qur'an, hadist dan segala pengelompokan ilmu pengetahuan dan lainnya). Maka cara untuk mengetahui maqashidnya dengan mengembalikan *furu'* pada yang ushul sesuai yang relevan atau dengan cara meneliti *nash* yang ada indikasi secara *induktif* atau *istiqra'*.³¹⁶

2) Hal-hal yang sudah ada di masa *tasyri'* akan tetapi tidak ada penjelasan *syari'at* tentang itu. Hal ini dapat dilihat dalam aspek *ubudiyah*, maka *masalah* ini dapat di bagi menjadi tiga.³¹⁷

- a) Melaksanakan sesuatu yang tidak ada keterangan syariat tentang status *maliyahnya* atau meninggalkan sesuatu yang di izinkan oleh agama. Contohnya doa bersama, sujud syukur, doa bersama setekah shalat asyar bagi orang yang tidak sedang wuquf haji dan lainnya.
- b) Mengamalkan suatu yang tidak ada dlil syariat tentang cara pelaksanaannya atau meninggalkan sesuatu yang di izinkan syariat. Contohnya puasa sambil menahan bicara atau riyadhah nafsiyah dengan makanan yang halal namun yang tertentu saja.
- c) Melaksanakan sesuatu yang tidak ada keterangan syariat akan tetapi hal itu melanggar ketentuan syariat yang lainnya. Contohnya puasa dua bulan penuh dalam *kafarat zhihar*, setelah tidak mampu mmerdekakan hamba sahaya. Menurut Imam Syathibi (w 790 H) mengomentari tiga model ini menggolongkan model ketiga yang menyelisihi ketetapan *nash syari'at* dan ini menurut beliau kategori *bid'ah qabihah*.³¹⁸

³¹⁶Imam al-Syathibi, *Muafaqat*, hlm. 409-410.

³¹⁷Abu IshaqAl-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, hlm. 411.

³¹⁸*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sedangkan dua yang sebelumnya, menurut Imam Syathibi (w 790 H) bahwa sesuatu yang didiamkan dalam *syari'at* tidak secara otomatis dengan melakukannya dianggap bertentangan dengan *syari'at*. Maka dalam hal ini mesti dilakukan penelitian dengan mencari *maslahat* dan *mudharat* di dalamnya. Jika ada *maslahat* yang banyak ini diterima *syari'at*, demikian sebaliknya jika banyak *mudharatnya* hal itu ditolak syariat. Teori yang mudah untuk memahami masalah ini adalah dengan menggunakan teori *maslahah al-mursalah*.³¹⁹

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan *maqashid syari'ah* sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku sehingga tidak salah dalam menentukan suatu perintah / larangan. Adapun kaidah-kaidah yang dimaksud diantaranya adalah:

Kaidah pertama, seluruh ketentuan syari'ah memiliki maksud (*maqashid*).

Allah SWT. menciptakan sesuatu pasti mempunyai tujuan, begitu pula Ia tidak mengurangi atau menambah sesuatu kecuali atas hikmah tertentu pula. Menurut dua ulama pakar dalam *maqashid* yaitu Imam Syathibi (w 790 H) dan Ibnu Asyur mengatakn “Pada prinsipnya setiap ketentuan ibadah dan muamalah mempunyai *illat* dan sebab dalam ketentuan secar detail lebih banyak tidak bermu'allalah (tidak nampak jelas *illatnya*) . Maka sebenarnya tidak hanya masalah muamalah saja yang ketentuannya ada *illat* dalam ibadah juga ada ketentuan *illat* sebagai tujuan atau *maqashidnya*.³²⁰

Kaidah yang kedua, *Taqshid* (menentukan *maqashid*) itu harus berdasarkan dalil. Tidak dibenarkan memakai atau membuang *maqashid syari'ah* kecuali

³¹⁹*Ibid.*, hlm. 412.

³²⁰*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mesti ada dalilnya. Oleh sebab itu menisbatkan sesuatu dalam hukum Islam itu sama saja menisbatkan sesuatu itu kepada Allah SWT.. Sebab *syari'at* itu milik Allah SWT. dan setiap tujuan dan target *syari'at* merupakan tujuan dan target Allah SWT.. Jika *maqashid syari'ah* tidak mempunyai dalil sama sekali maka sama saja telah berdusta kepada Allah SWT. dan itu sangat dilarang dalam *syari'at* Islam.³²¹

Kaidah ketiga, Menertibkan *Maslahat* dan *Mafsadah*. Menurut Islam *maslahat* dan *mafsadah* itu berbeda-beda tingkat urgensi dan kepentingannya. Misalnya dalam lima kebutuhan *dharuriyat* (asasi) manusia itu berbeda-beda pula tingkat kepentingannya. *Maqashid syari'ah* itu bertingkat-tingkat dan berbeda kepentingannya, maka hal yang sama terjadi pada *wasail* (sarana). Karena setiap ada tujuan (*maqashid*), harus ada *wasail* (sarana) yang mengantarkan kepada tujuan tersebut.³²²

Hal tersebut didasarkan pada *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadits bahwa ketentuan-ketentuan syariat ini tidak sama, tetapi berbeda-beda, ada yang tidak penting, ada yang penting dan ada yang lebih penting. Diantara *nash-nash* tersebut adalah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 7

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ
وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (٧)

Artinya : Dan ketahuilah bahwa disekitarmu ada Rasulullah, kalau dia menurut kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah SWT. menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta

³²¹*Ibid.*, hlm. 413.

³²²*Ibid.*



*menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus*³²³.

Dalam ayat ini, Allah SWT. menyebutkan beberapa bentuk dosa yaitu kufur, kefasikan, dan maksiat (kedurhakaan) secara berurutan yang menunjukkan bahwa kufur adalah dosa paling besar dan kekufuran lebih berat dari pada maksiat. Allah SWT. menyebut bentuk *mafsadah* dalam ayat ini secara berurutan sesuai tingkat kemudharatannya.³²⁴

Selanjutnya Allah SWT. memberikan tugas dan kewajiban kepada manusia berdasarkan tingkat *maslahat* dan *mafsadahnya*. Maksudnya Allah SWT. menjadikan setiap jenis perintah atau larangan atau ketentuan lain itu sesuai dengan tingkatan mafsadah dan maslahatnya. Lebih detailnya imam Asy-Syatibi (w 790 H) menjelaskan sebagai berikut:³²⁵

- ❖ Perbuatan tersebut memiliki maslahat yang besar, perbuatan tersebut termasuk kategori rukun.
- ❖ Perbuatan tersebut memiliki mafsadat yang besar, perbuatan tersebut masuk kategori dosa besar.
- ❖ Perbuatan tersebut memiliki maslahat yang tidak besar, perbuatan tersebut termasuk kategori ihsan.
- ❖ Perbuatan tersebut memiliki mafsadat yang kecil, perbuatan tersebut masuk kategori dosa kecil.

Kaidah keempat: Membedakan antara *maqashid* dan *wasal* dalam setiap ketentuan Allah SWT.. Diantara kaidah penting dalam bab *maqashid syari'ah*

³²³ Al-Qur'an Cordoba, *Ibid*, hlm. 1029.

³²⁴ *Ibid.*, hlm. 144.

³²⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

adalah membedakan antara rumpun maqashid dan rumpun *wasail* dengan cara meletakkan ketentuan *syari'at* ini pada tempatnya sesuai rumpunnya. Yang dimaksud dengan sarana (*wasilah*) adalah sesuatu yang harus dilakukan atau ditinggalkan bukan karena perbuatan tersebut, tetapi karena hal lain yaitu target perbuatan tersebut. Jelasnya, *wasilah* adalah perbuatan yang mengantarkan kepada tujuan perbuatan tersebut.³²⁶

Seperti perintah dan larangan Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)

Artinya: "Wahai orang yang beriman, jika diajak untuk melaksanakan shalat jumat. Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah swt swt dan tinggalkanlah jual beli demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui"³²⁷

Ayat ini menegaskan perihal perintah dan larangan yaitu perintah untuk bergegas berangkat ke masjid serta larangan berjual beli saat shalat Jum'at.

Perintah untuk berangkat ke masjid sebenarnya bukan menjadi tujuan ayat ini, tetapi yang menjadi tujuan adalah mengingat Allah swt swt. Oleh karena itu, orang yang tinggal di masjid, yang tidak perlu bergegas berangkat ke masjid itu tetap harus bersegera mengingat Allah swt untuk melaksanakan shalat jum'at. Begitu pula dengan larangan berjual beli pada saat shalat Jumat. Jual beli ini dilarang, bukan karena jual belinya, tetapi karena jual beli tersebut dikhawatirkan

³²⁶ *Ibid.*, hlm. 145.

³²⁷ Al-Qur'an Cordoba, *Ibid*, hlm. 1105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan melalaikan shalat jumat atau terlambat menunaikannya atau meninggalkannya.³²⁸

Esensi *Maqashid Syariah*. Esensi *maqasyid syari'ah* dalam muamalah *al-ahwal al-Syakhshiyah* adalah mashlahah. Dalam *istiqra'*nya Asafri Jaya Bakri, mengemukakan bahwa *al-Maslahah mursalah* dan *al-Zari'ah* merupakan metode dalam ijihad dengan model penalaran akal secara *istishlah*, tentu dnegan mengedapankan maqashid syariah yang intinya adalah kemaslahatan.³²⁹

Sebahagian ulama usul fiqih menentukan legalitas masalah dengan tiga cara:³³⁰

- 1) Mashlahah yang berlegalitas menurut apa yang di sampaikan oleh nash al-Qur'an dan hadis (*mashlahah mu'tabârah*). Satu contoh surah al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

³²⁸ *Ibid.*

³²⁹ Asafri Jaya Bakri, *Maqasyid Syariah*, hlm. 142.

³³⁰ *Ibid.*, hlm. 144-146.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba³³¹ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila³³². keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu³³³ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³³⁴*

Ayat ini menjelaskan larangan makan harta riba dengan cara apapun dan dengan usaha bagaimanapun, tetap tidak dibenarkan, sekaligus ancaman bagi yang enggan meninggalkan riba.

- 2) Mashlahah yang tidak diterima legalitas oleh *al-Syar'at* (*mashlahah mulghah*). Maksudnya hal yang dianggap masliah oleh manusia namun pada dasarnya tidak ada maslahat menurut pandangan Allah swt, seperti dalam ayat di atas (al-Baqarah 275). Dengan mengatakan ada kemaslahatan dalam mengembangkan harta melalui riba, hal itu tidak akan pernah dibenarkan dalam Islam, missal lagi dalam surah al-Nisa ayat 161 sebagai berikut:

³³¹Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

³³²Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

³³³Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

³³⁴Al-Qur'an Cordoba, *Ibid*, hlm.91.



وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧٦﴾

Artinya: Dan dikarenakan mereka selalu makan riba, padahal Allah SWT telah melarang memakan riba, sebab mereka memakan harta sesame mereka dengan cara yang batil. Maka siksa yang pedih untuk orang yang mendustakan keharaman riba.³³⁵

Ayat ini juga ancaman bagi yang gemar memakan harta riba.

- 3) *Mashlahah* yang tidak ada ketentuan tentang legalitasnya baik dari *nash*, baik perintah atau larangannya (*maslahah mursalah*). Maksudnya *maslahah* yang tidak ada perintahnya dalam *nash* namun juga tidak ada yang kotradiktif dengan *nash*. Pencatatan pernikahan dan shigah taklik. *Mashlahah al-Mursalah* ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum dengan mengacu kepada pengembangan *Maqâshid al-Syari'ah* telah dijelaskan sebelumnya, yaitu *maqashid dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsniniyat*, sehingga kemaslahatan memang benar terwujud dalam kehidupan umat manusia di dunia ini bahkan di akhirat.³³⁶

O. Mashlahah

Secara bahasa, *maṣlaḥah* “المصلحة” telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu *maslahat*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *maṣlaḥah* (ditulis dengan “*maslahat*”), diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan

³³⁵ Al-Qur'an Cordoba, *Ibid.*, hlm. 202

³³⁶ *Ibid.*, hlm. 146-147

kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan berguna.³³⁷ Dalam bahasa Arab, kata “المصلحة” berasal dari kata *ṣalaha* “صلح”, *yaṣlihu* “يصلح”, *ṣalhan* “صلحا”, *ṣāluḥun wa maṣlūḥun* “صالح و مصلوح”, artinya baik, bermanfaat, dan kebaikan.³³⁸ Kata *maṣlahah* adalah mashdar dengan arti kata *ṣalāh*, yaitu manfaat, atau terlepas dari kerusakan bisa juga berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan.³³⁹ Definisi *maṣlahah* mudah ditemukan dalam banyak literatur Ushul Fiqh, secara keseluruhan memberi arti *maṣlahah* sebagai kebaikan dan kemanfaatan.³⁴⁰ Al-Buṭi menyebutkan *maṣlahah* mempunyai makna yang identik dengan kemanfaatan, dan apa-apa yang mendatangkan kemanfaatan itu.³⁴¹

Menurut istilah, terdapat banyak definisi, di antaranya dikemukakan oleh al-Ghazālī:³⁴²

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة.

Adapun *maṣlahah* pada asalnya merupakan mengambil manfaat dan menolak mudarat.³⁴³

Melihat beberapa definisi tersebut, *maṣlahah* diarahkan pada makna kemanfaatan secara bahasan, dan menolak kemudaratan secara istilah. Dengan demikian, *maṣlahah* diartikan sebagai suatu kebaikan atau kemanfaatan baik

³³⁷Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 399.

³³⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Wadzurya, 1989), hlm. 301; Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 148.

³³⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

³⁴⁰Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, (Terj: Saefullah Ma'shum, dkk), Cet. 3, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 229.

³⁴¹Muḥammad Sa'id Ramaḍan al-Buṭi, *Dawabiṭ al-Maṣlahah fī al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1973), hlm. 23.

³⁴²Abu Ḥamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣul*, (Kairo: Sidrah al-Muntahā, 2019), hlm. 328.

³⁴³Definisi tersebut diulas juga oleh al-Raisuni. Lihat, Aḥmad al-Raisuni, *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imam al-Syaṭibi*, (Firginia: al-Ma'had al-'Ālami li al-Fikr al-Islami, 1995), hlm. 256.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dengan batasan mengambil apa-apa yang memiliki manfaat dan menolak apapun yang membawa pada kerusakan dan yang membahayakan.³⁴⁴

Konsep maṣlaḥah yang tersebar dalam literatur Ushul Fiqh menjadi kajian yang dianggap cukup penting dalam penemuan hukum Islam. Keberadaannya cukup memberi pengaruh dalam *khazanah* hukum Islam. Konsep maṣlaḥah ini bila diperhatikan cakupannya sangat luas, meliputi berbagai jenis dan bentuk-bentuk yang spesifik. Para ulama setidaknya membagi jenis maṣlaḥah ini ke dalam dua bagian umum, yaitu dilihat dari kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, dan dilihat dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal manusia dengan tujuan syarak. Untuk jenis pertama, maṣlaḥah dibagi ke dalam tiga macam, yaitu.³⁴⁵

1. *Maṣlaḥah Darūriyyah* (مصلحة الضرورية)

Maṣlaḥah darūriyyah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa jika lima tujuan utama hukum Islam seperti telah disebutkan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Tingkat pemenuhan *dharuriyyat* agama telah disebutkan di beberapa ayat Alquran termasuk larangan keluar dari Islam, demikian juga larangan pencurian untuk bisa menjaga harta, larangan khamr untuk menjaga akal, dan alinnya.

2. *Maṣlaḥah Hajiyyah* (مصلحة الحاجية)

³⁴⁴Mursyid Djawas, *Amrullah dan Fawwaz Bin Adenan, Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī*, (El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019), hlm. 97-112.

³⁴⁵Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqih", hlm. 345; Fridaus, "Ushul. Fiqih", hlm. 82-83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maṣlahah ḥajīyyah yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak sampai pada tingkat *ḍarurī*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima tadi. Namun, secara tidak langsung pula menuju ke arah pemenuhan kebutuhan pokok, misalnya memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak sampai mencederai dan merusak lima unsur pokok tersebut. Contohnya, terdapat ketentuan *rukḥṣah* dalam ibadah, seperti *rukḥṣah* bagi orang sakit untuk melakukan shalat dan puasa.³⁴⁶

3. *Maṣlahah Taḥsiniyah* (مصلحة التحسينية)

Maṣlahah taḥsiniyah yaitu maslahat yang tingkat kebutuhannya tidak sampai pada tingkat *ḍarurī*, dan tidak pula sampai pada tingkat *ḥajī*. Namun demikian, kebutuhan jenis ini diperlukan dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia. *Maṣlahah* dalam bentuk *taḥsiniyah* ini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Muhammad al-Razzaq, seperti dikutip Muhammad Yasir Yusuf, *al-Hajīyyah* menduduki kedudukan *al-dharuruyyah* baik *al-Hajīyyah* itu bersifat umum atau bersifat khusus.³⁴⁷ Menurut Busyro, ketiga tingkat *maṣlahah* itu berkedudukan secara berjenjang.³⁴⁸

Dilihat dari sesuai tidaknya dengan tujuan syara', *maṣlahah* juga dibagi ke dalam tiga macam, yaitu.³⁴⁹

³⁴⁶Mursyid Djawas, Amrullah dan Fawwaz Bin Adenan, *Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlahah Imām Al-Ghazālī*, (El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019), hlm. 97-112.

³⁴⁷Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responcibility Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori & Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 93.

³⁴⁸Busyro, *Maqashid Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 129.

³⁴⁹A. Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2012), hlm. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Maṣlaḥah mu'tabarah* (مصلحة المعتبرة)

Maṣlaḥah mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh *syara'*. Artinya, ada petunjuk dalam hukum *syara'* melalui Alquran maupun hadis. *Maṣlaḥah mu'tabarah* merupakan maṣlaḥah yang ditegaskan dalam al-Qur'an atau al-Sunnah. Misalnya, bagian warisan telah ditentukan dalam surat al-Nisā' ayat 11, 12, dan 176. Pencuri wajib dipotong tangan berdasarkan ketentuan al-Quran surat al-Māidah ayat 38, dan hukum-hukum lainnya yang telah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan sunnah.³⁵⁰

b. *Maṣlaḥah mulghah* (مصلحة الملغاة)

Maṣlaḥah mulghah yaitu maṣlaḥah yang ditolak. Janis atau kriteria maṣlaḥah mulghah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam sehingga tidak layak untuk dijadikan hukum. Artinya, maṣlaḥah yang dianggap baik oleh akal, namun tidak diperhatikan oleh *syara'*.³⁵¹ Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini.³⁵² Misalnya, memandang hukum pencuri dan pezina bisa saja dipenjara dan tidak perlu dihukum potong tangan dan dicambuk.

c. *Maṣlaḥah mursalah* (مصلحة المرسللة)

Maṣlaḥah mursalah yaitu suatu persoalan yang hukumnya didapat berdasarkan atas keuntungan yang sesuai secara rasional yang tidak didukung oleh

³⁵⁰ Abd al-Wahhāb Khallaf, *ʿIlm Uṣul al-Fiqh*, (Terj: Noer Iskandar al-Barsany, dkk), (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), hlm. 124-125.

³⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, hlm. 353; Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 67; Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 89.

³⁵² A. Djazuli, *Ilmu Fqih: Penggalan*, hlm. 86



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukti tekstual.³⁵³ Bisa juga berarti kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syarak, tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya.³⁵⁴ Contohnya, pembuatan rambu-rambu lalu lintas, membuat jembatan, dan lain sebagainya.

Bertolak dari pembagian masalah di atas, dapat dipahami bahwa keadaan adanya masalah itu tidak selamanya sejalan dengan konteks dan tekstual dalil sebagaimana yang berlaku dalam jenis masalah mulghah. Jenis masalah ini tidak diakui di dalam pengambilan hukum-hukum syarat. Oleh sebab itu, jumhur ulama memandang masalah mulghah tersebut tidak diakui keberadaannya dan tidak boleh menyandarkan masalah kepada sesuatu yang ditolak oleh syariat. Atas dasar itulah, yang diakui hanya masalah mu'tabarah dan mursalah.³⁵⁵

P. Kerangka Teori

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Pasal 11 ayat (4) Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama. Tujuan ditentukan redaksi shigat taklik talak oleh Menteri Agama agar bentuk sighat taklik talak tidak secara bebas begitu saja diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenang-wenangan suami.³⁵⁶

³⁵³Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, (Terj: E. Kusnadinigrat & Abdul Haris bin Wahid), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 165.

³⁵⁴Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 118.

³⁵⁵Mursyid Djawas, *Amrullah dan Fawwaz Bin Adenan, Fasakh Nikah dalam Teori Masalah Imām Al-Ghazālī*, (El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019), hlm. 97-112.

³⁵⁶Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", (Jurnal Studi Islam Volume 14 Nomor 1, Juni 2016), hlm. 48-49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taklik talak juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur Pasal 45 sebagai berikut : Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik talak, dan (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁵⁷

Kemudian pada Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Dalam pasal 46 salah satu poin paling penting terdapat pada ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwasanya isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi redaksi tekstual maupun dari segi isi atau substansi.³⁵⁸

Q. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Taklik talak merupakan salah satu topik klasik yang dibahas dalam penelitian ilmiah. Tetapi, sepanjang pengetahuan dan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, belum ada yang meneliti tentang pendapat dan epistemologinya Kementerian Agama RI tentang pengucapan dan penandatanganan sighat taklik talak sesudah akad nikah dan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 tentang perkawinan. Penelitian dan tulisan

³⁵⁷Zahrotul Firdaus, *Perubahan Shigat Taklik Talak dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Istri*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1441 H / 2020 M), hlm. 9.

³⁵⁸*Ibid.*



sebelumnya, pada umumnya meneliti tentang penerapan dan dampak pengucapan sighat taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga. Beberapa penelitian yang relevan dengan objek yang penulis pilih adalah:

Tulisan Dedi Sumanto (2020) yang menulis tentang *Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah*. Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bagian dari perjanjian pranikah yang biasa dilakukan oleh calon pengantin, baik pihak laki-laki dan perempuan. Namun perjanjian perkawinan bagi masyarakat Indonesia dan Malaysia banyak yang belum melaksanakannya. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis putusan majelis hakim dalam kasus-kasus perjanjian perkawinan pranikah di Indonesia dan Malaysia dengan menemukan konsep ideal perjanjian perkawinan pranikah dalam perspektif maqāṣid al-Syari'ah. Penelitian ini berfokus pada perjanjian perkawinan untuk menegaskan tentang adanya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sehingga perjanjian perkawinan tidak hanya menyangkut masalah harta. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dalam bentuk penelitian kualitatif, dalam pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) yang menginventarisasi bahan hukum (mengumpulkan, mengelompokan dan mengklarifikasi) dalam rangka meneliti dan mensingkronisasi pelaksanaan dalam perjanjian perkawinan. Hasil penelitian ini adalah perjanjian perkawinan dalam kasus-kasus yang terjadi di pengadilan Indonesia berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang di bagi kedalam 4 (empat) kategori dari sisi maqāṣid al-Syari'ah. Sehingga akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat secara langsung oleh notaris lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

banyak masalahnya dalam melegalitaskan akta perjanjian perkawinan untuk kemashlahatan suami istri dalam membina rumah tangga dengan memelihara lima unsur pokok keluarga (*al-Kulliyat al-Khams fi Usrah*), maka untuk terciptanya konsep ideal dalam perjanjian perkawinan di Indonesia dan Malaysia di rujuk pada ketentuan hukum materiil, hukum formil dan perjanjian perkawinan harus mengedepankan konsep mashlahah dengan menghindari mudharatnya.

Kedudukan Taklik Talak dalam *Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian* oleh Syaefuddin Haris, membahas tentang Taklik talak adalah talak yang jatuhnya di gantungkan pada suatu perkara atau alasan-alasan tertentu yang telah disepakati Perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, sejalan dengan isi sighat taklik talak tersebut, maka taklik talak dalam perundang-undangan Perkawinan Indonesia pun masuk pada pasal perjanjian perkawinan Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan adalah apabila suami melanggar ikrar taklik talak, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan Agama.

Persepsi Kadi tentang *Keutamaan Melafalkan Taklik Talak (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kuantan, Pahang)*, (2019) jurnal oleh Tarmizi M. Jakfar dan Mohammad Faiz Bin Jamaludin membahas tentang di Provinsi Pahang telah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengatur di dalam Seksyen 50 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 2005 bahwa perceraian di bawah taklik atau janji, yaitu seorang perempuan yang bersuami boleh mendapatkan perceraian jika syarat-syarat dari perakuan taklik yang telah dibuat selepas berkawin dan memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perceraian. Mahkamah perlu mengesahkan perceraian mereka itu jika semua syarat-syarat itu terpenuhi.

Taklik talak di Provinsi Pahang adalah bertujuan untuk menjaga kepentingan para istri dari dianiaya atau di tidak diperdulikan oleh suaminya, karena ditakuti dalam kondisi tertentu suami akan lepas tangan dari tanggung jawabnya terhadap istri, bahkan anak-anaknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi kadi di Mahkamah Syar'iyah Kuantan Pahang tentang taklik talak dan bagaimana nilai kebaikan melafalkan taklik talak ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam yang telah ditetapkan untuk diamalkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mengambil data primer dan data sekunder. Penulis melakukan wawancara dengan Penolong Pengarah Kanan Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Pahang dan Penolong dalam persepsi kadi dalam keutamaan melafalkan taklik talak. Hasil penkajian ini mendapati bahwa terdapat pengabaian lafal taklik telah dilanggari oleh suami dan telah dipergunakan istri untuk mengajukan perceraian di Mahkamah sebagai alasan untuk bercerai. Terdapat perbezaan antara lafal disetiap provinsi lain di Malaysia dan tidak mementingkan lafal taklik ini di Mahkamah. Kesimpulannya adalah kelemahan lafal taklik di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mahkamah masih belum kukuh ketika untuk pengajuan di Mahkamah dan kelemahan taklik didalam Enakmen masih tidak mencukupi terhadap syarat-syarat tersebut. Oleh itu diharapkan terjadinya perkara sebegini membuka mata pihak berwenang untuk mengubah sistem hukum Syariah yang ada di Malaysia.

Disertasi yang ditulis oleh Afiq Budiawan (2018) membahas tentang Judul Disertasi “*Praktik Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*”. Esensi dari pada perjanjian perkawinan adalah hanya mengatur harta perkawinan mereka kelak setelah menikah, pasangan yang membuat perjanjian perkawinan selalu dianggap pasangan materialisme, perjanjian perkawinan dibuat hanya untuk memisahkan harta perkawinan akibat perceraian, notaris dan lembaga perkawinan hanya mengakui materi perjanjian perkawinan dalam bentuk harta, dan didalam legislasi di Indonesia hanya ditemukan dalam KUHPdata secara jelas mengenai materi perjanjian perkawinan sedangkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara tegas dan jelas. Dari persoalan di atas maka diangkat rumusan masalah bagaimanakah faktor-faktor yang melatar belakangi praktik perjanjian perkawinan di Indonesia, bagaimanakah praktik perjanjian perkawinan ditinjau dari perspektif hokum positif Indonesia dan hukum Islam serta bagaimanakah konstruksi perjanjian perkawinan sebagai model dalam membangun keluarga *saki@nah, mawaddah, dan rah}mah* di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini digunakan untuk menelusuri tentang praktik perjanjian perkawinan di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh sebab itu, proses penelitian ini diharapkan menghasilkan data-data tertulis atau lisan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Kementerian Agama di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau dan Kota Malang sebagai lokasi penelitian ini. Setelah data ditemukan dilapangan maka peneliti menganalisa dengan menggunakan pendekatan hukum positif di Indonsia dan hukum Islam. Adapun hasil penelitian ini adalah *Pertama*, Faktor-faktor yang melatar belakangi praktik perjanjian perkawinan di Indonesia diantaranya stratifikasi sosial calon pasangan, ekonomi, pendidikan, budaya, stakeholder, lembaga perkawinan dan modernisasi. Sedangkan pasangan yang membuat perjanjian perkawinan biasanya oleh pekawinan campuran, artis, pengusaha, profesi dokter, notaris, pejabat, pasangan yang pernah menikah sebelumnya dengan membawa harta dan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah keatas. *Kedua*, Praktik perjanjian perkawinan di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif hukum positif yaitu mengatur masalah harta perkawinan. Sedangkan dalam hukum Islam keberadaan perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur mengenai harta semata tetapi harus memiliki manfaat untuk kemaslahatan keluarga dan memperkuat ikatan perkawinan. Adapun cakupan dan materi yang diperjanjikan sangat luas selama tidak bertentangan dengan shari'ah Islam dan tujuan perkawinan. *Ketiga*, Konstruksi perjanjian perkawinan sebagai model dalam membangun keluarga SAMAWA merupakan hasil nalar konsep fiqih progresif, pembaharuan legislasi di Indonesia, mashlahah, dan pengembangan esensi dari perjanjian perkawinan itu sendiri untuk menjaga dan memelihara lima unsur pokok keluarga (*al-kulliyat al-khams fi al-usrah*). Serta peneliti melakukan modifikasi model perjanjian perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan memasukan unsur tauhid, akhlak dan ubudiyah dalam struktur draf perjanjian perkawinan agar memiliki nilai sakral dan profan.

Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis (2018), adalah jurnal yang ditulis oleh Nur Azizah Hutagalung, Edi Gunawan, Taklik talak merupakan janji suami yang digantungkan pada empat keadaan, yaitu meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan lamanya, menyakiti badan istri, serta tidak mempedulikan istri enam bulan lamanya. Apabila empat keadaan tersebut terwujud, maka telah terjadi pelanggaran taklik talak. Pelanggaran taklik talak melahirkan akibat hukum khuluk yang berimplikasi lepasnya hak-hak istri atas nafkah iddah dan mut'ah, dan istri wajib membayar uang tebusan talak. Berdasarkan latar belakang khuluk yakni pelanggaran taklik talak terindikasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan akibat hukum yang menyertainya, maka hukum diskriminatif dan menempatkan wanita pada posisi rendah. Keadaan demikian adalah bentuk ketidaksetaraan gender. Aliran Feminis menentang keras ketidaksetaraan gender dalam hukum khususnya Feminis Legal Theory. Feminis Legal Theory adalah aliran gender yang berfokus pada kritisasi hukum bias gender.

Taklik talak perspektif ulama mazhab dan pengaruhnya dalam berumah tangga oleh Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, Kontroversi taklik talak yang terdapat dalam pasal 45 dan 46 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak hanya terjadi di kalangan Ulama Mazhab, tetapi juga di masyarakat. Hal ini dikarenakan taklik talak berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga. Penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumen, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, jumbuh ulama berpendapat bahwa jatuhnya talak apabila yang ditaklikkan terjadi. Kedua, Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa taklik yang mengandung sumpah (*qasam*) tidak berakibat jatuhnya talak. Ketiga, pemahaman masyarakat terkait taklik talak, diantaranya adalah: 1) pembacaan *sigat* taklik merupakan bentuk jaminan dari suami; 2) isi *sigat* taklik adalah perjanjian perkawinan antara suami dan isteri, dan ditandatangani, tidak hanya sekedar diucapkan saja; 3) perjanjian taklik talak bukan perjanjian wajib yang harus diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah dibuat, maka tidak dapat dicabut kembali.

Untuk lebih jelasnya perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian dan tulisan sebelumnya, dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel:
Penelitian Terdahulu yang Relevan
(Roadmap Penelitian)

No	Peneliti	Judul Penelitian	Info Penerbitan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dedi Sumantoro	Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah Di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Maqāṣid al-	Disetasi pada Jurusan Hukum Keluarga Pada Program Studi Hukum Keluarga (<i>Ahwal al-Syakhshiyya</i>)	Penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) dalam bentuk penelitian kualitatif,	Perjanjian perkawinan dalam kasus-kasus yang terjadi di pengadilan Indonesia berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang di bagi kedalam 4 (empat) kategori dari sisi <i>maqāṣid al-Syarī'ah</i> . Sehingga akta perjanjian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Syarī'ah	h) <i>UIN Suska Riau, 2020</i>		perkawinan yang telah dibuat secara langsung oleh notaris lebih banyak masalahnya dalam melegalitaskan akta perjanjian perkawinan untuk kemaslahatan suami istri dalam membina rumah tangga dengan memelihara lima unsur pokok keluarga (<i>al-Kulliyāt al-Khams fi Usrah</i>), maka untuk terciptanya konsep ideal dalam perjanjian perkawinan di Indonesia dan Malaysia di rujuk pada ketentuan hukum <i>materiil</i> , hukum <i>formil</i> dan perjanjian perkawinan harus mengedepankan konsep masalah dengan menghindari mudaratnya.
2)	Syaefuddin Haris	Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian	Journal, PT Toba Group, Jakarta	Penelitian kepustakaan, dengan metode pendekatan perundang undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan	Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan adalah apabila suami melanggar ikrar taklik talak, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau				konseptual (<i>conceptual approach</i>)	perceraian kepada pengadilan agama.
3	Tarmizi M. Jakfar dan Mohamad Faiz Bin Jamaludin	Persepsi Kadi tentang Keutamaan Melafalkan Taklik Talak (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kuantan, Pahang), (2019)	El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019	Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mengambil data primer dan data sekunder	Pengabaian lafal taklik telah dilanggari oleh suami dan telah dipergunakan istri untuk mengajukan perceraian di Mahkamah sebagai alasan untuk bercerai. Terdapat perbezaan antara lafal disetiap provinsi lain di Malaysia dan tidak mementingkan lafal taklik ini di Mahkamah. Kelemahan lafal taklik di Mahkamah masih belum kukuh ketika untuk pengajuan di Mahkamah dan kelemahan taklik didalam Enakmen masih tidak mencukupi terhadap syarat-syarat tersebut.
4	Afiq Budiawan	Praktik Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum	Disetasi pada Jurusan Hukum Keluarga Pada Program Studi Hukum Keluarga	Pendekatan kualitatif	1. Faktor-faktor yang melatar belakangi praktik perjanjian perkawinan di Indonesia diantaranya stratifikasi sosial calon pasangan, ekonomi, pendidikan, budaya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam	<i>(Ahwal al-Syakhshiyya h) UIN Suska Riau, 2018</i>	<p>stakeholder, lembaga perkawinan dan modernisasi.</p> <p>2. Praktik perjanjian perkawinan di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif hokum positif yaitu mengatur masalah harta perkawinan. Sedangkan dalam hukum Islam keberadaan perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur mengenai harta semata tetapi harus memiliki manfaat untuk kemaslahatan keluarga dan memperkuat ikatan perkawinan. Adapun cakupan dan materi yang diperjanjikan sangat luas selama tidak bertentangan dengan shari'ah Islam dan tujuan perkawinan.</p> <p>3. Konstruksi perjanjian perkawinan sebagai model dalam membangun keluarga SAMAWA</p>
-------	--	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					merupakan hasil nalar konsep fiqih progresif, pembaharuan legislasi di Indonesia, masalah, dan pengembangan esensi dari perjanjian perkawinan itu sendiri untuk menjaga dan memelihara lima unsur pokok keluarga (<i>al kulliyat al-khams fi al-usrah</i>). Serta peneliti melakukan modifikasi model perjanjian perkawinan dengan memasukan unsur tauhid, ahlak dan ubudiyah dalam struktur draf perjanjian perkawinan agar memiliki nilai sacral dan profan.
5	Nur Azizah Hutagalun, Edi Gunawan	Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam	Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985, E ISSN 2442-	Library Research dan Legal Research,	Pelanggaran taklik talak melahirkan akibat hukum khuluk yang berimplikasi lepasnya hak-hak istri atas nafkah iddah dan mut'ah, dan istri wajib membayar uang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Perspektif Teori Feminis	8256 2018		tebusan talak. Berdasarkan latar belakang khuluk yakni pelanggaran taklik talak terindikasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan akibat hukum yang menyertainya, maka hukum diskriminatif dan menempatkan wanita pada posisi rendah. Keadaan demikian adalah bentuk ketidaksetaraan gender. Aliran Feminis menentang keras ketidaksetaraan gender dalam hokum khususnya Feminis Legal Theory. Feminis Legal Theory adalah aliran gender yang berfokus pada kritisasi hukum bias gender
6	Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer	Taklik talak perspektif ulama mazhab dan pengaruhnya dalam berumah tangga.	STIT Islamiyah Karya Pembangunan Paron, Ngawi	Metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumen, yang	Pertama, jumbuhur ulama berpendapat bahwa jatuhnya talak apabila yang ditaklikkan terjadi. Kedua, Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa taklik yang mengandung sumpah (<i>qasam</i>) tidak berakibat jatuhnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianalisis secara kualitatif.	<p>Ketiga, pemahaman masyarakat terkait talak, diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembacaan <i>sigat</i> taklik merupakan bentuk jaminan dari suami; 2) isi <i>sigat</i> taklik adalah perjanjian perkawinan antara suami dan isteri, dan ditandatangani, tidak hanya sekedar diucapkan saja; 3) perjanjian taklik talak bukan perjanjian wajib yang harus diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah dibuat, maka tidak dapat dicabut kembali.
-------------------------------	---

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu keharusan yang harus ada dalam sebuah penelitian, tanpa metode penelitian tentunya hasil penelitian akan sulit dicapai. Khusus penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian terhadap prodak hukum, tentunya dalam penelitiannya akan terfokus pada aspek filsafat hukum dengan landasan utamanya adalah premis normatif yang bersifat *self-evident*. Dengan menggunakan logika *deduktif* diharapkan secara metodologis akan memberikan konsekwensi langsung pada metode yang digunakan dalam mengabolasi permasalahan penelitian. Maka penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks, seperti buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen lain,¹ menjadi pilihan penulis. Hal ini diharapkan mampu mempermudah penelitian dan menjadikan penelitian lebih efektif serta rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal.²

¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018), hlm. 3. Lihat Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama; Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2010), hml. 119. -Hal yang senada ditegaskan Mastuhu, bahwa penelitian pustaka merupakan penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait tema pembahasan sebagai sumber datanya.

² Hal ini sesuai dengan pendapat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 9.



B. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berkaitan dengan tiga hal: Pertama, makna dan tujuan taklik talak, kedua, alasan Kementerian Agama Republik Indonesia menyusun sighat taklik talak, ketiga, rekonstruksi sighat taklik talak yang disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk itu, sumber data dalam penelitian ini secara umum ada dua sumber data, yaitu primer dan sekunder:³

1. Sumber Data Primer. Adapun sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan terkait makna taklik talak, alasan Kementerian Agama RI menyusun sighat taklik talak seperti itu dan rekonstruksi sighat taklik talak yang disusun Kementerian Agama RI.
2. Sumber Data Sekunder. Sumber data pendukung penelitian ini berkaitan dengan sumber data yang memberikan penjelasan tentang sighat taklik talak secara umum. Sumber data seperti ini adalah berbagai kitab fikih dan ushul fikih yang ditulis oleh ulama lain.
3. Sumber Data Tersier. Selain berbagai sumber di atas, sebagai data pendukung lainnya, berupa data tambahan, juga didapat dari buku-buku, jurnal atau artikel yang memiliki relevansi dengan masalah yang sedang diteliti.

³ Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 91. Lihat juga Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2014), hlm. 57.



C. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Metode penelitian kategori jenis kepustakaan atau *library research*, dengan model *konseptual research* dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data *deskriptif kualitatif* model dokumentasi. Keseluruhan data yang ada diperoleh dengan cara melakukan pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu paparan yang jelas tentang : Rekonstruksi Sighat Taklik Talak dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan di Indonesia

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan metode *doktrinal-deduktif*.⁴ Kata doktrinal mengacu pada metode penelitian sedangkan kata *deduktif* pada metode penalaran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkonsekuensi pada metode doktrinal, yakni penelitian hukum dengan ruang lingkup *universal*. Metode ini dipakai untuk menelaah dan menganalisis pandangan atau pendapat yang menyangkut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2013 tentang penetapan blangko daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku nikah, duplikat buku nikah, buku pencatatan nikah rujuk dan kutipan buku pencatatan nikah rujuk.

Karena data penelitian ini dominan berupa teks, maka untuk menelaah dan menganalisis Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

⁴ Istilah penelitian hukum doktrinal lebih tepat digunakan daripada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan diterapkan atas doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembang. Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2001), hlm. 159.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor 99 tahun 2013 tentang penetapan blangko daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku nikah, duplikat buku nikah, buku pencatatan nikah rujuk dan kutipan buku pencatatan nikah rujuk, dalam hal ini ada dua “model” kerja yang penulis tempuh: Pertama, sedapat mungkin menampilkan makna yang dikehendaki oleh Menteri Agama lewat keputusannya. Hal itu dilakukan dengan berusaha menempatkan diri pada posisi pemikiran dan perasaan dari produsen teks.⁵ Kedua, di sisi lain, penulis juga menginterpretasikan keputusan Menteri Agama untuk kepentingan saat ini.⁶

Selain itu, juga digunakan pendekatan komparatif, karena masalah sighth taklik talak tidak lepas dari berbagai pendapat ulama ushul fikih yang antara satu dengan yang lainnya tidak luput dari perbedaan pendapat. Untuk mendapatkan pemahaman komprehensif, membandingkan antara pemikiran yang berbeda itu sangat diperlukan. Dengan melakukan analisis komparasi, akan dihasilkan dua kemungkinan: Pertama, simpulan menyatakan bahwa konsep yang diteliti sama dengan konsep pembandingnya. Kedua, simpulan yang diteliti menyatakan ketidaksamaan.⁷

⁵ Cara ini lazim disebut dengan hermeneutika intensionalisme (*romantic*). Tokoh penting teori ini adalah Friedrich D. E. Schleiermacher dan Martin Heidegger. Menurut teori ini, kerja penafsir adalah berusaha menempatkan dirinya pada posisi pemikiran, perasaan dari sang pengarang. Ini dimaksudkan untuk memperpendek jarak pisah antara dunia penafsir dan dunia pengarang. Sebab, makna objektif teks hanya bisa ditelusur dari pengarangnya. Produser teks adalah pihak yang paling sah menafsirkannya, karena dia yang membuat, dan tentu paling tahu. Lihat: Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 2016), hlm. 148.

⁶ Cara pemahaman seperti ini lazim disebut hermeneutika gadamerian. Aliran ini digagas Hans-Georg Gadamer. Menurut aliran ini, ketika teks sudah dilempar di ruang publik, keberadaan produsernya tidak penting lagi. Karena itu, makna betul-betul tergantung pada pemahaman pembaca. Lihat: Musholli Ready, *Arus Baru Kecenderungan Penafsiran Kontemporer*, *Journal of Qurʾān and Ḥadīth Studies –Vol.1, No.1* (2012), hlm. 92-93.

⁷ Analisis komparasi adalah satu dari dua pisau analisis yang ditawarkan Mestika Zed. Pisau analisis lain pada penelitian kepustakaan adalah analisis historis yaitu dengan menganalisis kejadian-kejadian di masa lalu untuk mengetahui kenapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Proses analisis dan penafsiran data merupakan suatu proses berkelanjutan. Ia sudah bisa dilakukan sejak proses pencarian data sedang berjalan. Tetapi, sebagian besar kegiatannya dilakukan pada pasca kerja pengumpulan data.⁸

Teknis analisa datanya ada dua cara yaitu: 1). Analisa dengan cara mempelajari sesuatu yang khusus lalu di tarik kesimpulan ke yang umum, ini di sebut teknik analisis *induktif*. 2). Analisa data dengan cara menjelaskan data-data yang sifatnya umum untuk di ambil kesimpulan secara khusus. Lalu hasilnya akan di deskripsikan secara *kualitatif*, ini di sebut teknik analisis *deduktif*. 3). Analisa isi dengan meneliti isi sebuah kitab atau dokumen dari segi aksiologi dari referensi primer dan sekunder kemudian di deskripsikan, ini di sebut dengan teknik analisis *content*.⁹ Content analysis adalah suatu analisis yang hanya mengumpulkan data dari sumber-sumber buku/kitab-kitab (*manuskrip*), artikel, jurnal, majalah, surat kabar, pita rekaman dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian lalu dianalisis.¹⁰

Hasil yang ditemukan bermanfaat untuk menentukan apakah rentetan kejadian tersebut sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Mestika Zed, *Op. Cit.*, hlm. 41.

⁸Robert Bogdan & Steven J. Taylor, *Pengantar Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, Judul Asli: *Introduction to Qualitative Research Methods A Phenomenological Approach to The Social Science*, Penerjemah: Arief Furchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 2012), hlm. 139-140. Patton, seperti dikutip Moleong, membedakan analisis dengan penafsiran. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sementara yang dimaksud dengan penafsiran adalah memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Patton dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), cet. Ke-9, hlm. 103.

⁹Yaitu (metode kajian isi) adalah teknik yang paling umum digunakan. Biasanya digunakan untuk memanfaatkan dokumen yang padat isinya. Berelson (1952) dalam bukunya Guba dan Lincoln (1981: hlm. 240) mendefenisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif tentang menifestasi komunikasi. Sementara Webwer (1985; hlm. 9) menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari buku atau dokumen lebih lengkap (Lihat: Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 76-77).

¹⁰*Ibid.*, hlm. 78

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat pembahasan yang cukup panjang di atas pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan menyimpulkan dalam rangka menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Model dan jenis sighat taklik talak ada dua yaitu: 1). Taklik talak yaitu *qasamy* yang merupakan taklik bermaksud seperti janji yang mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar untuk suatu tujuan; dan 2). Taklik talak *syarhi* yaitu taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak jika telah terpenuhi syarat-syarat tersebut.
2. Alasan lahirnya sighat taklik talak adalah: 1). Dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita (istri) untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan isteri (keluarga) pergi dalam jangka waktu tertentu yang berakibat putusnya nafkah lahir bathin dan menyakiti istri lahir bathin serta adanya pembiaran yang bernuasa *zhalim*, dan 2). Dalam upaya memberikan dan menjadi jaminan bagi suami, apabila bepergian dalam rangka tugas negara, mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam bertugas.
3. “*Sighat Taklik Talak Hasil Rekonstruksi*”: “Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempergauli isteri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan isteri saya 1 (satu) tahun lamanya tanpa kepastian atau;
2. Tidak memberi kepadanya nafkah wajib lahiriyah 3 (tiga) bulan atau nafkah wajib bathininyah 4 (empat) bulan lamanya atau;
3. Menyakiti badan/jasmani dan rohani/perasaan isteri saya, atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih tanpa kepastian;

dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, segala biaya dampak dari perkara tersebut (*kiswah, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah tertinggal*) menjadi kewajiban saya (hutang), maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang *iwadh* tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial”.

Sighat taklik talak di atas secara keseluruhan, baik ditinjau dari segi hukum *normatif* atau hukum Islam bahkan *maqashid syariah* dan *mashlahah mashlahah* (*hifdzul Din, nafs, aql, mall dan nasl*) sangat menjaga dan memelihara serta



melindungi hak-hak istri (perempuan) dalam rumah tangga, sebab latar belakang munculnya dan pemberlakuannya berdasarkan hal-hal tersebut.

B. Saran-Saran

Kiranya *sighat taklik talak* yang peneliti rekonstruksi dari *sighat taklik talak* yang berlaku dapat direalisasikan dalam pernikahan atau perkawinan di Indonesia, sebagai bentuk mengewejawantahan nilai-nilai dasar dari lahirnya dan pemberlakuan *sighat taklik talak* di negara ini dari sejak pra merdeka sampai saat ini. Kepada pemerintah, untuk dapat mendirikan sebuah badan yang bertugas untuk menyita harta suami yang tidak menjalankan keputusan Pengadilan Agama. Hal ini sebagai upaya untuk pembelajaran bagi suami tentang pentingnya melaksanakan kewajiban dalam berumah tangga dan juga sebagai upaya penguatan terhadap pemberlakuan keputusan Pengadilan Agama sekaligus membuka peluang kerja terutama bagi sarjana syari'ah. Selanjutnya kepada Kementerian Agama untuk dapat memberikan edukasi kepada petugas pernikahan dan calon pengantin tentang *sighat taklik talak* ini. Kemudian bilamana dalam penelitian ini masih ada hal-hal yang keliru dan perlu perbaikan, maka penulis mengharap masukan dari semua pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung : Prenada Media, 2003)
- A. Djazuli, *Ilmu Fqih: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2012)
- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, , (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010)
- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: P.T RajaGrafindo Persada, 2002)
- A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressef, 2017)
- Abd al-Wahhāb Khallaf, *‘Ilm Uşul al-Fiqh*, (Terj: Noer Iskandar al-Barsany, dkk), (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002)
- Abdul Aziz Dahlan dan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove, 1996)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2016)
- Abdul Manan, “Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia “ dalam Mimbar Hukum No. 23 Tahun VI (Jakarta: Al-Hikmah, 1995)
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al- Hikmah, 2010)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqhi* (Kairo: Dar al-Ma’arif , 1997)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abdulah bin Hajazi, as- Syarqowi, Hassiyah asy- Syarqowi Ala Tuhfatut Thullab Bisyarqowi Tahrir, (Beirut: Dar Al- Fikr)
- Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhazab fi Fiqhi Imami as- Syafi'i*, (Beirut Lebanon: Daar al Kutub al 'Alamiyyah, t.th)
- Abu Hamid Al Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Madinah: Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Madinah al-Munawarah, 1413)
- Abu Al Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwazi*, (Solo: Pustaka Azzam, 2011)
- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (Kairo: Sidrah al-Muntahā, 2019)
- Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūmuddīn*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005)
- Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Syifā' al-Ghalīl fī Bayān al-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta'līl*, (Baghdad: Iḥyā' al-Turās al-Islāmī, 1971)
- Abu Hasan Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqyis al-Lughah* (T.p: t.th)
- Abu Helaika, Kamali S, Wynne F, Vkorci H (-1639) *Polymorphisms do not Affect Long-Term Stability of Anticoagulation with Warfarin*. Int J Clin Pharmacol Toxicol. 4(6), 2014)
- Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, (Mesir: Maktabah alTijariyah al Kubra, t.th)
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushulul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah,t.th)
- Abū Ishâq al-Syâtibiy, *Al-Muwâfaqâh*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1997)
- Ahmad al-Raisūnī, *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Mesir: Dār al-Kalimah, 2014)
- Ahmad al-Raisuni, *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imam al-Syaṭibi*, (Firginia: al-Ma'had al-'Ālami li al-Fikr al-Islami, 1995)
- Ahmad al-Raisūnī, *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Syāṭibī*, (Madinah: al-Ma'had al-'Alimī li al-Fikr al-Islāmī, 1995)
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqih Minoritas Fiqih al-Aqliyah dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Ahmad Sarwat, *Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Ahsan Lilhasanah, *al-Fiq al-Maqashid inda al-Imam al-Syathibi* (Mesir: dar al-Salam, 2008)
- Ali Ahmad Al-Jurzawi, *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh, (Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam)*, Alih bahasa Hadi Mulyo dan Sabahus Surur, (Semarang: CV As-Syifa, 1992).
- Ali al-Sayis asy-Syarakhshi, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th)
- Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2016)
- Al-Izzuddîn bin Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, (Beirut, Dar al-Ma'rifah, t.th)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ; Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan,*(Jakarta: Kencana, 2016)
- Annisa Nur Afifah, *Taklik Talak di Negeri Perlis dan Negeri Perak (Studi Komparatif Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negara Perlis dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negara Perak)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022 M/1443 H)
- Arso. Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000)
- Asriani, *Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Al-Zhahiriyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2020)
- Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2018)
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam- Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2017)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007)
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2016)
- Buku Nikah atas nama Hasan dan Ruhana, dikeluarkan di Airtiris, pada tanggal 13 Juni 1979
- Buku Nikah atas nama Zulpaan dan Nurbina, No 166 / 1966, Seri : AA/62 No 578570. Dikeluarkan di Airtiris, pada tanggal 10 Mei 1966 oleh PPN Kecamatan Kampar.
- BuSyro, *Maqashid Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2019)
- C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama: 2016)
- Cici Aprilia, “Analisis Kompilas Hukum Islam (Khi) Tentang Penyelesaian Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang)”, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017)
- Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2018)
- Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2015)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2011)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015)
- Depatemen Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an*, (semarang: Toha Putra 2015)
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016)
- Dipetik 15 Juni 2020 : <http://rmibogor.id/2019/03/08/perempuan-atau-wanita-makna-perjuangan-dibalik-kata/> yang dikutipnya dari Suyitno, D. N.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Publication. Dipetik 07 Maret, 2019, dari [www.researchgate.net: https://www.researchgate.net/publication/275034845](http://www.researchgate.net/publication/275034845) Perempuan Wanita atau Betina, 2015

Dipetik 15 Juni 2020 : <http://rmibogor.id/2019/03/08/perempuan-atau-wanita-makna-perjuangan-dibalik-kata/> yang dikutipnya dari Pudjiastuti, T., *Sita Berperasaan Perempuan*. Workshop on Old Javanese Ramayana: Texts, Culture, and History. ANRC, Gonda Foundation, EFEO, KITLV, Jakarta, Indonesia, 2009, Mei 26-28.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Depag Bimas, 2015)

Djumairi Ahmad, *Hukum Perdata II*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 1990)

Farocho, “Kemenag segera Sempurnakan Sighat Taklik Nikah”, <https://jatim.antaranews.com/berita/144302/kemenag-segera-sempurnakan-sighat-taklik-nikah>, Kamis, 30 Oktober 2014 7:16 WIB; “Kemenag Akan Sempurnakan Sighat Ta’lik Nikah”, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-akan-sempurnakan-sighat-talik-nikah-eq8vv>, Kamis, 30 Oktober 2014 00:03 WIB; “Kemenag Akan Sempurnakan Sighat Ta’lik Nikah”, <https://kemenag.go.id/berita/read/219842/kemenag-akan-sempurnakan-sighat-ta---lik-nikah>, Kamis, 30 Oktober 2014 00:03 WIB; “Sighat Ta'lik Nikah akan Disempurnakan”, <https://www.republika.co.id/berita/negalv17/sighat-talik-nikah-akan-disempurnakan>, Senin 03 Nov 2014 13:41 WIB.

Gesied Eka Ardhi Yunatha, *Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian dengan Kekerasan*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010)

Government of Perak, *Islamic Family Law (Perak) Enactment 2004*, (Negeri Perak: Warta Kerajaan, 2004)

Government of Perak, *Islamic Family Law (Perak) Enactment 2004*

Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2018)

Hanafi Nur Karim, Skripsi: “Pelanggaran Taklik Talak dan Pengaruhnya Terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus Kenagarian Suayan Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota)”, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2018)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Jurnal Studi Islam Volume 14 Nomor 1, Juni 2016)
- Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Jurnal Studi Islam Volume 14 Nomor 1, Juni 2016)
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Perss, 2007)
- Hibnu Nugroho, “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, (Jurnal Al - Bayyinah: Journal of Islamic Law, Volume VII No. 1, 2018)
- Hisako Nakamura (2006), *Conditional Divorce in Indonesia*, (USA: President and Fellows of Harvard College), Mahyidin Hamat et. al. (2017). *Talaq (Divorce) Procedure in the Provisions of Muslim Family and Inheritance Law of Patani Province, Southern Thailand*. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), Vol. 22, Issue 2, Ver. I
- Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, Gajahmada University Press, (Yogyakarta: t.p, 2011)
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla* (Libanon; Idaroh thab’ah Muniriyah, 1437 H), Juz IX
- Ibn Manzur, *Lisan al- ‘Arb*, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010)
- Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971)
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006)
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kutub al- ilmiyah, t.th)
- Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung, Pustaka Setia, 2018)
- Imam Muhammad Ismail, *Subulus Salam, Darul Kitab al-Ilmiyyah*, (Beirut, Libanon, 2015)
- Izzuddin bin Abdissalam, *Ushul al-Ahkam fi mashail al-Anam* (Beirut: Maktabah Ilmiyah, t.th)
- Izzuddin Bin Zughaibah, *Al-Maqashid al-Ammah li al-Syari’at al-Islamiyah*. (Kairo: Dar al Shafwah, 1996)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jalaluddin al-Suyuthi, *Asybah wa al-Naza'ir*, Juz' 2 (Riyad: Mamlakah, 1997)
- James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakareta: Raja Grafindo Persada, 2017)
- Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Khairuddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan taklik talak dan perjanjian perkawinan*, *Unisia*, Vol. XXXI No. 70 Desember 2008
- Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 4, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000)
- Khoeron Sirin, *Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara Agama dan Perempuan*, (Jakarta: Media Insani, 205)
- Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", (Jurnal UNISIA, Volume XXXI Nomor 70, Desember 2008)
- Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 2016)
- Kurniati, "Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Diskursus HAM dalam karya Nawal Sa'diyah)", (Al-daulah, Vol 8, No 1, Juni 2019)
- La Jamaa, "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", (Jurnal Musawa, Vol. 15, No. 1 Januari 2016)
- Lilik Ummi Kaltsum, "Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis terhadap Penafsiran Al-Alusi dan 'Abd al-Qadir al-Jilani", (Jurnal Qur'an and Hadith Studies – Vol. 2, No. 2 Tahun 2013)
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, (Darul Masyriq, Beirut, t.th)
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, hlm. 448; lihat juga Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsiran al Qur'an, (Jakarta: 2012)
- Ma'luf Louis, *Al- Munjid*, (Beirut: Darul Masyriq, t.th)
- Mahmoud Syalthout, *Perbandingan Mazhab dan Masalah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2018)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mahmoud Syalthout, *Perbandingan Mazhab dan Masalah Fiqh*, dialih bahasakan oleh Drs. H. Ismuha. (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)
- Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, (ttp: Dar al- Qalam, 2006)
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya, Cet.10, 1983)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Wadzurya, 1989)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wazyuryah, 2000)
- Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang)
- Malayan Law Journal, Akta Bantuan Guaman 1971, (Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2006)
- Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama; Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2010)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018)
- Moch Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1993)
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Muh. Sudirman Sesse, “Ta’lik Talak Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan)”, (Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2012)
- Muhamad Abduh dan Tutik Hamidah, *Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali terhadap Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia*, (Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 19 Nomor 2 Desember 2021)
- Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2011)
- Muhammad Bakr Ismail, *Maqashid al-Syari'ah Ta'shilan wa Taf'ilan*, (Makkah: Rabithah al-Alam al-Islami, 2003)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad ‘Amim al-Barkati, *al-Ta’rifat*, (Bairut: Dar Kutb Ilmiah, 2013)
- Muhammad Abd al-‘Āṭī Muḥammad Alī, *al-Maqāṣid al-Syar’iyyah wa Aṣaruhā fī al-Fiqh al- Islāmī*, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2007)
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Madinah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt)
- Muhammad AbU Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, (Terj: Saefullah Ma’shum, dkk), Cet. 3, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2001)
- Muhammad Ali ash-Shabuny, *Cahaya Al-Qur’an Tafsir Temat Muhammad Ali ash-Shabuny, Cahaya Al-Qur’an Tafsir Tematik Surat Al-Baqarah al-An’am*, penerjemah Khatir Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2000)
- Muhammad Amim Al-Ihsan, *al-Ta’rifat al-Fiqhiyah*, (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002)
- Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Jami’ Shahih al-Bukhariy*, Hadis No.4867
- Muhammad Hilman Tohari, Skripsi: “Tinjauan Maqashid Al Syariah Tentang Taklik Talak di Indonesia” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016)
- Muhammad Hilman Tohari, *Tinjauan Maqashid Al-Syariah Tentang Ta’lik Talak di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1437 H / 2016 M)
- Muhammad Latif Fauzi, “Islam, Adat dan Politik: Perkembangan Taklik Talak Dalam Pelembagaanya Pada Era Kolonial”, *Jurnal Istimbath*, Vol 16, No 2 (2017)
- Minhaji, dkk, *Antologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Prodi HI, 2010)
- Muhammad Sa’id Ramaḍān al-Buṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1973)
- Muhammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syari’ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1965)
- Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 67; Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LkiS, 2004)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori & Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)

Muhammad al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, (Mesir: Dār al-Salām, 1997)

Mursyid Djawas, Amrullah dan Fawwaz Bin Adenan, *Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī*, (El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019)

Musholli Ready, *Arus Baru Kecenderungan Penafsiran Kontemporer*, *Journal of Qurʾān and Ḥadīth Studies –Vol.1, No.1 (2012)*

Muslim, *Shahih Muslim*, Hadist ke 2634 (Beirut: Dar Fikr)

Najibah Mohd. Zin, dkk, *Undang-Undang Keluarga Islam: Seri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007).

Nanda Rizkiya Putra, Ach.Faisol dan Syamsu Madyan, *Pelafalan Sighat Taklik Talak Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah*, (Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019)

Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992)

Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, “Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari’ah”, (*Jurnal Mahkamah*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2019)

Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989)

Nora Abdul Hak et. al. (2012). *Right of Women to Obtain Divorce under Sharia and Islamic Family Law of Malaysia: With special reference to Ta’liq and Khulu’*. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 6(11)

Nurhadi, *Cerai Bersyarat (Shighat Ta’liq) Menurut Dual Sistem Hukum (Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, (Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 1, April 2020)

Nurhadi, *Cerai Bersyarat (Shighat Ta’liq) Menurut Dual Sistem Hukum (Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, (Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 1, April 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurhadi, Konsep Hikmah al-Tasyri' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam dalam Kitab Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu karya Ali Ahmad al-Jurjawi (pekanbaru: UIN Suska Riau, 2018)
- Nurhadi, *Konsep Hikmah Tasyri' sebagai asas ekonomi dan keuangan bisnis Islam menurut Ali Ahmad al-Jurjawi (1866-1961 M) dalam kitab Hikmah Tasyri' wa falsafatuhu* (Jurnal Al-Fikrah, 2018)
- Nurhadi, Maqashid Syaria'ah Khulu' Dalam Hukum Pernikahan, (Jurnal Diskursus Islam Volume 7 Nomor 2, Agustus 2019)
- Nuruddin Mukhtâr al-Khâdimiy, *al-Ijtihâd al-Maqâshidiy* (Qatar: t.p, 1998)
- Patton dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), cet. Ke-9
- Peunoh Dally, *Disertasi Proventus Doktor*, (Jakarta, IAIN, Jakarta, 1983)
- Pius Partanto, M.Dahlan Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: PT Arkala, 2011)
- Raihanah Abdullah, Wanita dan Perundangan Islam, (Selangor: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd, 2001)
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2014)
- Robert Bogdan & Steven J. Taylor, *Pengantar Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, Judul Asli: *Introduction to Qualitative Research Methods A Phenomenological Approach to The Social Science*, Penerjemah: Arief Furchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 2012)
- Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut, Mussah ar-Risalah, 1997)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018)
- Sami Faidhullah, "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian(Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)", (Jurnal Al-Risalah Volume 13, Nomor 1, Januari –Juni 2017)
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010)
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 2016)
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 2014)
- Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, (Cairo: Dar Ilmiyah, t.th)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1990)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Daar el-Fikr, 2013)
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (cairo: Maktabah Ma'arif, t.th)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta selatan: Pena Pundi Aksara, 2016)
- Seksyen 124, Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.
- Seksyen 2, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- Seksyen 50, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984
- Seksyen 50: Perjanjian di bawah ta'liq atau janji, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perlis 2006.
- Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2001)
- Siti Zalikah Md. Nor, *Jika Sudah Habis Jodoh*, (Selangor Darul Ihsan: Dawama, 2015)
- Siti Zalikhan MD. Nor, *Jika Sudah Habis Jodoh: Siri Undang-Undang dan Masyarakat*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005)
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2012)
- Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, "Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga", (Jurnal 'Anil Islam Vol. 10 No. 2, Desember 2017)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syaefuddin Haris, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, (Jurnal Arena Hukum Volume 6, Nomor 3, Desember 2013)
- Syaefuddin Haris. (2013). Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. Arena Hukum, Vol. 6, No. 3
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: Yayasan Nadiya Foundation, 2004)
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jogjakarta: Yayasan Nadiya Foundation: 2014)
- Tedy Ramadhan, “Pelaksanaan Hak-Hak Istri Yang Ditalaq Oleh Suami (Studi Kasus Desa Pusaka Rakyat Kec.Tarumajaya kab. Bekasi)” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018)
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009)
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018)
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, lihat juga M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1990)
- Uswatun Khasanah, “Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak dalam Perceraian (Studi Kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang)”. Penelitian. (Semarang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, (2015)
- Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, (Terj: E. Kusnadinigrat & Abdul Haris bin Wahid), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Wahbah Zuhaili dalam *al-Uṣūl al-Fiqh Islāmi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), Jilid I Cet ke- 2
- Wahbah Zuhaili, *al-Usul al-Fiqh Islami*, (Cairo: Dar al-Fikr, 2011)
- Wahbah Zuhaili, *al-Usul al-Fiqh Islami*, (Dar al-Fikr, Beirut, 2011)
- Wizarat al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 41, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1995)
- Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2006)
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019)
- Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, penerjemah AS.AD Yasin Judul asli "Hadis al-Islam Fatwa Mu'ashirah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010)
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Praktis bagi kehidupan Modern* (Kairo: makalh Wabah, 1999)
- Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, (Al-Fiqh Al-Islāmī bayn AlAshâlah wa At – Tadjdīd), Tasikmalaya, 2014.
- Zahrotul Firdaus, *Perubahan Shigat Taklik Talak dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Istri*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1441 H / 2020 M)
- Zahrotul Firdaus, *Perubahan Shigat Taklik Talak dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Istri*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1441 H / 2020 M)
- Zuhaili, *Ushul al- Fiqh al- Islami*, (Beirut: Dar Al- Fikr 1986)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Banda Aceh, 09 Januari 2023

LOA (Letter of Acceptance)

Vol. 07, No. 2/2023

SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam

Kepada Yth:

Mardiana,

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam di UIN Suska Riau.

Terimakasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam (E-ISSN: 3167; ISSN: 2549-3132) dengan Judul:

REKONSTRUKSI SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DI INDONESIA

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan diterima untuk dipublikasikan di Jurnal kami untuk Volume 07, Nomor 2, Desember 2023, dengan ID: 16716 01-09.

Artikel yang Publish akan tersedia secara OJS online di <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/issue/archive>.

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.



Dr. Mursyid Djawas

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0039/Un.04/ps/pp.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menegaskan Bahwa :

Nama	: Mardiana
NIM	: 32090522727
Judul	: Rekonstruksi Sighat Taklik Talak Dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan Di Indonesia

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.



Pekanbaru, 9 Januari 2023
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana



Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الشهادة اختبار كفاءة اللغة العربية لغير الناطقين بها

شاهد العلق بان:
 سيد/ة : Mardiana
 رقم الهوية : 1401025501810003
 تاريخ الاختبار : 15-05-2022
 الصلاحية : 15-05-2024

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الامتحان : 60
 القواعد : 45
 القراءة : 51
 المجموع : 520

الترقيم التعريفي

No. 48320LCLV/2022



الأمن العام
 ادي حيدر الدين

Under the auspices of

Global Languages Centre

No. Pekanbaru

Date: 17-05-2022



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	: MARDIANA
NIM	: 320905 22727
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI	: Pt. AHMAD AL-DARQISHIYAH
PEMBIMBING I / PROMOTOR	: Prof. Dr. H. DIPPY AUL HASEIN
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	: Dr. H. ABDUL KALAM SYAH L. CAHAYA
JUDUL TESIS/DISERTASI	: PERKONTAKSI SAKAWAT TALUK TALAK SAKAW UPAYA MELINDUNGI HAK KEREPUN DI INDONESIA

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*






No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Pasal Pembimbing / Promotor*	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

*Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20.....
Pembimbing I / Promotor*

DAN DE-ISA CAHYA ABIL HUSYANAL MUBALAKAH, M.A

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Pasal Pembimbing / Co Promotor*	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

*Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20.....
Pembimbing II / Co Promotor*

Dr. Hidayatullah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CURRICULUM VITAE



NO	DAFTAR	KETERANGAN
1	Nama	MARDIANA
2	T.T Lahir	Cubadak Air, 15 Januari 1981
3	Pekerjaan	PNS
4	Orang Tua	
	Ayah	Mansyurman (Alm)
	Ibu	Dahnimar (Almh)
5	Suami	Afrizal, ST
6	No HP	082285815771
7	No WA	089617872442
8	Alamat	Jl. Negara Bangkinang-Pekanbaru, Dusun II Singkawang, Desa Bukit Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau
9	Email	1. qisthi.ana2715@gmail.com 2. mardianamardiana293@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

NO	TINGKAT	KETERANGAN PENDIDIKAN	KELULUSAN	KET.
1	SD	SD NEGERI 09 CUBADAK AIR	31 MEI 1993	6 TH
2	MTs	MTsN PADUSUNAN PARIAMAN	03 JUNI 1996	3 TH
3	SMU	SMU NEGERI 1 PARIAMAN	14 MEI 1999	3 TH
4	S-I / SHI	JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSYIYAH, FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG	29 MEI 2004	3,5 TH
5	S-2 / MH	HUKUM TATA NEGARA, ILMU HUKUM, PPs UIR	20 MEI 2011	1,5 TH

KARYA ILMIAH, BUKU DAN PENELITIAN

NO	ISI	JUDUL	DITERBITKAN	TAHUN	INDEX
1	Pernikahan Illegal "Mudah Membawa Sengsara"	Perempuan Riau Berbicara, Gugusan Ide dalam Berbagai Pandangan	PW BKMT Propinsi Riau	2008	
2	https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/issue/archive	Rekontruksi Sighat Taklik Talak Dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan Di Indonesia	SAMARAH	2023	ID: 16716-01-09



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGALAMAN KERJA

NO	PROFESI	INSTITUSI	TAHUN
1	Penyuluh Agama Islam Ahli Pertama	KUA Kecamatan Kampar, Kankemenag Kabupaten Kampar	01-01-2005 s/d 30-09-2010
2	Penyuluh Agama Islam Ahli Muda	KUA Kecamatan Kampar, Kankemenag Kabupaten Kampar	01-10-2010 s/d 31-03-2015
3	Penyuluh Agama Islam Ahli Madya	KUA Kecamatan Kampar, Kankemenag Kabupaten Kampar	01-04-2015 s/d 28-02-2020
4	Penyuluh Agama Islam Ahli Madya	KUA Kecamatan Kampar Timur, Kankemenag Kabupaten Kampar	01-03-2020 s/d Sekarang

PENGHARGAAN

NO	KEGIATAN	TAHUN	JUARA
1	Anggota Korpri Berprestasi Tingkat Kecamatan	2011	3
2	Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan Tingkat Kabupaten Kampar, Kategori Penyuluh Agama Islam PNS	2022	1
3	Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan Tingkat Propinsi Riau, Kategori Penyuluh Agama Islam PNS	2022	3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

SOSIAL ORGANISASI

	ORGANISASI	TAHUN	JABATAN
1	BKMT Kecamatan Kampar	2005 s/d Sekarang	Sekretaris
2	KOSGORO Kecamatan Kampar	2006 s/d 2011	Anggota
3	BKPRMI Kecamatan Kampar	2006 s/d 2011	Anggota
4	BP-4 Kecamatan Kampar	2006 s/d 2020	Sekretaris
5	BKMT Kabupaten Kampar	2007 s/d 2012	Wa. Sekretaris
6	BKMT Kabupaten Kampar	2012 s/d Sekarang	Sekretaris
7	Forum PUSPA Kabupaten Kampar	2021 s/d Sekarang	Anggota
8	LPTQ Kecamatan Kampar	2005 s/d 2020	Sekretaris
9	LPTQ Kecamatan Kampar Timur	2021 s/d Sekarang	Anggota
10	MUI Kecamatan Kampar	2019 s/d Sekarang	Anggota
11	Muslimat DDII Kabupaten Kampar	2021 s/d Sekarang	Sekretaris
12	BP-4 Kecamatan Kampar Timur	2021 s/d Sekarang	Sekretaris

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.